

UPACARA PATI WANGI PADA PERKAWINAN ANTAR KLEN DI BALI



Penulis

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M. Si.

Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M. Ag.

Dra. Ni Gusti Ayu Kartika, M. Ag.

Jero Ayu Ningrat, S. Ag. M. Ag.



IHDN Press
2019

UPACARA PATI WANGI PADA PERKAWINAN ANTAR KLEN DI BALI

Penulis

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidana, M. Si.

Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M. Ag.

Dra. Ni Gusti Ayu Kartika, M. Ag.

Jero Ayu Ningrat, S. Ag. M. Ag.



Penerbit

IHDN Press

2019

ISBN: 978-602-53968-6-1

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Judul:

Caru dalam Upacara di Bali

Penulis:

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M. Si.

Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M. Ag.

Dra. Ni Gusti Ayu Kartika, M. Ag.

Jero Ayu Ningrat, S. Ag. M. Ag.

Diterbitkan oleh:

IHDN PRESS

ISBN: 978-602-53968-6-1

Redaksi:

Jalan Ratna No. 51 Denpasar

Kode Pos 80237

Telp/Fax: 0361 226656

Email: ihdnpress@gmail.com / ihdnpress@ihdn.ac.id

Web: ihdnpress.ihdn.ac.id / ihdnpress.or.id

Cetakan pertama: April 2019

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Angayubagia peneliti panjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung waranugrahaNya kami dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Karya ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis dinamika sosial yang terjadi berkaitan dengan perkawinan antar klen ini dan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya umat Hindu dan masyarakat umum bahwa dalam masyarakat Hindu di Bali ada pelaksanaan pati wangi yang masih mengalami dinamika sosial sejalan dengan perkembangan jaman dalam masyarakat Bali. Hal ini nantinya bisa digunakan sebagai gambaran bahwa kehidupan masyarakat Bali masih terjadi pelaksanaan pati wangi yang mengakibatkan ada dinamika sosial dikalangan masyarakat yang sudah modern seperti sekarang ini. Dinamika ini perlu diteliti untuk mendapatkan gambaran apakah pati wangi ini masih perlu dilanjutkan atau dihentikan karena sudah tidak jamannya lagi.

Masalah patiwangi dalam perkawinan antar klen di Bali sudah mengalami perubahan sejak tahun 1980-an dimana tidak semua pasangan pengantin yang beda klen melaksanakan patiwangi, dalam awig-awig juga tidak mewajibkan melaksanakan pati wangi. Masyarakat seolah-olah tidak lagi mempermasalahkan apakah pati wangi atau tidak bagi pasangan beda klen atau wangsa, karena pati wangi sekarang hanya urusan pasangan pengantin dan keluarganya bukan lagi urusan masyarakat. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan sehingga karya ini bisa dipublikasikan.

Om Shantih Shantih Shantih Om

Denpasar, 1 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Memahami Istilah Patiwangi	7
Beberapa Pandangan tentang Perkawinan Beda Klen dan Pati Wangi	11
BAB II EKSISTENSI PATIWANGI DALAM PERKAWINAN ANTAR KLEN DI BALI.....	17
Dinamika Pernikahan Beda Klen/Wangsa di Bali.....	17
Perkawinan Dalam Adat Bali.....	21
Sistem Kekeluargaan	21
Sistem Perkawinan.....	23
Bentuk Perkawinan.....	25
Perkawinan Biasa	25
Perkawinan Nyentana	26
Perkawinan Parental/Negen Dadua.....	29
Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali	31
Perkawinan Mamadik	45
Perkawinan Ngerorod	46
Sahnya Perkawinan	48
Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan.....	53
Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian	56
Patiwangi Dalam Upacara Perkawinan Desa Selat Karangasem	59
Sarana Upakara Patiwangi di Desa Selat	65
Rangkaian Pelaksanaan Patiwangi di Desa Selat Karangasem	69
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Upacara Patiwangi	74

Sahnya Upacara Patiwangi Secara Agama Hindu Dilihat dari Upacara	75
Bentuk Upacara Patiwangi di Desa Penatih Kota Denpasar	77
Upakara Patiwangi	78
Pelaksanaan Patiwangi di Desa Penatih Denpasar	80
Tri Manggalaning Yadnya Dalam Upacara Patiwangi	81
Rangkaian Patiwangi di Penatih.....	82
Tradisi Patiwangi di Desa Penatih	91
Tradisi Kepercayaan	91
Tradisi Status Wangsa	97
Hegemoni Masyarakat	99
BAB III DINAMIKA SOSIAL PELAKSANAAN PATIWANGI	101
Makna Patiwangi Dalam Upacara Perkawinan Beda Klen	101
Dinamika Patiwangi Dalam Sastra Hindu.....	107
Dinamika Sosial Pelaksanaan Patiwangi di Bali	122
Dinamika Sosial Religius.....	127
Dinamika Struktur Sosial dalam Pelaksanaan Patiwangi	135
Makna dan Manfaat Upacara Patiwangi	143
BAB IV PENUTUP	146

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat Bali yang berlandaskan pada ajaran Agama Hindu dan berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat Bali itu sendiri. Oleh karenanya dalam masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Tak dapat dipisahkannya antara adat dan agama di dalam masyarakat hukum adat Bali, disebabkan karena adat itu sendiri bersumber dari ajaran agama. Dalam ajaran agama Hindu sebagaimana yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bali, pelaksanaan agama dapat dijalankan melalui etika, susila, dan upacara. Ketiga hal inilah digunakan sebagai norma yang mengatur kehidupan bersama di dalam masyarakat. Etika, susila, dan upacara yang dicerminkan dalam kehidupannya sehari-hari mencerminkan rasa kepatutan dan keseimbangan (harmoni) dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya azas hukum yang melingkupi hukum adat Bali adalah kepatutan dan keseimbangan.

Adanya azas kepatutan dan keseimbangan ini, adalah pedoman untuk dapat mengukur apakah tindakan dan perbuatan itu sesuai dengan norma yang berlaku ataukah telah terjadi pelanggaran. Dalam hal seperti ini maka harus dapat dibedakan antara mana yang disebut 'patut' dan apa yang disebut dengan 'boleh'. Segala sesuatu yang boleh dilakukan, belum tentu merupakan perbuatan yang patut dilakukan. Sebagai misal, setiap perempuan pada prinsipnya boleh hamil, namun perempuan yang patut hamil hanyalah perempuan yang memiliki suami. Demikian pula selanjutnya dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya.

Sedang pada azas keseimbangan (harmoni), pada dasarnya seluruh perbuatan manusia diharapkan tidak mengganggu keseimbangan didalam kehidupan masyarakat. Pada perbuatan ataupun keadaan yang mengganggu keseimbangan, maka perlu dilakukan pemulihan keseimbangan yang berupa tindakan-tindakan yang mencerminkan mengembalikan keseimbangan yang terjadi oleh perbuatan atau keadaan tersebut. Pada gangguan keseimbangan yang tidak diketahui atau tidak dapat ditimpakan pertanggungjawabannya atas kejadian tersebut, maka adalah menjadi tanggung jawab persekutuan (kesatuan masyarakat hukum adat) untuk bertanggung jawab atas pengembalian keseimbangan yang harus dilakukan.

Walaupun tadi dikatakan bahwa antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan, namun antara adat dan agama masih dapat dibedakan. Agama (dalam hal ini agama Hindu yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bali) adalah berasal dari ketentuan-ketentuan ajaran dari para maharesi dan kitab suci yang diturunkannya. Sedangkan adat adalah berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dapat mengikuti situasi, kondisi, dan tempat pada saat itu.

Penelitian penerapan patiwangi dalam pelaksanaan perkawinan di Bali khususnya di desa penatih Kota Denpasar dan Desa Selat kabupaten Karangasem merupakan dua tempat yang penduduknya mempunyai karakter yang berbeda. Berangkat dari pemikiran bahwa penerapan patiwangi dalam perkawinan dapat menimbulkan dinamika sosial diantara kedua interkasi masyarakat dimana desa penatih merupakan daerah transisi antara kota dan desa. Demikian juga penduduk di sana sangat heterogen namun penduduk asli masih dominan dibandingkan penduduk pendatang. Penduduk yang berasal dari Bali terutama penduduk asli penatih terdiri dari berbagai wangsa. Tempat tinggal penduduk setempat mempunyai tingkatan secara tradisional yakni ada Puri Penatih, Jero, Gria dan umah. Puri

merupakan tempat keluarga raja, jero tempat tinggal keluarga kepercayaan raja, griya tempat para rohaniawan dan umah tempat penduduk kebanyakan sebagai simbol status sosial dalam masyarakat Bali. Demikian juga di Desa Selat Karangasem penduduknya masih homogen beragama Hindu dan tradisi kewangsaannya masih sangat kental.

Pati Wangi dalam perkawinan dalam era modern tentunya membawa dampak dan reaksi baik positif maupun negatif dalam keluarga dan dari pihak-pihak tertentu. Keluarga merupakan unit interaksi personal dimana ayah, ibu dan anak akan menjalin hubungan interaksi dan komunikasi yang akan berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan disharmonis hubungan keluarga. Perkawinan dengan melaksanakan pati wangi bisa saja menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan atau bahkan bisa juga menciptakan keharmonisan dalam keluarga tersebut, tergantung dari interaksi keluarga tersebut. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan perkawinan antar klen di Desa Penatih, Dentim Bali.

Perkawinan merupakan salah satu fase penting dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan *grhasta asrama*. Dalam kehidupan perkawinan ini manusia mulai secara utuh hidup bermasyarakat, Perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula dianggap "belum dewasa" dengan dilangsungkannya perkawinan, dapat menjadi "dewasa" atau yang semula dianggap anak muda (*deha*) dengan perkawinan akan menjadi suami istri (*alaki-rabi*), dengan berbagai konsekwensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya.

Demikian pentingnya perkawinan itu sehingga baru dapat dilangsungkan setelah berbagai persyaratan yang ditentukan dalam hukum negara (dalam hal ini UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maupun hukum adat (dalam hal ini hukum adat Bali) dipenuhi oleh calon

pengantin, baik dalam hubungan dengan bentuk perkawinan maupun tata cara melangsungkannya. Apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi, akan muncul masalah seperti: perkawinan tidak diakui oleh masyarakatnya, perkawinan dapat dibubarkan atau bubar demi hukum (Windya, 2009: 3).

Dalam hubungan dengan tata cara melangsungkan perkawinan, hukum adat Bali mengenal tiga cara, yaitu: (1) Perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *memadik* (meminang) dan (2) perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *ngerorod* (lari bersama). Bentuk perkawinan yang umum dilaksanakan, yaitu (1) perkawinan biasa dan (2) perkawinan nyentana dan (3) Perkawinan negen dadua.

Dalam perkawinan biasa, si gadis meninggalkan rumahnya dan diajak ke rumah keluarga pengantin laki-laki. Hal ini sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu patrilineal (kebapaan). Sesuai namanya perkawinan biasa, perkawinan ini dilaksanakan dalam suasana biasa. Dalam arti, seorang laki-laki berasal dari satu keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, melangsungkan perkawinan dengan seorang gadis yang berasal dari satu keluarga yang juga terdiri dari anak laki-laki dan perempuan.

Kalau terjadi hal yang sebaliknya, satu keluarga terdiri dari beberapa anak perempuan, maka salah seorang anak perempuannya, akan "dikukuhkan" statusnya menjadi "laki-laki". Anak perempuan yang bersatus laki-laki ini dikenal dengan sebutan *sentana rajeg*. Kalau seorang *sentana rajeg* melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki, dia tidak meninggalkan rumahnya dan ikut suaminya, melainkan suaminya yang ikut istrinya dan berstatus sebagai perempuan (*predana*) di rumah istrinya. Perkawinan ini dikenal dengan perkawinan *nyentana*. bagaimana jika sebuah keluarga mempunyai satu anak laki-

laki atau satu anak perempuan saja yang masing-masing anaknya jatuh cinta satu dengan yang lainnya, sedangkan masing-masing ingin menarik agar anak laki ke anak perempuan atau sebaliknya anak perempuan ke laki, jika sama-sama bertahan dan cintanya tidak bisa di putus maka dilakukanlah perkawinan negen dadua. status perkawinan ini sama-sama menjadi purusa dalam keluarganya masing-masing. si laki mewaris di keluarga laki, si perempuan mewaris di keluarga perempuan.

Masalah hukum waris dan lapisan masyarakat masyarakat Bali banyak mendapatkan pengaruh dari India. Salah satu pengaruhnya yakni pada sistem kodifikasi atau stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yang dikembangkan di Bali didasarkan pada sistem *wangsa* dan gelar. Gelar yang menunjukkan stratifikasi seseorang disebut *wangsa*. *Wangsa* diperoleh melalui garis keturunan ayah. Gelar *wangsa* dibagi menjadi dua yakni gelar *triwangsa* dan gelar *jaba*. Gelar *triwangsa* terdiri atas *brahmana*, *ksatria*, dan *weisia*. Gelar *jaba* untuk *wangsa* keempat yakni *sudra* (Bagus, 1976/1977:112—113).

Istilah kasta di India dan *wangsa* di Bali umumnya berkenaan dengan bentuk kaku dari stratifikasi sosial masyarakat yang ditandai dengan adanya strata *edomogamu* (dalam pernikahan). Dalam mempraktikkan penolakan terhadap sesama dan tidak memungkinkan terjadinya mobilitas. Sistem kasta yang masih kental di dunia dapat dilihat dan masih ada dalam sistem kemasyarakatan khususnya di India. Sistem kasta Hindu merupakan 215 bentuk rumit dan kaku dari stratifikasi sosial di dunia ini. Sistem ini kemungkinan juga merupakan fenomena sosial yang paling sedikit dimengerti dalam ilmu sosial. Kasta tersebut seringkali mirip dengan “klan” jenis kolektif yang lebih lama mengasumsikan sebuah fungsi dari asosiasi. Di India sebenarnya ada lima kasta (satu kelompok seringkali disebut sebagai kelompok yang tidak memiliki kasta) yang

berkembang, namun seiring dengan adanya doktrin tradisional yang sering disebut dengan kasta hanya empat yakni kasta *brahmana* (pendeta), *ksatria* (keluarga raja dan pemimpin kerajaan), *weisyas* (terdiri atas golongan pedagang), dan kasta *sudra* (para petani), sedangkan kasta yang tidak memiliki “kasta” dinamakan dengan sebutan *Hariyan*. Sistem stratifikasi sosial dalam hal ini kasta di India dan *wangsa* di Bali, sebagai suatu wujud sistem masyarakat dengan stratifikasi sosial tertutup, tidak ada yang mutlak tertutup dari suatu gerak sosial (mobilitas). Salah satu bentuknya adalah pernikahan. Telah jauh sebenarnya pada masyarakat di India, dikatakan sebagai suatu hal yang najis untuk berhubungan dengan individu yang berbeda kasta, pernikahan antarkasta menjadi dilarang. Karya sastra merupakan potret kehidupan dengan mengangkat masalah sosial dalam masyarakat. Persoalan sosial itu merupakan tanggapan atau respon sastrawan terhadap fenomena sosial beserta kompleksitas permasalahan yang ada di sekitarnya. Melalui karya sastra, persoalan-persoalan itu menjadi potret indah dalam menggambarkan masyarakat, bahkan dalam mengkaji kehidupan sosial. Uraian tersebut menunjukkan, bahwa karya sastra merupakan arena untuk menggambarkan ketimpangan sosial dan lebih jauh lagi, yaitu untuk menyampaikan kritik terhadap kepincangan itu.

Perkawinan antar klen di Bali membawa fenomena tersendiri dalam masyarakat sekalipun sudah ada keputusan DPRD tahun 51 yang melarang penerapan pati wangi terhadap pengantin perempuan. Dalam jaman modern ini dipertanyakan bagaimana eksistensi pati wangi dalam masyarakat Bali di desa penatih yang posisi desanya transisi antara desa dan kota dan warganya terdiri dari campuran klen/wangsa. Pelaksanaan pati wangi ini membawa dinamika sosial dikalangan masyarakat karena dari sisi modernisasi sudah tidak relevan tetapi dari tradisi masih dilakukan oleh masyarakat Bali khususnya di desa Penatih.

Memahami Istilah Patiwangi

Menurut Wayan Sugiarta kelian Banjar Tembau Tengah mengatakan bahwa Patiwangi merupakan suatu tradisi upacara bagi masyarakat yang akan kawin beda wangsa dimana mempelai perempuan wangasanya lebih tinggi dibandingkan dengan mempelai laki-laki. Sebelum upacara natab maka dilaksanakan upacara patiwangi yang biasanya dilaksanakan di Pura baleagung (Wacancara, 6 September 2017).

Suta (2007) menguraikan upacara *Patiwangi* memiliki arti yang sangat penting di dalam suatu perkawinan yang terjadi di masyarakat Hindu antara kaum wanita yang kawin meninggalkan wangsa yang lebih tinggi dengan seorang pria yang mempunyai wangsa yang lebih rendah (*jaba*) sering disebut dengan *nyerod*. Sedangkan sebagai manusia berhak untuk mencintai asal tidak bertentangan dengan Dharsana Agama, namun adat masih sulit untuk menerimanya sebelum terlaksananya, suatu upacara penyamaan dan penetralisir kedudukan/wangsa seseorang dengan upacara *Patiwangi*.

Dalam Lontar *Sastra Purwana Tatwa Pariksa* dinyatakan bahwa: “upacara *Patiwangi* merupakan suatu upacara penyamaan status, kedudukan atau wangsa guna tercapainya kesamaan dan keseimbangan dalam kehidupan suami istri secara lahir dan batin. Juga supaya Sang Sadaka atau Sulinggih/ Rohaniawan yang menyelesaikan upacaranya tidak melanggar ketentuan-ketentuan sesana (sastra Agama) yang telah diamanatkan “(Basma, 1984: 11). Sedangkan di dalam lontar Lebu Guntur dijelaskan bahwa:

Nihan kramaning Sang Tri Wangsa amejah wangsa Kang ingaranan patita anasar kang wenang kalungsur wangsanja, tekaning krama basaning wang kabeh

Artinya:

Yang disebut *Patiwangi* adalah cara sang tri wangsa meninggalkan atau menurunkan derajatnya dan bahasanya sama dengan orang biasa (Jelantik, 1931: 5)

Pendapat lain juga menyatakan bahwa “upacara *Patiwangi* merupakan suatu upacara untuk menghilangkan atau membunuh status seseorang sehingga status kedua mempelai berada pada posisi yang sama sehingga menurut di Desa atau di daerah bersangkutan mempelai sudah dapat melaksanakan upacara mawidi-widana” (Putra Wijaya 1985:12).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: Upacara *Patiwangi* adalah suatu upacara penyamaan status untuk menghilangkan atau membunuh harumnya seseorang sehingga status kedua mempelai berada pada posisi yang sama sehingga dapat melaksanakan upacara mawidi-widana. Begitu besarnya arti upacara *Patiwangi* dalam upacara perkawinan umat Hindu dalam usaha menetralsir kedudukan perkawinan antar wangsa yang merupakan suatu permulaan hubungan sebagai suami istri, yang nantinya diharapkan lahir penerus keturunan dimana kedudukannya tak dibedakan yang membentuk garis kepastian leluhur yang merupakan jalan menuju *Pitra* dan Ida Sang Hyang Widhi dan juga merupakan dasar hukum kekeluargaan. Semua upacara tersebut telah disesuaikan dengan ketentuanketentuan pustaka suci, di mana upacara *Patiwangi* tersebut dapat mensucikan diri dan mencapai kesamaan kedudukan yang sesuai dengan dharma, dan terbebas dari segala dosa di dalam hidup ini maupun setelah meninggal nanti.

Melalui upacara *Patiwangi* akan mengakibatkan hak dan kedudukan istri adalah sama dengan hak dan kedudukan suami, di dalam kehidupan berumah tangan, dan pergaulan hidup bersama dalam suatu masyarakat di dalam masyarakat Bali terutamanya pada jaman dahulu wangsa

menduduki peranan yang amat penting, tidak sembarang orang dapat melakukan pekerjaan menurut apa yang diinginkannya. Wangsa itu bersifat turun-temurun, seorang yang telah menduduki tempat atau wangsa yang lebih tinggi berusaha untuk mempertahankan kedudukannya itu dengai mengusahakan supaya keturunannya kelak dapat mempunyai tempat yang baik atau sama.

Berbicara masalah tujuan upacara *Patiwangi* itu tidak lepas dari pada pengertian upacara *Patiwangi* itu sendiri, karena secara tidak langsung di dalam pengertian telah terkandung suatu tujuan. Upacara *Patiwangi* merupakan pesaksian baik kepada Iada sang Hyang Widhi Wasa maupun kepada masyarakat bahwa orang-orang yang akan melaksanakan perkawinan antara wangsa diturunkan atau disejajarkan derajatnya sehingga menjadi suami istri yang sama posisinya.

Dalam Lontar *Sastra Purwana Tatwa Catur Pariksa* dinyatakan bahwa: "Tujuan upacara *Patiwangi*, adalah untuk menyamakan status dan kedudukan di samping seandainya di kemudian hari meninggal agar bisa diberikan tirta pengentas.

Pendapat lain juga menyatakan bahwa: "Tujuan upacara *Patiwangi* adalah untuk menyamakan kedudukan mempelai" (Wijaya, 1985:12).

Upacara *Patiwangi* mempunyai tujuan untuk: (1) menyamakan status dan kedudukan wanita atau istri yang berwangsa lebih tinggi dengan lelaki atau suami yang berwangsa lebih rendah, (2) memenuhi ketentuan adat dan agama yang berlaku, (3) Kalau dikemudian hari pasangan suami istri tersebut meninggal agar bisa diberi tirta pengentas, dan (4) Agar tidak mendapat cemoohan oleh masyarakat dan supaya tidak dikenakan sangsi-sangsi adat yang berlaku.

- a) Menyamakan status dan kedudukan wanita atau istri yang berwangsa lebih tinggi dengan lelaki atau suami

yang berwangsa lebih rendah. Dengan adanya perkawinan yang berbeda wangsa antara seorang wanita yang berwangsa Brahmana dengan suami yang berwangsa lebih rendah (*jaba*) amatlah sukar diterima. Karena itulah diadakan penetralisir status dan kedudukan wanita atau istri yang berwangsa lebih tinggi dengan lelaki yang berwangsa lebih rendah.

- b) Memenuhi ketentuan adat suatu agama yang berlaku di masyarakat seperti sekarang dengan adat yang ketat, kalau tidak melakukannya akan dikenakan sangsi-sangsi adat yang berlaku.
- c) Kalau di kemudian hari pasangan suami istri tersebut meninggal agar bisa diberi tirta pengentas. Kalau tidak melaksanakan upacara *Patiwangi* di kemudian hari tidak akan diberikan tirta pengentas. Kalau melaksanakan upacara *Patiwangi* maka dikemudian hari bisa diberikan tirta pengentas.
- d) Agar tidak mendapat cemohan oleh masyarakat dan supaya tidak dikenakan sangsi-sangsi adat yang berlaku. Kalau kita melaksanakan upacara *Patiwangi* dengan baik dan benar, maka tidak akan mendapat cemohan dari masyarakat serta tidak dikenakan sangsi-sangsi yang berlaku.

Upacara *Patiwangi* memiliki arti yang sangat penting di dalam suatu perkawinan yang terjadi di masyarakat Hindu antara kaum wanita yang kawin meninggalkan wangsa yang lebih tinggi dengan seorang pria yang mempunyai wangsa yang lebih rendah (*jaba*) sering disebut dengan *nyerod*. Sedangkan sebagai manusia berhak untuk mencintai asal tidak bertentangan dengan Dharsana Agama, namun adat masih sulit untuk menerimanya sebelum terlaksananya, suatu upacara penyamaan dan penetralisir kedudukan/wangsa seseorang dengan upacara *Patiwangi*.

Pati wangi dalam prakteknya adalah pemberian tambahan nama atau penghapusan nama pengantin wanita dalam melakukan perkawinan antar klen di Bali. Tambahan nama apabila pengantin wanita berasal dari keluarga non tri wangsa kawin dengan warga tri wangsa. Penghapusan nama apabila perempuan kawin tri wangsa kawin dengan non tri wangsa. di dalam keputusan DPRD tahun 51 disebutkan dengan asupundung anglangkahi karang hulu.

Beberapa Pandangan tentang Perkawinan Beda Klen dan Pati Wangi

Sudiatmaka, dkk meneliti tentang Perkawinan Beda Kasta di Banjar Dauhwaru faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda kasta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dan pelaksanaan perkawinan beda kasta di Banjar Dauhwaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Masyarakat yang melakukan perkawinan beda kasta di Banjar Dauhwaru secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yang menyangkut tentang pribadi, dan perasaan seseorang dan faktor eksternal yang dimaksud disini adalah lingkungan, dimana baik buruknya pengaruh lingkungan akan mempengaruhi karakter atau kepribadian seseorang, serta perijodohan yang dilakukan oleh kedua pihak orang tua yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda kasta tersebut. 2). Kendala-kendala yang dihadapi pelaku perkawinan beda kasta umumnya ialah kendala restu dari orang tua, sebagaimana diketahui restu orang tua merupakan hal yang paling penting dalam suatu perkawinan dan tanpa restu tersebut suatu perkawinan tidak akan bisa dikatakan sah. 3). Pelaksanaan perkawinan beda kasta di Banjar dauhwaru mengacu pada dua jenis perkawinan yang sering dilakukan di Banjar Dauhwaru yaitu perkawinan perkawinan pepadikan/meminang dan perkawinan ngerorod. Pada dasarnya kedua pelaksanaan perkawinan ini sama saja, terbukti dilakukannya upacara-upacara seperti

upacara biakaonan, patiwangi/masepuh, maprayascita, dan pekala-kalaan, namun yang membedakan ialah tahap awal perkawinan tersebut. Bila perkawinan pepadikan diawali dengan meminang atau melamar calon mempelai serta pertemuan kedua belah pihak keluarga, sedangkan perkawinan ngerod tahap awal yang dilakukan ialah melarikan calon mempelai tanpa sepengetahuan orang tua mempelai wanita.

I Nyoman Yoga Segara tahun 2015 menulis tentang Perkawinan *Nyerod* Kontestasi, Negosiasi, Dan Komodifikasi Di Atas Mozaik Kebudayaan Bali menguraikan *Nyerod* (bhs Bali) berarti “terpeleset”. *Nyerod* dalam konteks “perkawinan” di Bali mengandung arti pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat Bali antara seorang perempuan yang berasal dari kasta lebih tinggi (*tri wangsa*) dengan seorang laki-laki dari kasta yang lebih rendah (*jaba wangsa*). Perempuan yang melangsungkan perkawinan ini disebut *nyerod* (terpeleset), dan perkawinan yang dilangsungkan disebut “perkawinan *nyerod*”. Sampai di sini muncul kesan kuat, bahwa tidak mudah memahami makna “perkawinan *nyerod*”. Untuk memudahkan dalam memahami “perkawinan *nyerod*” dengan segala konsekuensi dan implikasi yang menyertainya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat adat sesudah perkawinan dilangsungkan, ada dua hal yang perlu dipahami lebih awal, yaitu “masyarakat adat Bali” dan “kasta” di Bali. Masyarakat adat di Bali dikenal dengan sebutan “desa adat” atau “desa pakraman”, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan tempat. Tulisan ini belum menyinggung secara mendetail mengenai dinamika sosial yang terjadi ketika perkawinan beda wangsa ini dilaksanakan atau tidak. Sedangkan dalam penelitian ini analisisnya akan lebih mendalam tentang masalah itu.

Di dalam masyarakat Bali bentuk perkawinan *nyentana* sesungguhnya jalan alternatif yang dapat dilewati oleh pasangan suami istri yang hanya dikarunia anak perempuan saja dan tidak dikarunia keturunan laki-laki. Pertanyaannya, bentuk perkawinan apa yang harus dipilih apabila ada keluarga yang hanya dikarunia satu anak laki-laki, bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang kebetulan juga anak tunggal dalam keluarganya? Atau dalam hal satu keluarga dikarunia beberapa orang anak tetapi diyakini bahwa hanya seorang diantara anak-anaknya yang mungkin mengurus dan meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena sesuatu sebab tertentu. Berdasarkan beberapa kasus yang ditemui di beberapa desa adat di Bali, keadaan seperti ini diatasi dengan memilih bentuk perkawinan *parental/negen dadua*, yang berarti *duwenang sareng* atau “miliki bersama” (Kaler.1967: 5).

Apapun istilah perkawinan yang dipergunakan, pada dasarnya mengandung makna yang sama. Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Hindu, istilah-istilah tersebut mengandung makna, perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan biasa (dikenal pula dengan sebutan “kawin ke luar”) dan juga tidak termasuk perkawinan *nyentana* (dikenal dengan sebutan kawin *kaceburin* atau yang laki ikut ke perempuan), melainkan suami dan istri tetap berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggungjawab keluarga istri juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami, *sekala* maupun *niskala*, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.

Pada umumnya, masyarakat Hindu di Bali mengenal pelapisan sosial yang didasarkan atas fungsinya. Dalam kitab

agama Hindu disebut Catur Warna yaitu: Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra. Pelapisan sosial pada masyarakat Hindu yang didasarkan oleh sistem kekerabatan/wangsa, mempunyai pengaruh besar pada tata kehidupan serta tata krama pergaulan masyarakat, yang pelaksanaannya senantiasa berorientasi pada adat dan agama. Sebagai contoh, dapat dilihat dari cara-cara bertingkah laku dengan istilah *sor-singgih*, lebih-lebih pada masyarakat yang taat pada sistem kekerabatannya masih sangat kuat atau fanatik, maka lapisan sosial masyarakatnya lebih terasa.

Umat Hindu sebagai umat yang akan melaksanakan ajaran agama, dipandang sebagai penata sikap serta prilaku, juga tercakup peranan pengontrol dan membatasi prilaku manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat setiap anggota masyarakat mengadakan interaksi antara anggota masyarakat, khususnya pada muda-mudinya sering berlanjut ke jenjang perkawinan. Karena masyarakat di Bali mengenal adanya sistem kekerabatan/wangsa, maka apabila terjadi suatu perkawinan antara kekerabatan/wangsa haruslah perkawinannya ini diselesaikan melalui suatu prosedur upacara yang benar.

Perkawinan yang terjadi di antara wangsa yang lebih tinggi dengan wangsa yang lebih rendah seperti: perkawinan antara wangsa Brahmana dengan Sudra, Ksatria dengan Sudra ataupun antara wangsa Brahmana dengan Ksatria. Perkawinan ini lazim disebut perkawinan *Anglangkahi Karanghulu* dan *Asupundung*, namun hal ini telah dicabut melalui Paswara PHDI, Gubernur dan DPRD Bali pada tahun 1961. Type perkawinan jenis ini harus melalui proses pelaksanaan upacara *Patiwangi*, di mana tata cara perkawinannya hampir mirip dengan tata cara perkawinan di daerah lain. Khusus masyarakat di Bali yang beragama Hindu perkawinan dianggap sah apabila saat perkawinan diselesaikan dalam bentuk upacara *pesaksian*, baik dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* maupun kepada masyarakat,

bahwa pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut sudah mengikatkan diri sebagai suami istri dan segala akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama.

Made Suta dalam tulisannya *patiwangi* dalam perkawinan Hindu menguraikan tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hubungannya ini, perkawinan tersebut sebagai aktivitas manusia yang berdimensi ritual tidak terlepas dari pengaruh tatanan sistem kekerabatan/ wangsa. Hal ini terbukti dengan adanya suatu upacara pernikahan dalam perkawinan seorang laki-laki Sudra/Jaba mengawinni gadis yang berwangsa Brahmana atau wangsa Ksatria upacaranya dikenal dengan upacara *Patiwangi*. Pada hakekatnya upacara *Patiwangi* merupakan suatu upacara pernikahan yang dilakukan sebagai persyaratan oleh mempelai sebelum dilangsungkan upacara *mewidi-widana* atau upacara pernikahan. *Patiwangi* merupakan suatu yang mutlak dilaksanakan oleh setiap mempelai yang tergolong melakukan perkawinan antar wangsa seperti tersebut di atas. Di samping itu, upacara *Patiwangi* ini merupakan suatu prasyarat sebagai suatu kepercayaan yang diatur dalam tatanan sosial kemasyarakatan, sehingga seorang pemangku bersedia untuk menghaturkan upacara pernikahannya. Setelah upacara *Patiwangi* dilakukan, serta merupakan keharusan moral menurut *awig-awig* atau undang-undang lokal yang kalau dilanggar akan dikenakan sanksi berupa diisolasi dari lingkungan masyarakat.

Upacara *Patiwangi* merupakan suatu ketentuan agar *sulinggih* tidak melanggar ketentuan atau sesana yang telah diamanatkan oleh *nabe-nya* di dalam melaksanakan upacara perkawinan, jika yang bersangkutan meninggal dunia agar bisa diberi *tirta pengentas*. Mengingat upacara *Patiwangi* ini merupakan hal yang unik, maka penulis tertarik untuk

memaparkan sekilas tentang Patiwangi dalam Perkawinan Hindu kedalam sebuah jurnal ilmiah. Dalam tulisan Made Suta patiwangi merupakan prasyarat pasangan pengantin yang beda wangsa. Sedangkan dalam penelitian ini patiwangi akan dilihat dari dinamika sosial dalam masyarakat Bali.

BAB II

EKSISTENSI PATI WANGI DALAM PERKAWINAN ANTAR KLEN DI BALI

Dinamika Pernikahan Beda Klen/Wangsa di Bali

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Dalam ajaran agama hindu, umat hindu mempunyai tujuan hidup yang disebut Catur Purusa Artha yaitu Dharma, Artha, Kama dan Moksa. Hal ini tidak bisa diwujudkan sekaligus tetapi secara bertahap. Tahapan untuk mewujudkan empat tujuan hidup itu disebut dengan Catur Asrama. Pada tahap Brahmachari asrama tujuan hidup diprioritaskan untuk mendapatkan Dharma. Grhasta Asrama memprioritaskan mewujudkan artha dan kama. Sedangkan pada Wanaprasta Asrama dan Sanyasa Asrama tujuan hidup diprioritaskan untuk mencapai moksa.

Perkawinan atau Wiwaha adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup Grhasta Asrama. Tugas pokok dari Grhasta Asrama menurut lontar Agastya Parwa adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut “Yatha sakti Kayika Dharma” yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan Dharma. Jadi seorang Grhasta harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan Dharma dalam kehidupan ini. Kemandirian dan profesionalisme inilah yang harus benar-benar disiapkan oleh seorang Hindu yang ingin menempuh jenjang perkawinan. Dalam perkawinan ada dua tujuan hidup yang harus dapat diselesaikan dengan tuntas

yaitu mewujudkan artha dan kama yang berdasarkan Dharma.

Kita mengetahui khususnya di daerah Bali terdapat empat kasta yang kita kenal yaitu, kasta brahmana yang memiliki kedudukan tertinggi, dalam generasi kasta brahmana ini biasanya akan selalu ada yang menjalankan kependetaan, kasta Ksatriya yang memiliki posisi yang sangat penting dalam pemerintahan dan politik tradisional di Bali, karena orang-orang yang berasal dari kasta ini merupakan keturunan dari Raja-raja di Bali pada zaman kerajaan, kasta Waisya merupakan masyarakat yang berasal dari keturunan abdi-abdi kepercayaan Raja, prajurit utama kerajaan, namun terkadang ada juga yang merupakan keluarga Puri yang ditempatkan di wilayah lain dan diposisikan agak rendah dari keturunan asalnya karena melakukan kesalahan sehingga statusnya diturunkan, dan kasta Sudra (Jaba) merupakan kasta yang mayoritas di Bali, namun memiliki kedudukan sosial yang paling rendah, dimana masyarakat yang berasal dari kasta ini harus berbicara dengan Sor Singgih Basa dengan orang yang berasal dari kasta yang lebih tinggi atau yang disebut dengan Tri Wangsa - Brahmana, Ksatria dan Waisya.

Dewasa ini banyak terjadi upacara pernikahan beda kasta khususnya bagi masyarakat Bali bahkan beda agama. Masyarakat cenderung menghindari pernikahan seperti ini. Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pasal 2 ayat 1 menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu pada pasal 8 juga ditegaskan larangan perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang

- dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan
 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kasta juga sangat sering menjadi pro dan kontra, terutama dalam masalah pernikahan. Pada jaman dulu, masyarakat Bali tidak diperbolehkan menikah dengan kasta yang berbeda, layaknya pernikahan beda agama dalam Islam. Seiring perkembangan jaman, aturan tersebut seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Namun sebagian penduduk Bali masih ada yang memperlakukan pernikahan beda kasta.

Pernikahan dengan kasta yg berbeda dibolehkan dengan syarat kasta yang perempuan harus mengikuti yang laki-laki. Jika kasta perempuan dari kasta yang tinggi, menikah dng kasta yg lebih rendah, maka kasta si perempuan akan turun mengikuti suaminya. Begitu juga sebaliknya, Karena di Bali laki-lakilah yang menjadi ahli waris dari generasi sebelumnya.

Pernikahan beda kasta sendiri ada dua macam, yaitu:

- a. Kasta istri lebih rendah dari kasta suami.

Pernikahan beda kasta ini-lah yang sudah sering terjadi di Bali. Pernikahan semacam ini biasanya memberikan kebanggaan tersendiri bagi keluarga perempuan, karena putri mereka berhasil mendapatkan pria dari kasta yang lebih tinggi, dan secara otomatis kasta sang istri juga akan naik mengikuti kasta suami. Tetapi, sang istri harus siap

mendapatkan perlakuan yang tidak sejajar oleh keluarga suami. Saat upacara pernikahan, biasanya batenan untuk mempelai wanita diletakan terpisah, atau dibawah.

Bahkan dibeberapa daerah, sang istri harus rela melayani para ipar dan keluarga suami yang memiliki kasta lebih tinggi. Walaupun zaman sekarang hal tersebut sudah jarang dilakukan, tapi masih ada beberapa orang yang masih kental kasta-nya menegakan prinsip tersebut demi menjaga kedudukan kasta-nya.

b. Kasta istri tinggi dari kasta suami.

Pernikahan beda kasta seperti ini sangat dihindari oleh penduduk Bali. Karena pihak perempuan biasanya tidak akan mengijinkan putri mereka menikah dengan lelaki yang memiliki kasta lebih rendah. Maka dari itu, biasanya pernikahan ini terjadi secara sembunyi-sembunyi atau biasa disebut sebagai “ngemaling” atau kawin lari sebagai alternatifnya. Kemudian, perempuan yang menikahi laki-laki yang berkasta lebih rendah akan mengalami turun kasta mengikuti kasta suaminya, yang disebut sebagai “nyerod”.

Menurut kabar, sebagian besar penduduk Bali lebih menyukai dan lebih dapat menerima laki-laki yang bukan orang Bali sebagai menantu, dari pada menikah dengan laki-laki berkasta lebih rendah, dan mengalami penurunan kasta.

Menurut saya pernikahan beda kasta ini secara tidak langsung membatasi kebebasan untuk memilih siapa dan dari kalangan mana jodohnya. Terutama bagi yang kaum wanita di Bali, mereka harus mencari pasangan yang kastanya sama atau lebih tinggi dari dirinya. Pernikahan beda kasta akan sah jika disetujui oleh pihak keluarga masing-masing. Khususnya secara hindu akan terjadi perbedaan upacara dalam bentuk banten untuk individu

masing-masing. Apalagi dalam undang-undang tidak diatur dan dilarang jika terjadi pernikahan beda kasta, menurut hukum pernikahan itu sah-sah saja (Putra, 2013: 3).

Perkawinan dalam Adat Bali

Perkawinan termasuk hukum keluarga. Hukum keluarga adalah keseluruhan norma-norma hukum, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan kekeluargaan, baik yang diakibatkan oleh hubungan darah maupun perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum yang dimaksud seperti perkawinan, pengangkatan anak, dll. Hubungan kekeluargaan antara lain berisi kewajiban dan hak dalam kehidupan berkeluarga seperti kewajiban dan hak anak terhadap orang tua atau sebaliknya. Norma-norma hukum tidak tertulis dalam peraturan aturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kekeluargaan disebut hukum adat keluarga.

Eksistensi hukum adat keluarga dalam masyarakat adat Bali, masih sangat kuat. Artinya masih diakui dan diikuti oleh masyarakat adat Bali, di luar yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agak sulit memahami keberadaan hukum keluarga bagi masyarakat adat Bali atau umat Hindu di Bali, tanpa memahami sistem kekeluargaan bagi umat Hindu. Demikian pula halnya kalau ingin memahami perkawinan tata cara pelaksanaan dan bentuk perkawinannya.

Sistem Kekeluargaan

Sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah kunci untuk dapat memahami persoalan yang menjadi ruang lingkup hukum keluarga, terutama dalam hubungan dengan perkawinan dan waris. Sistem kekeluargaan di sini diartikan sebagai cara menarik garis keturunan, sehingga dapat diketahui dengan siapa seseorang

mempunyai hubungan hukum kekeluargaan. Dapatlah disebut bahwa sistem kekeluargaan meliputi prinsip-prinsip dasar garis keturunan yang dapat menjelaskan batas-batas hubungan seseorang dengan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengannya.

Sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia sangat beragam disebabkan karena kemajemukan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, baik dilihat dari etnis, agama, dan lain-lain. Faktor inilah yang menyebabkan sulitnya pembentukan hukum keluarga yang bersifat nasional. Secara umum dalam masyarakat Indonesia dikenal tiga sistem kekeluargaan, yaitu:

1. Sistem kekeluargaan patrilineal. Berdasarkan sistem sistem ini, keturunan dilacak dari garis bapak, seperti di Batak, Nias, Sumba, Bali.
2. Sistem kekeluargaan matrilineal. Menurut sistem kekeluargaan ini, keturunan dilacak dari garis ibu, sehingga anak yang lahir dari perkawinan akan mendapatkan garis kekeluargaan dari garis ibunya, seperti yang terjadi di Minangkabau, Sumatra Barat.
3. Sistem kekeluargaan parental. Dalam sistem kekeluargaan ini, garis keturunan dilacak dari dua pillak (bilateral), yaitu baik dari garis ibu maupun garis bapak, sehingga sistem ini juga disebut sistem kekeluargaan keibubapaan. Sistem kekeluargaan ini dianut oleh masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan, dan lain-lain.

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*.

Sebagai konsekwensi diantunya sistem kekeluargaan tersebut, maka dalam suatu perkawinan, si istri akan masuk dan menetap dalam lingkungan keluarga suaminya dan seorang anak laki-laki dipandang mempunyai kedudukan yang lebih utama dibandingkan anak

perempuan. Akibatnya, pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak laki-laki sering “merasa” belum memiliki keturunan.

Penting juga disebutkan bahwa klan (*soroh*) dalam masyarakat Bali yang cenderung mengarah ke sistem *kasta* atau *wangsa*, pada masa lalu sangat mempengaruhi hukum adat di Bali, seperti tercermin dari adanya larangan perkawinan antar *wangsa* yang disebut *asupundung* dan *anglangkahi karangulu*, yang pada tahun 1951 telah dihapuskan.

Beberapa pertanyaan penting yang patut dijawab dalam hubungan dengan sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang dianut oleh masyarakat adat di Bali, antara lain: (1) Apakah yang dapat dijadikan landasan filosofis untuk menjustifikasi dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) oleh umat Hindu? (2) Bagaimana klab suci Hindu mengatur tentang sistem kekerabatan? (3) Bagaimana hukum Hindu mengatur tentang sistem kekerabatan? (4) Apakah sistem kekerabatan patrilineal (*kapurusa*) yang selama ini dikenal dalam hukum adat Bali dan *awig-awig* desa pakrarnan di Bali, dijiwai oleh ketentuan Kitab suci Hindu, hukum Hindu atautkah karena sengaja dimunculkan dan dipertahankan untuk kepentingan mempertahankan kelangsungan klan (*soroh*) yang cenderung mengarah ke sistem *kasta* atau *wangsa*?

Sistem Perkawinan

Dalam masyarakat adat Bali, perkawinan dikenal dengan beberapa istilah seperti *pawiwahan*, *nganten*, *makerab kambe*, *pewarangan*, dll. Perkataan “kawin” sendiri dalam bahasa sehari-hari disebut *nganten* dan *makerab kambe*, yang hakikatnya sama dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).

Gde Pudja (1975: 15) menguraikan bahwa perkawinan menurut agama Hindu adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya.

Sesudah melangsungkan perkawinan pasangan suami istri ini disebut *alakhirabi*, *masomahan* atau *makurenan*. *Kuren*, *somah*, *rabi*, dapat berarti suami atau istri. Suami disebut juga *raka* dan istri biasanya dipanggil *rai*. *Raka-rai* dapat berarti suami istri.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diketahui dari ketentuan pasal 1, yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah “..... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan perkawinan menurut ajaran Hindu adalah untuk mendapatkan anak (keturunan) guna dapat menebus dosa-dosa orang tuanya. Uraian tentang pentingnya mempunyai anak, dapat diketahui dari ketentuan pasal 161 Buku IX Manawa Dharmasastra. Dalam penjelasan pasal ini diuraikan bahwa anak diumpamakan sebagai perahu yang akan mengantar seseorang yaitu roh yang sedang menderita di neraka, dan untuk menyelamatkan itu seorang anak dengan segala akibatnya harus mempunyai putra dan bila tidak berputra harus menggantikannya dengan anak yang lain. Keluarga yang menderita di akhirat adalah roh-roh leluhur yang terkatung-katung di neraka sebelum dilakukan pitra yadnya oleh cucu atau putranya (Pudja, 1978: 572).

Berdasarkan definisi tentang perkawinan dan tujuan perkawinan seperti diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa

hubungan perkawinan sesungguhnya bukan sekedar hubungan yang terjalin karena didasari atas rasa saling mencintai antar seorang laki-laki dengan seorang wanita, melainkan adalah masalah agama dan masalah hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional.

Bentuk Perkawinan

Di atas sudah dijelaskan bahwa sistem kekerabatan yang dianut oleh warga masyarakat adat Bali adalah sistem kekerabatan patrilineal (kapurusa). Sejalan dengan sistem kekerabatan yang dianut, di Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan, yaitu (1) perkawinan *biasa* dan (2) perkawinan *nyentana*. Bentuk perkawinan *nyentana* sesungguhnya adalah jalan alternatif yang dapat dilewati oleh pasangan suami istri yang kebetulan hanya dikaruniai anak perempuan saja dan tidak dikaruniai anak laki-laki.

Perkawinan Biasa

Sesuai namanya perkawinan biasa atau nganten biasa, bentuk perkawinan ini paling umum (banyak atau biasa) dilangsungkan oleh warga masyarakat adat Bali. Perkawinan biasa adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam mana pihak perempuan meninggalkan rurnahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman suaminya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tua serta leluhur suaminya, secara *sekala* (alam nyata) maupun *niskala* (alam gaib). Perkawinan ini dianggap perkawinan biasa karena dilangsungkan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu patrilineal (kebapaan).

Sesuai namanya perkawinan *biasa*, perkawinan ini dilaksanakan dalam suasana biasa. Dalam arti, seorang laki-laki berasal dari satu keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, melangsungkan

perkawinan dengan seorang perempuan yang berasal dari satu keluarga yang juga terdiri dari beberapa anak laki-laki dan perempuan. dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya. Oleh karena itu, pada saat perkawinan dilangsungkan, keluarga suami relatif lebih sibuk dibandingkan dengan keluarga istri. Kesibukan dimulai dari persiapan perkawinan, pelaksanaan upacara perkawinan termasuk kesibukan dalam penyelesaian administrasi perkawinan. Pihak keluarga istri lebih banyak menunggu (*nodia*) dan mengikuti rangkaian upacara sesuai tata urutan penyelenggaraan upacara yang telah ditetapkan oleh keluarga suami.

Perlu ditambahkan bahwa dalam hal perkawinan biasa, anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunan ayahnya. Umumnya orang Bali-Hindu melangsungkan perkawinan *biasa*. Oleh karena itu, jarang muncul masalah terkait pelaksanaan bentuk perkawinan ini, baik yang berhubungan dengan cara melaksanakannya, pelaksanaan upacaranya maupun ketika pasangan pengantin menyelesaikan administrasi perkawinan (akte perkawinan) di Dinas Kependudukan dan Sipil.

Perkawinan Nyentana

Selain bentuk perkawinan biasa, dikenal juga bentuk perkawinan *nyentana*. Perbedaan pokok kedua bentuk perkawinan ini terletak pada status hukum kedua mempelai. Dalam perkawinan biasa, mempelai laki-laki berkedudukan sebagai *kapurusa*, sedangkan dalam perkawinan *nyentana*, mempelai wanita yang berkedudukan sebagai *kapurusa*. Perkawinan *nyantana* adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam mana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tua serta

leluhur istrinya, secara *sekala* (alam nyata) maupun *niskala* (alam gaib).

Kalau dalam perkawinan biasa pihak wanita yang meninggalkan keluarganya, sedangkan dalam perkawinan *nyentana*, justru pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga istrinya. Seperti telah disinggung pada Bab Pendahuluan, bahwa bentuk perkawinan ini dipilih dalam hal, ada satu. keluarga hanya dikaruniai beberapa anak perempuan tanpa dikaruniai anak laki-laki. Dalam keadaan seperti ini, salah seorang anak perempuannya, akan “dikukuhkan” statusnya menjadi “laki-laki”. Anak perempuan yang bersatus laki-laki ini dikenal dengan sebutan *sentana rajeg*. Kalau seorang *sentana rajeg* melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki, maka dia tidak akan meninggalkan rumahnya dan ikut suaminya, melainkan suaminya yang ikut istrinya, untuk kemudian bertempat tinggal tetap di tempat kediaman istrinya. Dalam hal ini suaminya disebut *meawak luh* (berstatus wanita atau *predana*), sementara istrinya berstatus *kapurusa* (berstatus laki-laki).

Perkawinan dilangsungkan di tempat kediaman pihak istrinya. Oleh karena itu, pada saat perkawinan dilangsungkan, keluarga wanita relatif lebih sibuk dibandingkan dengan keluarga laki-laki. Kesibukan dimulai dari persiapan perkawinan, pelaksanaan upacara perkawinan termasuk penyelesaian administrasi perkawinan. Pihak keluarga laki-laki lebih banyak menunggu (*nodia*) atau mengikuti rangkaian upacara sesuai tata urutan penyelenggaraan upacara perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keluarga wanita.

Bentuk perkawinan ini kurang umum dilangsungkan dikalangan orang Bali-Hindu dibandingkan dengan bentuk perkawinan biasa. Dalam arti, hanya dilangsungkan oleh keluarga yang tidak dikaruniai anak

laki-taki saja. Oleh karena itu, menjadi masuk akal ketika pada awal diperlakukannya U.U.Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa keluarga yang melangsungkan perkawinan *nyentana*, mengalami kesulitan dalam menyelesaikan administrasi perkawinan (akte perkawinan) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena perkawinan *nyentana* yang menempatkan istri sebagai *kapurusa* (berstatus laki-laki), ternyata tidak sejalan dengan format akte perkawinan seperti yang ditentukan dalam aturan tentang perkawinan. Dilihat dari sudut UU. Nomor 1 Tahun 1974, bentuk perkawinan *nyentana* dapat dikatakan “aneh”.

Syukurnya pihak yang berwenang (dalam hal ini Pemprov. Bali, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten se-Bali), tidak melaksanakan U.U. Nomor Tahun 1974 “secara murni dan konsekwen”, sehingga penyelesaian administrasi perkawinan (akte perkawinan) bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan *nyentana* diselesaikan dengan bijaksana, yaitu dengan cara menambahkan “catatan” dalam akte perkawinan yang menerangkan bahwa “....dan Ni Made Yuliani, S.Sos, berkedudukan sebagai *purusa*”. (Windya,2008: 17).

Mungkin karena adanya perubahan status ini (pihak wanita, berubah status menjadi *meawak muani* atau *kapurusa* dan pihak laki-laki berubah status menjadi *meawak luh* atau *predana*, menyebabkan perkawinan ini kurang diminati oleh sebagian kaum laki-laki. Di daerah Klungkung, Karangasem dan Buleleng, bahkan tidak mengenal bentuk perkawinan *nyentana*, sehingga di daerah itu nyaris tidak ada orang yang melangsungkan perkawinan *nyentana*.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa perkawinan *nyentana* pada umumnya dilangsungkan oleh keluarga yang tidak dikaruniai anak laki-laki. Perkawinan *nyentana* dipilih dengan maksud agar segala tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*) yang harus dilaksanakan oleh keluarga ini, ada

yang meneruskan. Tetapi dalam beberapa hal, walaupun satu keluarga telah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan, masih merasa perlu melangsungkan perkawinan *nyentana* bagi anak perempuannya. Ini terjadi manakala orang tuanya merasa amat sayang kepada anak perempuannya dan calon pengantin laki-laki setuju memilih bentuk perkawinan *nyentana*.

Perubahan status seperti disinggung di atas, terkait erat dengan masalah pewarisan di kemudian hari, serta garis keturunan bagi anak-anak yang kemudian dilahirkan. Dalam hal perkawinan biasa, anak-anak yang dilahirkan mengikuti garis ayahnya yang berstatus *kapurusa*, sementara dalam perkawinan *nyentana*, anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunan ibunya, yang berstatus *kapurusa*. Konsekwensi lain dari perkawinan *nyentana* adalah, bahwa pihak laki-laki secara hukum dianggap *ninggal kedaton* atau “putus hubungan” dengan keluarganya, sehingga segala haknya untuk meneruskan warisan menurut hukum adat Bali juga dianggap gugur.

Perkawinan Parental/Negen Dadua

Telah diuraikan di atas bahwa bentuk perkawinan biasa paling umum dilangsungkan di Bali dan relatif tidak ada masalah baik dalam hubungan dengan upacaranya maupun penyelesaian akte perkawinannya. Bentuk perkawinan *nyentana* sesungguhnya jalan alternatif yang dapat dilewati oleh pasangan suami istri yang hanya dikarunia anak perempuan saja dan tidak dikaruniai keturunan laki-laki. Pertanyaannya, bentuk perkawinan apa yang harus dipilih apabila ada keluarga yang hanya dikaruniai satu anak laki-laki, bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang kebetulan juga anak tunggal dalam keluarganya? Atau dalam hal satu keluarga dikaruniai beberapa orang anak tetapi diyakini bahwa hanya seorang diantara anak-anaknya yang mungkin mengurus dan

meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena sesuatu sebab tertentu. Berdasarkan beberapa kasus yang ditemui di beberapa desa pakraman di Bali, keadaan seperti ini diatasi dengan memilih bentuk perkawinan *parental/negen dadua*, yang berarti *duwenang sareng* atau “miliki bersama”.

Apapun istilah yang dipergunakan, pada dasarnya mengandung makna yang sama. Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Hindu, istilah-istilah tersebut mengandung makna, perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan biasa (dikenal pula dengan sebutan “kawin ke luar”) dan juga tidak termasuk perkawinan *nyentana* (dikenal dengan sebutan kawin *kaceburin* atau “kawin ke dalam”), melainkan suami dan istri tetap berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggungjawab keluarga istri juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami, *sekala* maupun *niskala*, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.

Umumnya perkawinan *negen dadua* di Bali disebut sistem perkawinan *makaro lemah* atau *madua umah*. Hal ini sangat didasarkan oleh kekerabatan yang sama, karena waris pewaris dikemudian hari. Perkawinan ini terjadi karena kedua pihak keluarga sama-sama tidak memiliki keluarga pewaris yang lain yang berhak serta berkewajiban pada masing-masing keluarga tersebut. Pada pewarisan nanti diharapkan dari keturunan sang pengantin diberikan hak dan kewajiban masing-masing. Perkawinan ini juga berdasarkan cinta sama cinta, suka sama suka dan mendapat persetujuan dari kedua keluarga.

Walaupun dikenal banyak istilah untuk menyebut bentuk perkawinan ini, dalam uraian selanjutnya akan

dipergunakan istilah perkawinan *parental/negen dadua*, yang berarti *duwenang sareng* atau “miliki bersama”. Dipilihnya istilah ini disebabkan dua hal. (1) Istilah ini mudah dimengerti karena sudah umum dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat. (2) Istilah ini juga sejalan dengan salah satu prinsip, dasar dalam mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat di Bali, yaitu *duwenang sareng* atau “miliki bersama”, yang mengandung makna “*saling menghargai*”.

Di atas telah dijelaskan bahwa dalam hal melangsungkan perkawinan *biasa*, keluarga laki-laki relatif lebih sibuk dibandingkan dengan keluarga perempuan, karena upacaranya dilangsungkan di tempat kediaman pengantin laki-laki. Kesibukan dimulai dari persiapan perkawinan, pelaksanaan upacara perkawinan termasuk penyelesaian administrasi perkawinan, sementara itu keluarga perempuan lebih banyak menunggu (*nodia*). Sebaliknya dalam melangsungkan perkawinan *nyentana* yang dilangsungkan di tempat kediaman pihak istrinya, keluarga perempuan relatif lebih sibuk, sementara keluarga laki-laki hanya mengikuti rangkaian upacara sesuai tata urutan penyelenggaraan upacara perkawinan menurut agama Hindu dan hukum adat Bali.

Dalam hal melangsungkan perkawinan *parental/negen dadua*, kedua keluarga (laki-laki maupun perempuan) ada dalam keadaan sibuk. Bagaimanakah keadaan perkawinan *parental/negen dadua* di Bali, faktor-faktor apakah yang menyebabkan dipilihnya perkawinan *parental/negen dadua*, dan bagaimana pula proses dilangsungkannya perkawinan *parental/negen dadua*? (Windya,2008: 22).

Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa (wanita menjadi keluarga suami) dan

perkawinan nyentana/nyeburin (suami berstatus pradana dan menjadi keluarga istri). Dalam perkembangan selanjutnya, ada kalanya pasangan calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu di antara bentuk perkawinan tersebut, karena masing-masing merupakan anak tunggal, sehingga muncul bentuk perkawinan baru yang disebut perkawinan pada gelahang. Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam masyarakat Bali sehingga perlu segera disikapi.

Menurut hukum adat Bali, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang menikah, tetapi juga menjadi urusan keluarga, adat, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggungjawab penuh terhadap masyarakatnya. Bagi kasta, perkawinan juga penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya. Oleh karena perkawinan ini memiliki arti yang sangat penting, maka pelaksanaannya senantiasa disertai dengan upacara-upacara adat.

Selain perkembangan mengenai bentuk perkawinan, perkawinan beda wangsa yang secara hukum tidak lagi dianggap sebagai larangan perkawinan sejak tahun 1951 berdasarkan Keputusan DPRD Bali Nomor 11/Tahun 1951 tanggal 12 Juli 1951, ternyata masih menyisakan persoalan tersendiri dalam masyarakat, yakni masih dilangsungkannya upacara patiwangi dalam perkawinan yang lazim disebut nyerod. Hal ini perlu pula disikapi karena hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan menimbulkan dampak ketidaksetaraan kedudukan perempuan dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali (disaksikan prajuru banjar atau desa pakraman) dan agama Hindu. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali, agama Hindu, sedangkan perceraian baru dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan di pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Apabila diperhatikan uraian di atas, tampak jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penghargaan yang seimbang kepada hukum adat Bali dan agama Hindu, dalam hubungan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu. Ketentuan hukum adat Bali dan ajaran Hindu mendapat tempat yang sepantasnya dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi tidak demikian halnya dalam perceraian. Terbukti, perceraian dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan, tanpa menyebut peran hukum adat Bali (prajuru desa pakraman) dan ajaran agama Hindu. Akibatnya, ada sementara warga yang telah cerai secara sah berdasarkan putusan pengadilan, tetapi tidak diketahui oleh sebagian besar krama desa (warga) dan tidak segera dapat diketahui oleh prajuru desa pakraman. Kenyataan ini membawa konsekuensi kurang baik terhadap keberadaan hukum adat Bali dan menyulitkan prajuru desa dalam menentukan swadharma atau tanggung jawab krama desa bersangkutan.

Perkawinan (wiwaha) adat Bali sangat diwarnai dengan pengagungan kepada Tuhan sang pencipta, semua tahapan perkawinan (wiwaha) dilakukan di rumah mempelai pria, karena masyarakat Bali memberlakukan sistem patriarki, sehingga dalam pelaksanaan upacara perkawinan semua biaya yang dikeluarkan untuk hajatan

tersebut menjadi tanggung jawab pihak keluarga laki – laki. Hal ini berbeda dengan adat pernikahan Jawa yang semua proses pernikahannya dilakukan di rumah mempelai wanita. Pengantin wanita akan diantarkan kembali pulang ke rumahnya untuk meminta izin kepada orang tua agar bisa tinggal bersama suami beberapa hari setelah upacara pernikahan.

UU Perkawinan No 1 tahun 1974, sahnyanya suatu perkawinan adalah sesuai hukum agama masing-masing. Jadi bagi umat Hindu, melalui proses upacara agama yang disebut “Mekala-kalaan” (natab banten), biasanya dipuput oleh seorang pinandita. Upacara ini dilaksanakan di halaman rumah (tengah natah) karena merupakan titik sentral kekuatan “Kala Bhucari” sebagai penguasa wilayah madyaning mandala perumahan. Makala-kalaan berasal dari kata “kala” yang berarti energi. Kala merupakan manifestasi kekuatan kama yang memiliki mutu keraksasaan (asuri sampad), sehingga dapat memberi pengaruh kepada pasangan pengantin yang biasa disebut dalam “sebel kandel”.

Dengan upacara mekala-kalaan sebagai sarana penetralisir (nyomia) kekuatan kala yang bersifat negatif agar menjadi kala hita atau untuk merubah menjadi mutu kedewataan (Daiwi Sampad). Jadi dengan mohon panugrahan dari Sang Hyang Kala Bhucari, nyomia Sang Hyang Kala Nareswari menjadi Sang Hyang Semara Jaya dan Sang Hyang Semara Ratih.

Jadi makna upacara mekala-kalaan sebagai pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, sekaligus menyucikan benih yang dikandung kedua mempelai, berupa sukla (spermatozoa) dari pengantin laki dan wanita (ovum) dari pengantin wanita. Setelah upacara mekala-kalaan selesai dilanjutkan dengan cara membersihkan diri (mandi) hal itu disebut dengan “angelus wimoha” yang berarti melaksanakan perubahan nyomia

kekuatan asuri sampad menjadi daiwi sampad atau nyomia bhuta kala Nareswari agar menjadi Sang Hyang Semara Jaya dan Sang Hyang Semara Ratih agar harapan dari perkawinan ini bisa lahir anak yang suputra. Setelah mandi pengantin dihias busana agung karena akan natab di bale yang berarti bersyukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Selanjutnya pada hari baik yang selanjutnya akan dilaksanakan upacara Widhi Widana (aturan serta bersyukur kepada Hyang Widhi). Terakhir diadakan upacara pepamitan ke rumah mempelai wanita.

Tujuan Perkawinan / Wiwaha menurut Manawadharmasastra:

1. Dharmasampati yang berarti bahwa pernikahan merupakan salah satu dharma yang harus dilaksanakan sebagai umat Hindu sesuai dengan ajaran Catur Ashrama, sehingga pasangan suami istri melaksanakan: Dharmasastra, Artasastra, dan Kamasastra. Jika dikaitkan dengan Catur Purusa arta, maka pada masa Grhasta manusia Hindu telah melaksanakan Tripurusa, yaitu Dharma, Artha, dan Kama. Purusa keempat (Moksa) akan sempurna dilaksanakan bila telah melampaui masa Grhasta yaitu Wanaprasta dan Saniyasin. Melalui pernikahan ini juga kedua mempelai diberikan jalan untuk dapat melaksanakan dharma secara utuh seperti dharma seorang suami atau istri, dharma sebagai orang tua, dharma seorang menantu, dharma sebagai ipar, dharma sebagai anggota masyarakat sosial, dharma sebagai umat, dan lain-lain.
2. Praja yang berarti bahwa pernikahan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan roda kehidupan di dunia. Tanpa keturunan, maka roda kehidupan manusia akan punah dan berhenti berputar. sehingga Pernikahan / pawiwahan sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang kepada anak/ keturunan

untuk melebur dosa-dosa leluhurnya agar bisa menjelma kembali sebagai manusia. Dari perkawinan diharapkan lahir anak keturunan yang dikemudian hari bertugas melakukan Sraddha Pitra Yadnya bagi kedua orang tuanya sehingga arwah mereka dapat mencapai Nirwana. Sebagai orang tua, suami-istri diwajibkan memberikan bimbingan dharma kepada semua keturunan agar mereka kelak dapat meneruskan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Anak keturunan merupakan kelanjutan dari kehidupan atau eksistensi keluarga. Anak dalam Bahasa Kawi disebut "Putra" asal kata dari "Put" (berarti neraka) dan "Ra" (berarti menyelamatkan). Jadi Putra artinya: "yang menyelamatkan dari neraka". Suatu kekeliruan istilah di masyarakat dewasa ini, bahwa anak laki-laki dinamakan putra dan anak perempuan dinamakan putri; melihat arti putra seperti di atas, maka putri tidak mempunyai makna apa-apa karena "ri" tidak ada dalam kamus Bahasa Kawi. Pandita berpendapat lebih baik anak perempuan dinamakan Putra Istri, bukannya putri.

3. Rati yang berarti pernikahan adalah jalan yang sah bagi pasangan mempelai untuk menikmati kehidupan seksual dan kenikmatan duniawi lainnya. Merasakan nikmat duniawi secara sah diyakini akan dapat memberikan ketenangan batin yang pada akhirnya membawa jiwa berevolusi menuju spiritualitas yang meningkat dari waktu ke waktu. Kedua mempelai diharapkan dapat membangun keluarga yang sukinah (selalu harmonis dan berbahagia), laksmi (sejahtera lahir batin), siddhi (teguh, tangguh, tegar, dan kuat menghadapi segala masalah yang menerpa), dan dirgahayu (pernikahan berumur panjang dan tidak akan bercerai berai). Hal ini sesuai dengan mantra yang seringkali kita lantunkan dalam puja bhakti sehari hari:

“Om Sarwa Sukinah Bhawantu. Om Laksmi, Sidhis ca Dirghayahuh astu tad astu swaha”.

Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu yadnya guna memberikan kesempatan kepada leluhur untuk menjelma kembali dalam rangka memperbaiki karmanya. Dalam kitab suci Sarasamuscaya sloka 2 disebutkan:

“Ri sakwehning sarwa bhuta, iking janma wang juga wenang gumaweakenikang subha asubha karma, kunang panentasakena ring subha karma juga ikang asubha karma pahalaning dadi wang”

Terjemahan:

Dari demikian banyaknya semua makhluk yang hidup, yang dilahirkan sebagai manusia itu saja yang dapat berbuat baik atau buruk. Adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik, itu adalah manfaat jadi manusia (Pudja,1990: 11).

Berkait dengan sloka tersebut, karma hanya dengan menjelma sebagai manusia, karma dapat diperbaiki menuju subha karma secara sempurna. Melahirkan anak melalui perkawinan dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang sesungguhnya suatu yadnya kepada leluhur. Lebih-lebih lagi kalau anak itu dapat dipelihara dan dididik menjadi manusia suputra, akan merupakan suatu perbuatan melebihi seratus yadnya, demikian disebutkan dalam Slokantara.

Keluarga yang berbahagia kekal abadi dapat dicapai bilamana di dalam rumah tangga terjadi keharmonisan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, masing-masing dengan swadharma mereka. Keduanya (suami-istri) haruslah saling isi mengisi, bahu membahu membina rumah tangganya serta mempertahankan keutuhan cintanya dengan berbagai “seni” berumah tangga, antara lain saling menyayangi, saling tenggang rasa, dan saling memperhatikan kehendak masing-masing. Mempersatukan dua pribadi yang berbeda tidaklah

gampang, namun jika didasari oleh cinta kasih yang tulus, itu akan mudah dapat dilaksanakan.

Dalam Manawa Dharmasastra, jenis-jenis pawiwahan terdapat pada Buku III (Tritiyo'dhayah) tentang Perkawinan, Yadnya Panca Yadnya, serta Panca Sraddha. Disebutkan bahwa terdapat 8 cara/ jenis upacara perkawinan Hindu, yaitu: Brahmana, Daiwa, Rsi (Arsa), Prajapati, Asura, Gandharwa, Raksasa dan Paisaca. Seperti disebutkan dalam,

"Manawa Dharmasastra III.20"

"Caturnamapi warnanam pretya ceha hitahitan astawiwansamasena striwihanni bodhata."

Terjemahan:

"Sekarang dengarkanlah (uraian) singkat mengenai delapan macam cara perkawinan yang dilakukan oleh keempat warna, yang sebagian adalah menimbulkan kebajikan dan yang sebagian menimbulkan ketidakbaikan di dalam hidup ini maupun sesudah mati". (Pudja dan Sudharta, 1987).

Berikut merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis pawiwahan tersebut:

1. Brahma Wiwaha: Pemberian seorang gadis setelah terlebih dulu dirias (dengan pakain yang maha) dan setelah menghormati (dengan menghadiahi permata) kepada seorang yang ahli dalam Veda, lagi pula budi bahasanya yang baik, yang diundang (oleh ayah ayah si wanita) disebut acara "Brahma Wiwaha"
2. Daiwa Wiwaha: Pemberian seorang anak wanita yang setelah terlebih dahulu dihias dengan perhiasan-perhiasan kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung disebut acara "Daiwa Wiwaha"
3. Arsa Wiwaha: Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan setelah menerima seekor sapi atau seekor atau dua pasang lembu

dari penganten pria untuk memenuhi peraturan dharma, disebut secara “Arsa Wiwaha”

4. Prajapati Wiwaha: Pemberian seorang anak perempuan (oleh ayah si wanita) setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra “semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban-kewajiban bersama-sama”. Dan setelah menunjukkan penghormatan (kepada penganten pria), perkawinan ini dalam kitab Smerti dinamai acara perkawinan “Prajapati”
5. Asura Wiwaha: Kalau penganten pria menerima seorang perempuan setelah pria itu memberingas kawin sesuai menurut kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya, cara ini dinamakan perkawinan “Asura”
6. Gandharma Wiwaha: Pertemuan suka sama suka antara seorang perempuan dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan melakukan hubungan kelamin dinamakan perkawinan “Gandharwa”
7. Raksasa Wiwaha: Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, rumahnya dirusak, dinamakan perkawinan “Raksasa”
8. Paisca Wiwaha: Kalau seorang laki-laki dengan cara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian adalah perkawinan “Paisca” yang amat rendah dan penus dosa.

Syarat-syarat perkawinan menurut ajaran agama Hindu, yaitu:

1. Kedua mempelai telah menganut agama Hindu, jika salah seorang mempelai tidak beragama Hindu, maka perkawinannya belum dapat disahkan menurut hukum Hindu, terlebih dahulu harus mengubah status keagamaannya melalui upacara sudhi wadani dan

selanjutnya baru diajarkan secara bertahap tentang ajaran agama Hindu.

2. Adanya unsur pesaksian baik kepada manusia (manusa saksi), leluhur (pitra saksi), dan kehadiran Tuhan (dewa/dewi saksi).
3. Dalam perkawinan dinyalakan api yang juga dimaksud sebagai saksi (api dalam upacara perkawinan disebut Grhaspati).
4. Adanya unsure penyucian, terutama penyucian terhadap sukla-swanita (sel sperma dan sel telur) yang merupakan cikal bakal keturunan, agar memperoleh keturunan yang baik (suputra).
5. Yang mengesahkan perkawinan tersebut adalah Pendeta/Sulinggih atau petugas khusus untuk itu, yang dilakukan dihadapan para saksi.

Mengenai larangan atau pantangan dalam perkawinan, maka dalam Undang-undang Perwakinan Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 8 ada dimuat seperti berikut:

Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas – ke bawah (vertikal), seperti kawin dengan ayah/ibu, kakek/nenek, anak, dan sebagainya.

Berhubungan darah dalam garis keturunan yang menyamping (horizontal), seperti: kawin dengan saudara ayah/ibu, saudara kakek/nenek, saudara kandung, dan lain-lain.

Berhubungan samenda, misalnya dengan mertua, menantu, anak tiri, ibu/ayah tiri, dan sebagainya.

Berhubungan susuan, seperti dengan orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, paman/bibi susuan, dan sebagainya.

Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi ataukah kemenakan dari istri. Ketentuan terakhir ini ditujukan bagi mereka yang memiliki istri lebih dari satu.

Adanya persyaratan larangan ini juga bertujuan yang baik yaitu untuk dapat memperoleh keturunan yang baik, untuk itu melakukan perkawinan yang masih ada hubungan darah itu dilarang atau dihindari. Mengenai larangan perkawinan ini dalam kitab suci Manawadharma sastra (Bab III dan IX, sloka 5 dan 187), yang menyatakan: “perkawinan dapat dilakukan oleh seseorang bila wanita yang akan dikawini tidak mempunyai hubungan sapinda (kekeluargaan) baik melalui garis keturunan ibu ataupun bapak, dan penentuan sapinda dihitung sampai tiga tingkat dari yang meninggal.

Secara tradisi maka larangan dalam perkawinan itu juga dikenal dengan nama gamya, seperti: gamya gamana atau larangan kawin dengan saudara, gurwa gamana atau larangan kawin dengan guru, gana gamana atau larangan kawin dengan binatang, dan paradara gamana atau larangan kawin dengan istri orang lain. Menurut keimanan Hindu, bila terjadi perkawinan gamya dipandang dapat mencemarkan yang bersangkutan maupun alam secara keseluruhan. Jika ada yang terjadi seperti itu maka umat mengadakan upacara penyucian atau pembersihan secara rohani baik terhadap pelakunya maupun terhadap bumi ini. Rangkaian upacara pawiwahan merupakan pengesahan karena sudah melibatkan tiga kesaksian yaitu, Bhuta saksi (upacara mabeakala), Dewa saksi (upacara natab banten pawiwahan, mapiuning di Sanggah / Merajan), dan Manusa saksi (dengan hadirnya prajuru desa adat, birokrat, dan sanak keluarga/ undangan lainnya).

Didalam Hukum Adat Bali ada 4 sistem perkawinan: Sistim Mapadik/ Meminang/Meminta, Pihak calon suami meminta datang kerumah calon istri untuk mengadakan perkawinan; Sistim Ngerorod/Rangkat (kawin lari): Bentuk perkawinan cinta sama cinta berjalan berdua/beserta keluarga laki secara resmi tak diketahui keluarga perempuan.

Sistim Nyentana/Nyeburin (selarian): Bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status sebagai purusa dari pihak wanita dan sebagai pradana dari pihak laki. Sistim Melegandang/secara paksa tanpa rasa cinta: Bentuk perkawinan secara paksa tidak didasarkan cinta sama cinta. Rangkaian tahapan pernikahan adat Bali adalah sebagai berikut:

Upacara Ngekeb

Acara ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin wanita dari kehidupan remaja menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga memohon doa restu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bersedia menurunkan kebahagiaan kepada pasangan ini serta nantinya mereka diberikan anugerah berupa keturunan yang baik.

Setelah itu pada sore harinya, seluruh tubuh calon pengantin wanita diberi luluran yang terbuat dari daun merak, kunyit, bunga kenanga, dan beras yang telah dihaluskan. Dipekarangan rumah juga disediakan wadah berisi air bunga untuk keperluan mandi calon pengantin. Selain itu air merang pun tersedia untuk keramas.

Sesudah acara mandi dan keramas selesai, pernikahan adat bali akan dilanjutkan dengan upacara di dalam kamar pengantin. Sebelumnya dalam kamar itu telah disediakan sesajen. Setelah masuk dalam kamar biasanya calon pengantin wanita tidak diperbolehkan lagi keluar dari kamar sampai calon suaminya datang menjemput. Pada saat acara penjemputan dilakukan, pengantin wanita seluruh tubuhnya mulai dari ujung kaki sampai kepalanya akan ditutupi dengan selembar kain kuning tipis. Hal ini sebagai perlambang bahwa pengantin wanita telah bersedia mengubur masa lalunya sebagai remaja dan kini telah siap menjalani kehidupan baru bersama pasangan hidupnya.

Mungkah Lawang (Buka Pintu)

Seorang utusan Mungkah Lawang bertugas mengetuk pintu kamar tempat pengantin wanita berada sebanyak tiga kali sambil diiringi oleh seorang Malat yang menyanyikan tembang Bali. Isi tembang tersebut adalah pesan yang mengatakan jika pengantin pria telah datang menjemput pengantin wanita dan memohon agar segera dibukakan pintu.

Upacara Mesegeh agung

Sesampainya kedua pengantin di pekarangan rumah pengantin pria, keduanya turun dari tandu untuk bersiap melakukan upacara Mesegehagung yang tak lain bermakna sebagai ungkapan selamat datang kepada pengantin wanita. kemudian keduanya ditandu lagi menuju kamar pengantin. Ibu dari pengantin pria akan memasuki kamar tersebut dan mengatakan kepada pengantin wanita bahwa kain kuning yang menutupi tubuhnya akan segera dibuka untuk ditukarkan dengan uang kepeng satakan yang ditusuk dengan tali benang Bali dan biasanya berjumlah dua ratus kepeng

Madengen–dengen

Upacara ini bertujuan untuk membersihkan diri atau mensucikan kedua pengantin dari energi negatif dalam diri keduanya. Upacara dipimpin oleh seorang pemangku adat atau Balian

Mewidhi Widana

Dengan memakai baju kebesaran pengantin, mereka melaksanakan upacara Mewidhi Widana yang dipimpin oleh seorang Sulingguh atau Ida Peranda. Acara ini merupakan penyempurnaan pernikahan adat bali untuk meningkatkan pembersihan diri pengantin yang telah dilakukan pada acara – acara sebelumnya. Selanjutnya, keduanya menuju merajan

yaitu tempat pemujaan untuk berdoa mohon izin dan restu Yang Kuasa. Acara ini dipimpin oleh seorang pemangku merajan.

Mejauman Ngabe Tipat Bantal

Beberapa hari setelah pengantin resmi menjadi pasangan suami istri, maka pada hari yang telah disepakati kedua belah keluarga akan ikut mengantarkan kedua pengantin pulang ke rumah orang tua pengantin wanita untuk melakukan upacara Mejamuan. Acara ini dilakukan untuk memohon pamit kepada kedua orang tua serta sanak keluarga pengantin wanita, terutama kepada para leluhur, bahwa mulai saat itu pengantin wanita telah sah menjadi bagian dalam keluarga besar suaminya. Untuk upacara pamitan ini keluarga pengantin pria akan membawa sejumlah barang bawaan yang berisi berbagai panganan kue khas Bali seperti kue bantal, apem, alem, cerorot, kuskus, nagasari, kekupa, beras, gula, kopi, the, sirih pinang, bermacam buah-buahan serta lauk pauk khas Bali.

Berdasarkan Kitab Manawadharmasastra (kitab hukum Hindu), dikenal 8 cara melangsungkan perkawinan. Menurut *kuna dresta* (kebiasaan dimasa yang lampau), dikenal perkawinan dengan cara *adung-adungan* atau *kejangkepan* (dijodohkan) dan perkawinan dengan cara *melegandang* (menculik dan melarikan gadis).

Diantara delapan cara melangsungkan perkawinan seperti dapat dijumpai dalam Kitab Manawadharmasastra, cara *brahma*, *daiwa*, *rsi*, dan *prajapati*, diyakini dapat melahirkan putra gemilang (*suputra*). Betapa pentingkan kehadiran seorang suputra, dapat dilihat dari apa yang tertuang dalam Kitab Slokantara berikut ini. "Membuat telaga untuk umum lebih baik dari menggali seratus sumur. Melakukan *yadnya* (korban suci) baik mutunya dari membuat seratus telaga. Mempunyai seorang putra lebih baik dari pada melakukan seratus *yadnya*. Dan menjadi manusia setia

itu jauh lebih tinggi mutu dan gunanya dari pada mempunyai seratus putra” (Sudharta, 1997: 15)

Dalam kenyataannya, delapan cara melangsungkan perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas kurang dikenal dalam kehidupan bermasyarakat adat di Bali. Demikian pula halnya dengan perkawinan dengan cara *adung-adungan* atau *kejangkepan*) dan perkawinan dengan cara *melegandang* (menculik dan melarikan gadis). Zaman sekarang, umumnya pasangan calon pengantin memilih salah satu diantara dua cara melangsungkan perkawinan menurut hukum adat Bali, yaitu perkawinan dengan cara *memadik* (meminang) dan perkawinan dengan cara *ngerorod* (lari bersama).

Perkawinan Mamadik

Salah satu fase penting yang harus dilewati sebelum memasuki jenjang disebut *magelanan* (berpacaran atau bertunangan). *Gelan* artinya, pacar atau tunangan. Fase ini dikatakan penting karena erat kaitannya dengan cara melangsungkan perkawinan. Apabila proses *magelanan* (berpacaran) berialan mulus dan mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak, maka mereka akan melangsungkan perkawinan dengan cara *memadik* (meminang).

Secara sederhana, perkawinan dengan cara *memadik* atau meminang ini dapat digambarkan sebagai berikut. Sesudah calon pengantin laki-laki menyatakan niatnya untuk melangsungkan perkawinan kepada kedua orang tuanya, lalu diadakan rembug keluarga. Dalam rembug ini pihak orang tua akan menanyakan sedetail mungkin tentang hubungan anaknya dengan gadis yang dicintai. Yang ditanyakan antara lain, apakah mereka benar-benar saling mencintai, apakah mereka benar-benar telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Jawab atas pertanyaan tersebut penting artinya, untuk menghindari *kaceluag* (cinta sepihak), yang menyebabkan seluruh keluarga akan menanggung

malu dikemudian hari. Pertanyaan lainnya yang harus dijawab adalah, apakah selama berpacaran, orang tua gadis tersebut terkesan merestui hubungan mereka ataukah tidak? Apabila jawabannya, “ya”, maka akan dipilih melangsungkan perkawinan dengan cara *memadik* (meminang).

Sebaiknya, apabila proses *magelanan* berjalan kurang mulus, dalam arti pasangan tersebut saling mencintai satu dengan yang lainnya, tetapi hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua salah satu pihak, maka mereka akan melangsungkan perkawinan dengan cara *ngarorod* (lari bersama).

Perkawinan Ngerorod

Telah disinggung di atas bahwa perkawinan dengan cara *mamadik* dipilih apabila proses *magelanan* berjalan mulus dan apabila selama dalam proses *magelanan* mereka kurang direstui oleh orang tu salah satu pihak, maka *ngerangkat* atau *ngororod* (lari bersama), adalah pilihan terbaik untuk melangsungkan perkawinan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan hubungan *pertunangan* kurang direstui oleh orang tuanya, terhadap perberdaan kasta, dalam arti yang satu merasa berkasta tinggi dan satu dianggap lebih rendah. Bisa juga karena yang wanita berstatus sebagai sentana rajeg alau kapurusa di rumalnya alau bisa juga kaxena pcibeilaala status eYonon~ dalmn masyarakat (satu kaya dan yang lainnya dianggap miskin). Dengan memilih jalan lari bersama (*ngororod*), maka orang tua atau pihak lain yang pada awalnya kurang merestui perkawinan ini, mau tidak mau atau suka tidak suka, harus menyetujui. Sesuai namanya kawin lari bersama, perkawinan ini memang dilakukan dengan jalan lari bersatna-sarna. Dalam hal ini pasangan yang saling mencintai, melarikan diri secara bersama-sama dari rumah kedua orang tuanya. Untulc sementara (biasanya selama tiga

hari) mereka “bersembunyi” di rumah salah seorang keluarga dekat dari pihak calon pengantin laki, yang merestui perkawinan mereka. Selang beberapa jam setelah pasangan ini sampai di tempat persembunyian, dua orang keluarganya akan menghubungi keluarga calon pengantin wanita (dikenal dengan masedek atau masadok), untuk menyanipakan kepada orang tuanya, bahwa anak gadisnya yang menghilang bukan karena diculik untuk dijadikan sandera, melainkan dalam proses melangsungkan perkawinan. Selain itu juga disampaikan tempat persembunyian pasangan tersebut.

Sejak diberlakukannya U.U.No. 1/1974 tentang perkawinan, ada perkembangan baru dalam hubungan dengan kawin ngerorod. Pada waktu utusan keluarga laki meninjau keluarga perempuan, selain menyampaikan pasadokan, sekalian juga menyerahkan surat pernyataan dan anak gachsnya, yang menyatakan bahwa dia sedang dalam proses melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka (saling mencintai). Kehadiran utusan di rumah keluarga calon mempelai wanita, biasanya ditemani prajuru desa setempat, sebagai saksi.

Dimungkinkannya melangsungkan perkawinan dengan cara ngerorod, menyebabkan pasal 3 P.P. Nomor 9/1975, yang menentukan “kehendak melangsungkan perkawinan dicatat dan diumumkan 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan di Bali tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya beberapa orang utusan keluarga wanita akan datang ke tempat yang untuk memperoleh informasi yang pasti apakah anak gadisnya berangkat kawin dipaksa atau atas dasar cinta sama cinta. Bila pelarian itu dilakukan tidak atas cinta sama cinta, sang gadis akan diboyong pulang ke rumah orang tuanya. sebaliknya kalau sang gadis mengatakan bahwa dia kawin atas dasar cinta sama cinta, kemungkinan yang muncul terkait dengan rangkaian penyelenggaraan upacaranya.

Kemungkinan pertama, keluarga sang gadis mengisyaratkan dilangsungkan sebagaimana mestinya tanpa pembenitahuan lebill lanjut keluarganya (orang tuanya). Kemungkinan kedua, perkawinan dilanjutkan gan mengikuti proses sebagaimana lasimnya perkawinan dengan cara mamadik.

Sahnya Perkawinan

Berbicara mengenai sahnya perkawinan dan perceraian di Bali, dapat dilihat dari hukum adat Bah dan hukum nasional. Persyaratan sahnya sebuah perkawinan Menurut kuna dresta (adat kebiasaan di masa yang lalu) di Bali, sangat sederhana, antara Wanita (1) Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas dilangsungkannya perkawinan, (2) disaksikan oleh keluarga laki-laki dan prajuru banjar atau desa di mana perkawinan itu dilangsungkan. (3) ada upacara byakaonan yang dilaksanakan sesuai dengan agatna Hmdu. Perkawinanpun telah changgap terjadi dan sah. Demikian pula halnya dengan perceraian. Perceraian dilakukan dengan sangat sederhana, dihadapan prajuru banjar atau dosa pakraman, kemudian hasilnya diumumkan (kasobyahang) dalam rapat banjar atau di Pakraman dan perecaianpun dianggap selesai dan sah.

Ketentuan mengenai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, rasa Saling mencintai antara calon pengantin, persetujuan istri pertama untuk perkawman ke dua kalinya dan penyelesaian administrasi perkawinan (akte perkawinan), semuanya saba tidak jelas. Kenyataan ini juga berlaku bagi perceraian. Dilangsungkannya perkawinan atau perceralan, semata-mata hanya tergantung dari keingman laki-laki dan keluarganya. Kalau seorang laki-laki dan keluarganya ngotot mau kawin dengan seorang gadis, umumnya Perkawinan akan bedalan seperti yang dimaui. Sebaliknya kalau suami dan keluarganya menghendaki perceraian, maka pasangan suami istri itupun akan cerai.

Walaupun demikian, tidak berarti undang-undang perkawinan 100 % berjalan di Bali. Ada pula beberapa ketentuannya sampai sekarang berjalan kurang efektif, ketentuan mengenai “pendaftaran pada pejabat yang berwenang, sebelum dilangsungkan perkawinan”. Pasal 2 ayat (1) U.U. No 1 tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Ayat (2) menentukan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam hubungan dengan pencatatan perkawinan, pasal 3 Peraturan Pernerintah Nomor 10 Tahun 1975. “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan (ayat 1). “Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan” (ayat 2).

Secara empiris (khususnya di Bali), ketentuan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, seperti tertuang dalam ketentuan di atas, sampai sekarang belum berjalan efektif, disebabkan karena adanya tradisi Perkawinan ngerod (kawin lari bersama). Dalam hubungan dengan ketentuan “Perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dapat dijelaskan demikian. Bagi umat Hindu, perkawinan dianggap sah setelah melaksanakan upacara agama lagi bagi kalangan bangsawan. Perkawinan dan perceraian akan berjalan tergantung apa kata mereka.

Kuna dresta ini mengalamt perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Paling mendasar terjadi setelah diberlakukannya U.U. No 1/1974 tentang winan. Setelah berlakunya. undang-undang perkawinan, pelaksanaan perkawinan perceraian di Bali, sedikit demi sedikit pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan-undang

tersebut, baik mengenai persyaratan perkawinan dan perceraian maupun hubungan dengan penyelesaian adininsitrasi atau akte perkawinan. Kalau sebelum a undang-undang perkawinan hampir tidak ada pasangan suanu istri yang akte perkawinan, tetapi sesudah berlakunya undang-undang perkawinan, lebih lagi pada zaman sekarang, hampir tidak ada pasangan suarni Istri yang telah kawin, memiliki akte perkawinan. ajaran agama Hindu. Diungkapkan 1 Gusti Ketut Kaler (1983), perkawinan sah, apabila dalam pelaksanaannya memenuhi tri upasaksi (tiga kesaksian), terdiri dari: (1) Bhuta saksi (bersaksi kepada bhutakala, dengan menggunakan a tertentu sesuai ajaran Hindu. (2) Manusa saksi (disaksikan oleh keluarga dan at yang ditandal kehadiran prajuru atau perangkat pimpinan desa pakraman dan kulkul atau bunyi kentongan). (3) Dewa saksi (bersaksi kepada Tulihan, dengan upacara tertentu, sesuai ajaran Hindu).

Akte perkawinan dan pencatatan perkawinan baru dikenal setelah berlakunya undang perkawinan mulai tahun 1974. Pencatatan perkawman dan akte winan, menjadi semakin penting adanya, selain untuk memenuhi tuntutan undangg perkawinan, sekaligus juga untuk memudahkan dalam membuktikan telah terjadi dan membuktikan dalam menyelesaikan akte kelahiran bagi anak-anak yang telahirkan.

Akte perkawinan bagi pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan dibuat sesuai dengan tata cara pernbuatan dan format akte perkawinan yang berlaku secara nasional. Akte perkawinan bagi pasangan suami istri yang inemilih bentuk perkawinan nyentana, juga dibuat sesuai dengan tata cara pembuatan akte perkawinan yang berlaku secara nasional, dengan tarnbahan catatan yang menerangkan bahwa “pihak istri yang berkedudukan sebagai purusa”. Akte perkawinan untuk bentuk perkawinan parental/negen dadua, sampai sekarang belum ada kesamaan

persepsi dikalangan pejabat yang berwenang mengeluarkan akte perkawinan. Perhatikan pengertian perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat diketahui bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam agama Hindu, selain makardi rahayu kayang riwekas (membentuk keluarga bahagia dan kekal), juga untuk mendapatkan keturunan, untuk meneruskan tanggung jawab orang tua dan leluhunya. Tanggung jawab yang dimaksud terdiri dari: tanggung jawab terhadap parhyangan, tanggung jawab pawongan dan tanggung jawab Berdasarkan sistem kekeluargaan patrilenial yang dianut, kedalam mengikuti kapurusa. Artinya dalam hal memilih bentuk perkawinan biasa keturunan garis ayah/bapak, sementara dalam hal memilih bentuk perkawinan nyentana, mengikuti garis ibu karena dalam hal ini si ibu yang berudukan sebagai. Selain itu sesuai dengan sistem kekeluargaan patrilenial, adanya keturunan laki-laki dalam keluarga sangatlah penting, karena hal ini terkait dengan tanggung jawab harus diteruskan, baik berupa swadharma (kewajiban) dan hak-hak (swadikara) dalam keluarga dan masyarakat (desa pakraman/banjar). Anak kandung laki-(pratisentana lanang) sebagai pelanjut keturunan ini disebut juga dengan istilah kewajiban (swadharma) yang harus diteruskan meliputi kewajiban berkaitan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan tempat suci), baik dalam keluarga maupun masyarakat, kewajiban (swadharma) yang dengan Aktivitas kemanusiaan (pawongan), baik bagi keluarga sendiri maupun.

VE Kom, menyebut anak pelanjut keturunan itu dengan istilah sentana. VE Kom adalah ilmuwan Belanda yang disekitar tahun 1930-an menulis buku berbahasa Belanda tentang hukum adat Bali berjudul *Het A&Week van Bali*. Salah satu bab dalam buku tersebut kemudian

diterjemahkan diberikan catatan oleh I Gde Wayan Pangkat dengan judul "Hukum Adat Kekeluargaan. Mengenai pengertian sentana ini I Gde Wayan Pangkat dalam komentarnya terhadap tulisan VE memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap istilah senkm, baik pengertian dari segi bahasa dari segi konteksnya. Menurutnya, dari segi bahasa yang umum digunakan, sentana berarti anak-anak baik anak laki-laki maupun perempuan. Dalam pengertian khusus sentana dikaitkan dengan sistem keluarga purusa, sentana diartikan sebagai anak pelanjut keturunan. Dalam hubungan muncul bentuk kata seperti sentana paperasan (anak angkat), sentana luh atau sentana yaitu anak perempuan yang ditingkatkan statusnya menjadi pelanjut keturunan (seperti anak laki-laki (Uhat VE Korn, op.cit, h.7 dan h.55). dan kewajiban (swadharma) yang berkaitan dengan aktivitas memelihara dalam (palemahan), baik untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat. (swadikara) seseorang dalam keluarga dan masyarakat (desa adat) ada hubungan dengan penerusan harta kekayaan keluarga dan leluhur fasilitas milik desa adat atau desa pakraman, seperti tanah desa, tempat kuburan (setra). Harta kekayaan keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga, tetamian (warisan leluhur atau dikenal pula dengan istilah harta pusaka), harta (harta bersama yang didapat selama perkawinan) dan harta tetadtadan (harta yang diperoleh sebelum perkawinan, baik berupa hasil karya sendiri atau sekaya berupa pemberian atau jiwadana).

Mengikuti penggolongan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, harta nan meliputi: (1) Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh oleh istri selama perkawinan berlangsung (pasal 35 ayat 1). (2) Harta bawaan dari ing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah (pasal 35 ayat 2).

Berdasarkan uraian. di. atas dapat diketahui bahwa kedudukan anak atau keturunan penting, karena terkait

dengan penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur, berupa kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*). Itu sebabnya keluarga menghadapi tanda-tanda kaputungan (tidak mempunyai keturunan), akan berbagai cara yang sah menurut hukum adat Bali, untuk mengatasi masalah tersebut.

Bagi pasangan suami istri yang sama sekali tidak mempunyai keturunan (*nenten meduwe pianak*), akan mengatasinya dengan cara mengangkat anak (*ngangkat sentana*). yang diangkat anak, dikenal pula dengan istilah *sentana paperasan*, karena atan anak baru dianggap sah menurut hukum adat Bali, setelah dilaksanakan *peperasan* sesuai dengan agama Ifindu. Bagi pasangan suami istri yang hanya iai anak perempuan saja, akan mengusahakan salah seorang anak perempuannya *sentana rajeg* dan berusaha menemukan laki-laki yang bersedia melangsungkan an *nyentana* (*kawin kaceburin*) bagi anak perempuan tersebut. Apabila dalam tertentu tidak ada laki-laki yang bersedia melangsungkan perkawinan (*nyentana in nyeburin*), karena kebetulan laki-laki itu adalah anak tunggal dalam keluarganya karena sebab lain, maka untuk menghindari kaputungan atau *camput* (tidak unyai keturunan yang berarti tidak ada yang meneruskan tanggung jawab orang tua leluhunya), maka atas kesepakatan calon pengantin dan keluarga masing-masing, dengan melangsungkan perkawinan *parental/negen dadua* (Windya, 2008: 27).

Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan

Sistem kekeluargaan *patrilineal* (*kapurusa*) yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu), maupun *palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan

keyakinan Hindu). Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* sajalah yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kadaton*), dan oleh karena itu, dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.

Dalam perkembangannya, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada orang *ninggal kadaton* tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kadaton* terbatas), dan ada pula kenyataan orang *ninggal kadaton* yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kadaton* penuh). Mereka yang dikategorikan *ninggal kadaton* penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang *ninggal kadaton* terbatas masih dimungkinkan mendapatkan harta warisan didasarkan atas asas *ategen asuwun* (dua berbanding satu). Mereka yang tergolong *ninggal kadaton* terbatas adalah sebagai berikut.

- a. Perempuan yang melangsungkan perkawinan *biasa*.
- b. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana/nyeburin*.
- c. Telah diangkat anak (*kaperas sentana*) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali.
- d. Menyerahkan diri (*makidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya sebagai berikut.

1. Suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan immateriil.
2. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya*-nya (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan).
3. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya* orangtuanya.
4. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta *gunakaya* orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab) orangtuanya.
5. Anak yang berstatus *kapurusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kadaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *kapurusa*.
6. Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup.
7. Anak yang *ninggal kadaton* penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) oleh orangtuanya dari harta *gunakaya* tanpa merugikan ahli waris (Windya,2008: 25).

Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian

Hukum adat Bali mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan *biasa* (wanita menjadi keluarga suami) dan perkawinan *nyentana/nyeburin* (suami berstatus *pradana* dan menjadi keluarga istri). Dalam perkembangan selanjutnya, adakalanya pasangan calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu di antara bentuk perkawinan tersebut, karena masing-masing merupakan anak tunggal, sehingga muncul bentuk perkawinan baru yang disebut perkawinan *pada gelahang*. Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam masyarakat Bali sehingga perlu segera disikapi.

Selain perkembangan mengenai bentuk perkawinan, perkawinan beda *wangsa* yang secara hukum tidak lagi dianggap sebagai larangan perkawinan sejak tahun 1951 berdasarkan Keputusan DPRD Bali Nomor 11/Tahun 1951 tanggal 12 Juli 1951, ternyata masih menyisakan persoalan tersendiri dalam masyarakat, yakni masih dilangsungkannya upacara *patiwangi* dalam perkawinan yang lazim disebut *nyerod*. Hal ini perlu pula disikapi karena hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan menimbulkan dampak ketidaksetaraan kedudukan wanita dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali (disaksikan *prajuru banjar* atau desa pakraman) dan agama Hindu. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali, agama Hindu, sedangkan perceraian baru dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan di pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Apabila diperhatikan uraian di atas, tampak jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penghargaan yang seimbang kepada hukum adat Bali dan agama Hindu, dalam hubungan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu. Ketentuan hukum adat Bali dan ajaran Hindu mendapat tempat yang sepantasnya dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi tidak demikian halnya dalam perceraian. Terbukti, perceraian dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan, tanpa menyebut peran hukum adat Bali (*prajuru* desa pakraman) dan ajaran agama Hindu. Akibatnya, ada sementara warga yang telah cerai secara sah berdasarkan putusan pengadilan, tetapi tidak diketahui oleh sebagian besar *krama* desa (warga) dan tidak segera dapat diketahui oleh *prajuru* desa pakraman. Kenyataan ini membawa konsekuensi kurang baik terhadap keberadaan hukum adat Bali dan menyulitkan *prajuru* desa dalam menentukan *swadharma* atau tanggung jawab *krama* desa bersangkutan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

1. Upacara *patiwangi* tidak dilaksanakan lagi terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan.
2. Bagi calon pengantin yang karena keadaannya tidak memungkinkan melangsungkan perkawinan *biasa* atau *nyeburin* (*nyentana*), dimungkinkan melangsungkan perkawinan *pada gelahang* atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Agar proses perceraian sejalan dengan proses perkawinan, maka perceraian patut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pasangan suami istri yang akan melangsungkan perceraian, harus menyampaikan kehendaknya itu kepada *prajuru* banjar atau desa pakraman.

- Prajuru* wajib memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya perceraian.
- b. Apabila terjadi perceraian maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses adat, kemudian dilanjutkan dengan mengajukannya ke pengadilan negeri untuk memperoleh keputusan.
 - c. Menyampaikan salinan (*copy*) putusan perceraian atau akte perceraian kepada *prajuru* banjar atau desa pakraman. Pada saat yang bersamaan, *prajuru* banjar atau desa pakraman menyarankan kepada warga yang telah bercerai supaya melaksanakan upacara perceraian sesuai dengan agama Hindu.
 - d. *Prajuru* mengumumkan (*nyobyahang*) dalam *paruman* banjar atau desa pakraman, bahwa pasangan suami istri bersangkutan telah bercerai secara sah, menurut hukum nasional dan hukum adat Bali, sekalian menjelaskan *swadharma* mantan pasangan suami istri tersebut di banjar atau desa pakraman, setelah perceraian.
4. Akibat hukum perceraian adalah sebagai berikut.
- a. Setelah perceraian, pihak yang berstatus *pradana* (istri dalam perkawinan biasa atau suami dalam perkawinan *nyeburin*) kembali ke rumah asalnya dengan status *mulih daa* atau *mulih taruna*, sehingga kembali melaksanakan *swadharma* berikut *swadikaranya* di lingkungan keluarga asal.
 - b. Masing-masing pihak berhak atas pembagian harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata).
 - c. Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan *pasidikaran* anak

tersebut dengan keluarga *purusa*, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak *purusa* (Windya,2008: 27).

***Patiwangi* Dalam Upacara Perkawinan Desa Selat Karangasem**

Menurut Nyoman Budiasa Patiwangi di Desa Selat masih dilaksanakan sampai sekarang, Patiwangi ini dilaksanakan apabila ada perkawinan beda kulit/wangsa pelaksanaan patiwangi tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga perempuan. Karena patiwangi merupakan rangkaian dari upacara perkawinan jika kulit mempelai wanita dianggap lebih tinggi dari keluarga laki-laki. Alasan pelaksanaan patiwangi oleh keluarga laki yaitu agar mempelai wanita sama derajatnya dengan mempelai laki-laki. Upacara patiwangi dilaksanakan atas dasar petunjuk sulinggih. Upacara patiwangi masih dilaksanakan khususnya di apabila warga disana mengambil lain soroh. Prosesi pelaksanaan upacara patiwangi dilaksanakan di Bale Agung. Upacara patiwangi ditentukan oleh Bendesa Adat (20 Agustus 20170).

Masalah Patiwangi menurut I Gusti Nyoman Oka mantan bendesa adat Santi, di desa Selat terutama di desa pekraman Santi secara tradisi dilaksanakan oleh pasangan pengantin yang beda kulit, bukan hanya yang triwangsa dengan non tri wangsa, tapi sesama tri wangsa juga dilaksanakan patiwangi jika berbeda kulitnya/klennya seperti I Gusti Lanang Raka dengan Dayu, I Gusti raka dengan Desak dan sebagainya. Intinya pelaksanaan patiwangi di desa selat (pekraman Santi) kecamatan selat tidak memandang hanya yang tri wangsa dengan non tri wangsa (wawancara, 22 Agustus 2017).

Di Desa Pakraman Selat menurut I Gusti Bagus Suteja pelaksanaan patiwangi hanya dilaksanakan jika jaba wangsa mengambil tri wangsa sedangkan yang tri wangsa

dengan tri wangsa tidak dilaksanakan upacara patiwangi (wawancara, 24 agustus 2017). Adapun pasangan pengantin yang melaksanakan patiwangi di desa Pekraman Selat menurut Jro Mangku Mustika sebagai berikut:

Tabel 2.1
Nama Pasangan Suami Istri yang Melakukan
Upacara Perkawinan Patiwangi di Desa Pekraman Selat

No	Nama	Tgl/Bln/Th Lahir	Tgl/Bln/Th Kawin	Keterangan
1	I Gede Jaya & I Gusti Ayu Kadek Sudiastini		30 Maret 1997	Tidak patiwangi
2	I Nyoman Sudastra & I Gusti Ayu Arini		7 Maret 1995	
3	I Ketut Widana & I Gusti Ayu Sugandi		5 Okt 2005	
4	I Ketut Jaya Negara & I Gusti Ayu Ekayani		15 Apr 2007	
5	I Putu Wira Astina & I Gusti Ayu Hendra H		19 Sept 2010	Tidak patiwangi
6	I Ketut Adi Wiranata & I Dewa Ayu Sri Utari		30 April 1995	
7	I Kadek Budiantara & I Gusti Ayu Diah Utari Astiti		14 Des 2015	Tidak patiwangi

Sumber Jro mangku Mustika (wawancara, 12 Agustus 2017)

Tabel 2.2

**Nama Pasangan Suami Istri yang Melakukan Upacara
Perkawinan Patiwangi di Desa Pekraman Santi**

No	Nama	Tgl/Bln/Th Lahir	Tgl/Bln/Th Kawin	No. HP	No. HP
1	I Made Darsana & I Gusti Ayu Sutiari	10 Juni 1975 26 April 1975	30 Juli 1997	08133804006 7	
2	I Gusti Lanang Ngurah SH & Desak Putu Astiti, SE	31 Des 1961 18 Nop 1961	5 Okt 1989	08123941826	
3	I made Sudiarta & I Gusti Ayu Juliantini	1 Des 1981 1 Juli 1985	7 Maret 2004	08133969516 8	
4	I Ketut Alit Sutrawan & I Gusti Ayu Suantari	24 Maret 1982 17 Ags 1988	14 Des 2014	08123917251 8	
5	I Gst Lanang Gede Antara & Anak agung ayu mas Anom Rusmini	15 Ags 1967 8 Mei 1974	30 April 2002	08123941562	Tidak patiwangi

6	I Gusti Lanang Ngruh Adiputra Ida Ayu Sukerini	19 Juli 1974	30 Des 2001	08133733088 8	
7	I Gusti Ngruh Adikusuma Desak Putu Rai Yani.	27 okt 2006	15 Nov 1974	08133946532 5	Tidak patiwangi

Pelaksanaan upacara patiwangi di desa selat masih berjalan sampai sekarang walaupun pelaksanaannya tidak seketat jaman dahulu, karena ada pasangan penganten yang tidak mau mmelaksanaakan patiwangi seperti I Gusti Lanang Gde Antara dengan Anak agung Ayu Mas. Pemahaman selama ini patiwangi dilaksanakian oleh pengantin jika ada pasangan pengantin yang jaba wangsa mengambil triwangsa tetapi di selat tidak demikian halnya. Sekalipun pasangan penganten sesama tri wangsa tetap juga dilakukan patiwangi apabila wangjanya tidak sama.

Foto 2.1

Dokumentasi yang Melaksanakan Perkawinan Patiwangi di Banjar Adat Santi



I Gusti Lanang Ngruh SH & Desak Putu Astiti, SE



I Made Sudiarta & I Gusti Ayu Juliantini



I Ketut Alit Sutrawan & I Gusti Ayu Suantari



I Made Darsana & I Gusti Ayu Sutiari



**I Gusti Lanang Gede Antara & Anak Agung Anom
Rusmini**

Foto 2.2

Dokumentasi Yang Melaksanakan
Perkawinan Patiwangi di Desa Adat Selat



I Putu Wira Astina & I Gusti Ayu Hendra Handayani



I Kadek Budiantara & I Gusti Ayu Diah Utari Dewi



I Ketut Adi Wiranata & Dewa Ayu Sri Utari

Di antara pasangan pengantin yang melaksanakan perkawinan beda wangsa/kulit, ada yang tidak mau melaksanakan patiwangi karena dia merasakan tidak ada perbedaan wangsa dari mempelai wanita sekalipun diharuskan oleh keluarganya. Seperti I Gusti Lanang Gde Antara dengan Anak Agung Ayu Mas. Adapun sarana pelaksanaan patiwangi di desa selat sebagai berikut Sayut durmanggala, prayascita, byakala, pras, penyeneng, pengambeian, banten pejati, penganteb, sodan, segehan (wawancara, I Gusti Ayu Mas, 20 Agustus 2017).

Secara umum Patiwangi menurut sesepuh adat di Desa Selat karangasem merupakan rangkaian upacara bagi pihak laki- laki atau *purusa* yang *jaba wangsa* menikah atau kawin dengan pihak perempuan yang berkasta *brahmana* atau *gusti* atau yang sederajat, yang kulitnya/klennya lebih tinggi dari pihak laki-laki. *Patiwangi* ini yang dilaksanakan di areal pura bale agung dengan mengelilingi areal pura bale agung sebanyak tiga kali yang biasanya dilaksanakan sehari sebelum upacara perkawinan (*merebu*) berlangsung.

Sarana Upakara Patiwangi di Desa Selat

Menurut kelian Banjar Santi I Gusti Ngurah Wirawan mengatakan ada tujuh pasangan yang melakukan perkawinan beda klen namun tidak semua melaksanakan

patiwangi. Di dalam pelaksanaan perkawinan tersebut ada rangkaian yang harus dilakukan oleh pasangan pengantin dengan menggunakan sarana upakara/banten sesuai acara agama Hindu. Banten dalam ajaran agama Hindu disebut pula dengan upakara dan mempunyai arti simbol sesuai dengan jenisnya, seperti apa yang terdapat dalam buku upacara *yajna*, yaitu seperti berikut:

Upakara adalah sarana penunjang atau pelengkap sehingga jumlah dan jenisnya dapat disesuaikan dengan *desa, kala, patra*. Umat Hindu khususnya di Bali melaksanakan suatu upacara dilengkapi pula dengan banten yang mempunyai arti simbolis keagamaan sesuai dengan fungsinya (Mas- Putra, 2001:6).

Sarana yang dipergunakan dalam upacara *Patiwangi* meliputi dua bagian yaitu sarana yang berwujud benda dan non material. Adapun sarana yang berwujud benda diantaranya:

- 1) *Banten pejati* adalah nama *banten* yang sering digunakan sebagai sarana untuk mempermakan tentang kesungguhan hati akan melaksanakan suatu upacara, dipersaksikan kehadiran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. *Pejati* bersal dari bahasa Bali, dari kata “jati” mendapat awalan “pa”. Jadi “jati” artinya sungguh-sungguh. Banten *pejati* merupakan banten pokok yang senantiasa dipergunakan dalam panca yadnya. Adapun unsur-unsur banten *pejati* adalah: *daksina, banten peras, banten ajuman/sadaan, ketipat kelanan, segehan alit*. Seperti terlihat dalam foto dibawah ini:

Banten *Pejati* yang masing-masing memiliki makna sesuai dengan fungsinya, sebagai berikut:

1. *Daksina*, alasnya memakai *srembeng* yang terbuat dari janur yang kemudian di dalamnya diisi *tampak*, uang, *porosan/base tempel*, beras secukupnya, sebutir kelapa yang telah dibersihkan diatasnya diisi benang putih, 7 buah *kojong* yang masing-masing berisi kluwek,

kemiri, bumbu-bumbuan, telur itik mentah 1 biji *ratus*, memakai *sampian pusung*, *canang sari* dan *sesari daksina*. Daksina merupakan simbol sthana Tuhan dan simbol makrokosmos. Fungsinya sebagai persembahan atau tanda terima kasih yang selalu menyertai *banten-banten* yang dipakai upacara *yajna*. Foto *banten daksina* dapat dilihat seperti dibawah ini:

2. *Peras*, alasnya *tamas/aledan/cemper*, berisi *aledan peras* kemudian disusun di atasnya beras, benang, serta uang. Diisi buah, pisang; kue, *tumpeng* 2 buah, *rerasmen* (lauk pauk) yang dialasi *tangkih*, *sampian peras*, *canang sari*. *Peras* adalah jenis *banten* permohonan agar upacara tersebut sukses. Untuk menunjukkan upacara telah selesai maka seseorang akan menarik lekukan pada "*aledan peras*". *Peras* adalah melambangkan *Hyang Tri Guna Sakti*, yang dapat pula diartikan sah atau resmi (Mas Putra, 2001:29).
3. *Ajuman*, alasnya *tamas* berisi buah, pisang, kue dan *penek* 2 buah, *rerasmen* yang dialasi *tangkih*, *sampian pelaus/petangas*, *canang sari*. *Ajuman* dipakai sarana untuk memuliakan, mengagungkan *Hyang Widhi* dan lambang keteguhan/kokoh.
4. *Ketipat Kelanan*, alas *lamas*, berisi buah, kue dan pisang, ketupat 6 buah, *rerasmen* dialasi *tangkih*, ditambah satu butir telur matang, *sampian plaus/petangas*. Merupakan lambang terkendalnya Sad Ripu sehingga ada keseimbangan.
5. *Segehan*, alasnya *cemper* diisi *tangkih* yang berisi nasi dengan lauk pauk bawang, jahe, garam, seperti Nampak pada foto berikut:
6. *Canang Sari*, terbuat dari janur yang berisi reringgitan, yang berisi plawa, porosan, dan dihiasi dengan bunga beraneka warna. Bunga atau *canang sari* simbol dari sarinya bumi atau perwujudan dari

Gandha yang kita persembahkan kehadapan *Hyang Widhi* untuk menyampaikan rasa cinta dan kebahagiaan hati serta terima kasih yang tulus ikhlas dan suci (PHDI, 1996).

- 2) *Banten Suci*, adalah terbuat dari 10 *lamas* yaitu *lamas* pertama berisi *tumbak 4*, *tamas* kedua *tumbak 3*, *lamas* ketiga *guru*, *lamas* keempat *samuhan*, *lamas* kelima *peras*, *lamas* keenam buah-buahan, *lamas* ketujuh *durna*, *lamas* kedelapan *penek*, *lamas* kesembilan kacang-kacangan, *lamas* kesepuluh pisang suci, berisi *kelungah nyuh gading*, *lingga*, *sate lada*, telur bebek dan *sampian*. *Banten suci* bermakna pemberitahuan agar upacara yang dilaksanakan menjadi suci bersih yang merupakan *banten* yang pokok digunakan dalam setiap upacara.
- 3) *Segehan alit*, adalah terbuat dari daun *ron* yang membentuk *tri kona*, diisi *tangkiah* berjumlah 6 yang masing-masing diisi nasi berlauk bawang jahe dan *rerasmen*, (Ida Ayu Ngurah, Wawancara tanggal 14 Agustus 2017).

Sarana upacara *patiwangi* yang berwujud non material adalah mantra atau doa-doa. Mantra adalah ucapan-ucapan suci yang ditujukan kepada Tuhan, mantra adalah sarana komunikasi terhadap Tuhan dan alam gaib. Mantra bersifat rahasia, mengandung makna yang tersembunyi, mengandung kekuatan gaib tertentu yang sulit dimengerti dengan akal sehat. Mantra berasal dari tradisi India, kemudian menjadi bagian penting dalam tradisi Hindu. Penggunaan mantra sekarang tersebar melalui berbagai gerakan spiritual, mantra diartikan sebagai susunan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan gaib.

Bentuk Upacara *Patiwangi* yang dilakukan di Desa Selat karangasem merupakan rangkaian upacara yang dilakukan kedua mempelai dengan cara mengelilingi areal *Pura Puseh Bale Agung* selama tiga kali, *Bale* adalah *Bale Gede* yang berarti luas artinya umum sudah mengetahui bahwa

Wangsa atau *klenya* sudah *sejajar* dengan suaminya yang keturunan *Jaba Wangsa*. Aturan- aturan agama di gunakan oleh adat-istiadat di desa ini untuk mencapai keharmonisan dan bukan panatikisme. *Patiwangi* dalam perkawinan beda wangsa di desa ini membentuk wangsa mempelai perempuan agar sejajar dengan mempelai laki-laki. yang dihadiri oleh kerabat dekat maupun keluarga dan di pimpin oleh *Pemangku Pura Desa* tersebut (JM Mustika, wawancara 21 Agustus 2017).

Rangkaian Pelaksanaan Patiwangi di Desa Selat Karangasem

Upacara patiwangi merupakan rangkaian upacara perkawinan apabila ada pasangan pengantin yang beda klen/atau wangsa yang mana klen yang lebih tinggi diambil oleh klen yang lebih rendah. Apabila pasangan penganten yang sederajat maka tidak dilaksanakan patiwangi. Adapun rangkaian upacara patiwangi di Desa Selat dilaksanakan di bale Agung dan di puput oleh pemangku desa. setelah itu pasangan pengantin natab banten byakala durmanggala dan sayut prayascita. Selanjutnya pengantin melaksanakan upacara patiwangi mengelilingi Bale Agung sebanyak 3x, diikuti oleh kelian Desa adat dengan mencambuki pengantin menggunakan 5 lembar daun andong bang sebanyak 3 kali. Kemudian Pengantin melaksanakan Sembahyang, metirta dan bija, sesudah itu upacara dinyatakan selesai pengantin kembali ke rumahnya tempat pelaksanaan upacara untuk melakukan upacara pernikahan yang dipuput oleh sulinggih (Nyoman Budiassa, 20 Agustus 2017).

Perkawinan di desa Selat karangasem dianggap syah apabila di dalam upacara perkawinan di saksikan oleh tri upasaksi. Menurut awig-awig Desa Adat Selat tri upasaksi itu yakni dewa saksi, manusa saksi dan bhuta saksi. Dewa saksi adalah saksi dari Tuhan melalui upacara persembahan kepada para Dewa. Manusa saksi yakni saksi oleh prajuru

dan masyarakat sekitar dan kedua calon mempelai yang bertanggung jawab bersama dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu dilihat dari sisi rohani upacara tersebut disimbolkan sebagai penyucian calon mempelai. Melalui upacara ini diharapkan kedua bibit kama petak dan kama bang bebas dari pengaruh buruk, jika terjadi pembuahan akan berbentuk janin yang suci sehingga nantinya dapat menjadi anak yang baik.

Di Bali dikenal masih ada tiga bentuk perkawinan yaitu meminang (*memadik* atau *ngidih*), kawin lari (*ngerorod*), dan perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*. Setiap upacara perkawinan dalam adat Hindu di Bali akan dapat benarkan dan dilanjutkan apabila ketentuan minimal terpenuhi oleh masing-masing pihak dan setiap bentuk perkawinan yang dilaksanakan oleh umat Hindu. Demikian juga dengan ketentuan dalam pelaksanaan upacara patiwangi di Desa Adat Selat baru dilakukan apabila mempelai melakukan perkawinan *ngerorod* (kawin lari). Adapun tata cara perkawinan *ngerorod* sebagai berikut:

Menurut Jro Mustika kawin lari ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pihak keluarga dan mempelai. Tahap pertama disebut mepejati. Acara mepejati ini dilakukan oleh keluarga laki-laki untuk memberitahu keluarga perempuan bahwa anaknya sudah kawin lari dengan mempelai laki-laki. Proses kawin lari umumnya dilakukan apabila orang tua calon mempelai perempuan tidak menyetujui hubungan mereka. Namun antara kedua calon mempelai dengan tekad yang bulat tetap menjalin hubungan walaupun tidak direstui orang tua. Dengan jalan ini kedua calon mempelai menyepakati untuk melakukan perkawinan dengan cara sembunyi-sembunyi. Tahap kedua, setelah keduanya sepakat untuk melakukan kawin lari, keduanya akan pergi ke suatu tempat yang di jadikan persembunyian (*pengkeban*) yang tempatnya biasanya dari pihak keluarga dekat laki-laki.

Kemudian dari pihak mempelai laki-laki segera mengirim utusan kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk menyampaikan berita bahwa anak perempuannya telah lari bersama dengan seorang laki-laki dengan menyebutkan nama, anak dari siapa, dan alamat. Utusan ini datang membawa *prapak* atau obor dari daun kelapa kering (*danyuh*), yang berfungsi dan simbol sebagai alat penerangan.

Tahap ketiga, apabila dalam *Ngeluwedang*. Keluarga pihak laki-laki kembali datang ke rumah mempelai perempuan, biasanya tiga hari setelah mepejati. Untuk memastikan setuju atau tidak setuju. Jika belum setuju maka dari pihak mempelai laki-laki datang lagi untuk mencari kepastian. Orang tua mempelai perempuan dalam hal ini harus menentukan sikap terhadap anaknya apakah istilahnya dibuang (tidak diakui sebagai anak). Namun dewasa ini hal tersebut hanya berlaku sementara, hanya pada awal perkawinan saja pihak dari mempelai perempuan tidak menganggap mempelai perempuan sebagai anaknya namun lama kelamaan seiring dengan waktu hubungan kekeluargaan akan semakin dekat dan terjalin dengan baik. Setelah *meraosan* tersebut maka akan ditentukan hari baik untuk melangsungkan perkawinan di rumah mempelai laki-laki.

Tahap terakhir, setelah kawin lari biasanya selama 3 hari di persembunyian dan pada saat itu akan dilaksanakan upacara *mesayut* agar ketidak sucian pada masing-masing pengantin bisa hilang. Upacara *patiwangi* biasanya dilaksanakan sehari sebelum upacara perkawinan (*merebu*). Upacara Patiwangi dilaksanakan sebagai rangkaian upacara perkawinan yang dilaksanakan di Bale Agung (Wawancara 15 Agustus 2017).

Upacara *patiwangi* dapat dilaksanakan dengan baik apabila telah adanya persiapan-persiapan yang matang, mulai dari persiapan-persiapan pelaksanaannya. Persiapan

sarana dan prasarananya serta yang paling penting adalah persiapan diri sendiri secara jasmani dan rohani, setiap pelaksanaan upacara agama baik besar maupun kecil haru didahului dengan melaksanakan penyucian diri dan lingkungan sekitar.

Upacara *patiwangi* dapat dilaksanakan apabila kedua pasangan pengantin sudah melakukan *mesayut* pada hari ketiga setelah mulai dari hari pertama dinyatakan kawin lari atau lazim disebut *mesayut meketelun*. Karena *patiwangi* baru bisa dilaksanakan setelah pengantin telah hilang dari *sebel* selama tiga hari yang disebut *sebel kandel*, baru nantinya dapat untuk melakukan persembahyangan di *merajan* atau *Pura Kahyangan Tiga*. Pada upacara *mesayut* ini pengantin *natab banten byakala*, upacara ini diyakini dapat menetralsisir kekuatan *kala* yang bersifat negatif, upacara ini juga bertujuan untuk menghilangkan perasaan kotor kepada kedua pengantin. Prosesi upacara pembersihan berlangsung seperti berikut:

- (1) Telapak tangan dibersihkan dan kemudian diolesi *segau* (daun dadap yang dihaluskan) dan tepung tawar,
- (2) Kemudian dibersihkan lagi dengan air, kemudian tangan diolesi minyak asem dan dibersihkan dengan sabut kelapa, *segau*, diolesi dengan daun sirih sambung masing-masing tiga kali,
- (3) Peserta diberi tetebus berupa benang *tri datu* yang melambangkan *triguna* yang melekat pada manusia (*sattwam, rajas, tamas*) yaitu benang putih ditaruh pada sela telinga pada yang laki-laki atau ubunubun yang perempuan, pada jari tangan diberi benang merah untuk dijepit, dan pada jari kaki diberi benang hitam, *natab byakala* kearah bawah sambil berputar 3 kali ke arah kiri,
- (4) Tangan peserta merobek ajengan yang membentuk bungkusan *nagasari*, tangan kiri pengantin memegang atau menekan aledan peras yang berbentuk berlipat (ada lurus dan ada yang menekuk) dan tangan kanan menarik

aledan peras yang bengkok dengan maksud dalam kehidupan jika menemukan jalan sesat atau jahat harus bisa diluruskan,

- (5) Selanjutnya benang jepitan pada jari kaki dibuang pada nyala api *prakpak*. Dengan dilaksanakannya upacara ini, berarti sudah bernilai suci untuk keluar rumah dan masuk ke *merajan*.

Pertama-tama upacara yang dilakukan adalah *pemangku* menghaturkan *banten* yaitu *banten suci*, *dandan*, *pejati*, kehadapan *Sang Hyang Bhatara Brahma* yang berstana di Pura Bale Agung. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk memohon kepada Tuhan agar nantinya proses *putiwangi* berjalan lancar. Upacaranya dipimpin oleh seorang *pemangku* di desa yang bertugas dalam memimpin upacara ini adalah Gusti Md Oka Mangku, dan juga disaksikan oleh *kelian* banjar dan keluarga. Upacara Pariwangi yang dilakukan di Desa *Pakraman Selat*, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem yang upacaranya dilakukan di areal Pura Bale Agung dengan mengelilingi Bale Agung sebanyak tujuh kali, setelah *pemangku* selesai ngastawa, kedua pasang pengantin mulai untuk melakukan prosesi upacara *patiwangi* yaitu mengelilingi areal Pura Bale Agung sebanyak tujuh kali yang dilakukan secara beriringan pengantin perempuan berjalan lebih dulu disusul dengan pengantin laki-laki, yang prosesinya tampak pada foto di bawah ini:

Setelah prosesi *Paliwangi* selesai kedua pasangan pengantin melakukan persembahyangan di Pura Bale Agung, persembahyangan yang dilakukan untuk menyampaikan rasa terima kasih karena upacara *patiwangi* berjalan dengan sesuai harapan, dan telah disejajarkannya kasta dari pihak perempuan yang sudah sama dengan pihak laki-laki, demikian pula agar *Dewa Brahma* senantiasa berkenan memberikan pengampunan kepada pihak laki-laki dengan melakukan upacara *patiwangi* tersebut, serta untuk

memohon keselamatan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Prosesi persembahyangan nampak pada foto berikut:

Setelah dilakukannya upacara *patiwangi*, keesokan harinya barulah kedua pasang pengantin melaksanakan upacara pernikahan (*merebu*). Upacara *Patiwangi* apabila tidak dilaksanakan akan menyebabkan terjadinya dampak yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan yang akan dijalani oleh kedua mempelai (I Gusti Md Oka Mangku, wawancara tanggal 13 agustus 2017).

Patiwangi di Desa *Pakraman* Selat dilaksanakan hanya pada sistem perkawinan *ngerorod*, yaitu kawin lari bersama, dimana si laki- laki dan wanita yang akan kawin, pergi bersamaaan (biasanya secara sembunyi-sembunyi) meninggalkan rumahnya masing- masing dan bersembunyi pada pihak lain (pihak ketiga) dan menyatakan diri sedang *ngerorod*. Perkawinan ini dilakukan bagi perkawinan yang tidak mendapat restu oleh tua pihak perempuan. Dasar dari upacara *patiwangi* secara adat status *Brahmana* dari pihak perempuan, serta masuk ia ke dalam rumpun keluarga laki- laki.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Upacara Patiwangi

Waktu dan tempat pelaksanaan upacara *patiwangi* sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Waktu pelaksanaan upacara *patiwangi* yaitu satu hari sebelum upacara pawiwahan, ada juga beberapa jam sebelum pawiwahan atau pelaksanaannya ada yang berdasarkan penentuan hari baik (*dewasa ayu*). Adapun tempat pelaksanaannya yaitu di areal Pura Bale Agung di Desa *Pakraman* Selat. Pura Bale Agung merupakan *bale* yang berbentuk memanjang yang biasanya dipergunakan untuk melakukan *pesangkepan* oleh *prajuru desa* pada saat *aci* yang dilaksanakan di Pura Bale Agung

Pura Bale Agung dipakai tempat untuk melakukan *patiwangi*, karena bhataranya yang bersthana di Pura Bale Agung

yaitu *bhatara Brahma* yang dalam manifestasinya sebagai pencipta. Namun di sisi lain *Bhatara Brahma* disimbolkan berwujud api, seperti halnya *Dewa Wisnu* disimbolkan berwujud air. Jadi dalam perwujudan *Bhatara Brahma* disimbolkan dengan api maksudnya adalah untuk menghilangkan keharuman (wangi) dari pihak perempuan yang berkasta lebih tinggi, agar dapat sejajar dengan kasta pihak laki-laki, itu sebabnya *patiwangi* dilaksanakan di Pura Bale Agung.

Sahnya Upacara Patiwangi Secara Agama Hindu Dilihat dari Upacara

Menurut I Gusti Lanang Ngurah upacara patiwangi bertujuan untuk penyucian diri para penganten secara psikologis karena perbedaan klen. Jika tidak ada upacara patiwangi dikawatirkan akan ada gangguan psikologis bagi mempelai karena dalam pikirannya masih terganjal ada pemikiran perbedaan klen/wangsa yang membatasi penganten salah satu merasa lebih tinggi yang satunya merasa lebih rendah. Ada rasa berdosa bagi penganten pria jika tidak dilaksanakan patiwangi. (wawancara, 29 Agustus 2017).

Berbagai bentuk penyucian di dalam Manawa Dharmasastra Bab V Sloka 109 menyebutkan sebagai berikut:

*“Adbhirgatrani Suddhanti manah satyena suddhayanti
Widyatapobhyam bhutatma buddhir jnajena suddhayanti”*

Terjemahannya:

Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa dibersihkan dengan pelajaran suci dan tapa brata, kecerdasan dibersihkan dengan pengetahuan yang benar, (Pudja dan Sudharta, 2004:250).

Ketulusan dan kesucian hati, *sraddha*, kebaktian dan keimanan yang menyatu akan melahirkan spiritual yang lebih tinggi, upacara yadnya tidak akan pernah berarti apabila orang yang melaksanakannya belum memiliki

kesiapan dan kesucian rohani. Dengan demikian yang dapat dijadikan landasan dalam melaksanakan yadnya adalah jasntani yang suci, hati yang suci, kehidupan yang suci. Apabila dilihat dari fungsi banten dalam upacara patiwangi mempunyai tujuan seperti dibawah ini

1. Upacara *Mebyakala*, upacara ini dilangsungkan oleh pasangan pengantin yang menurut tradisi Hindu di Bali menyatakan suatu perkawinan menurut hukum Hindu sudah dapat dinyatakan sah setelah upacara *byakala*, telah dilakukan di natah atau di depan merajan (Pudja, 1983/1984:41).
2. Menggunakan *Banten pejati* sebagai sarana untuk memperlakumkan tentang kesungguhan hati akan melaksanakan suatu upacara, dipersaksikan kehadiran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. *Banten pejati* merupakan banten pokok yang senantiasa dipergunakan dalam panca yajna. Adapun unsur-unsur banten pejati adalah: *daksina, banten peras, banten ajuman/sodaan, ketipat kelanan, segehan alit*.
3. *Banten suci* bermakna pemberitahuan agar upacara yang dilaksanakan menjadi suci bersih yang mcrupakan banten yang pokok digunakan dalam setiap upacara.
4. Sudah melakukan *patiwangi* dengan mengelilingi Pura Bale Agung sebanyak tiga kali yang merupakan lambang bahwa yang melakukan *patiwangi* berasal dari *utpati, stiti dan prelina* artinya upacara *patiwangi* lambang *perputaran tri kona* dalam kehidupan paengantin.

Menurut Kaler (1980:17) syahnya upacara *patiwangi* apabila memenuhi tiga saksi yang disebut *tri upasaksi* yaitu: 1) adanya *Banten* yang digunakan serta persembahyangan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan *Bhatara-Bhatari*, yang merupakan unsur dari "*Dewa Saksi*", 2) hadirnya warga masyarakat dan *prajuru* dan keluarga yang menghadiri prosesi ini selaku unsur "*manusa saksi*", 3) *banten segehan* yang

dipakai sebagai sarana penyucian yaitu unsur dari *"bhuta saksi*

Bentuk Upacara Patiwangi di Desa Penatih Kota Denpasar

Desa Penatih terdiri dari empat desa Pekraman yakni Desa Pekraman Penatih, Desa Pekraman Penatih Puri, Desa Pekraman Tembau dan Desa Pekraman Anggabaya. Desa penatih merupakan desa transisi antara kota dan desa. Diantara desa pekraman di kota denpasar desa penatih merupakan desa yang cukup terkenal karena desa penatih berkaitan dengan sejarah kerajaan kertalangu. Adat istiadat masih terpelihara dengan baik sekalipun penduduk penatih sudah hetrogen baik agama suku bahkan dari manca negara. Di antara tradisi yang terdapat dalam desa tersebut ada tradisi patiwangi yang dilaksanakan bila ada pasangan pengantin yang beda wangsa/klen.

Beragam pandangan tentang pelaksanaan patiwangi di Desa Penatih seperti I wayan Sana mengatakan bahwa patiwangi merupakan tradisi jaman dahulu yang diberlakukan kepada pasangan pengantin yang berbeda wangsa misalnya dari Tri wangsa dengan non tri wangsa. kalau sebelum tahun 1990-an pasangan pengantin yang beda wangsa tidak berani tidak melaksanakan patiwangi karena ada sesuatu perasaan yang tidak nyaman dengan pasangan dan juga masyarakat. Namun setelah tahun 1990 an ada pasangan pengantin yang tidak melaksanakan seperti I Gusti Ayu ratih dengan I Nyoman Wiratama. Upacara patiwangi yang dilaksanakan di Pura Bale Agung dipuput oleh seorang pemangku setelah itu baru melaksanakan upacara di rumah pengantin (wawancara, 23 Agustus 2017).

Pendapat lain juga dikatakan oleh kelian banjar Tembau tengah penatih I Wayan Sugiarta bahwa patiwangi tidak perlu dilaksanakan, patiwangi dalam perkawinan beda wangsa karena pada dasarnya manusia itu sama di mata Tuhan. Patiwangi merupakan suatu tradisi bagi masyarakat

akan tetapi sekarang sudah tidak lagi ada yang melaksanakan karena ada anggapan bahwa manusia adalah sama ciptaan Tuhan (wawancara 24 Agustus 2017).

I Made Rai Mudita juga mengatakan bahwa patiwangi sebenarnya tidak perlu karena masalah wangsa itu hanya perbedaan keluarga, bukan masalah tinggi rendah derajat orang atau keluarga, yang menentukan tinggi rendah derajat orang bukan wangjanya tetapi prilakunya. Bila ada perkawinan beda wangsa sebaiknya tidak perlu dipatiwangi untuk menjaga jika si penganten wanita diceraikan atau bercerai dengan suaminya agar dia tidak kehilangan wangjanya, bagaimana caranya lagi mendapatkannya dan siapa yang berhak memberikannya (wawancara, 10 Agustus 2017). Gusti Putu sukanta (Wawancara 7 September 2017) Upacara patiwangi mestinya dilaksanakan agar tidak berdampak pada kehidupan berumah tangga yang akan mereka jalani. Akan tetapi melihat perkembangan sekarang jarang yang melaksanakan patiwangi. Bahkan di tempat di Desa Penatih Puri belum ada perkawinan yang nyerodang/ beda wangsa.

Upakara Patiwangi

Menurut Surayin (1999: 8) diuraikan *upakara* sering di kenal dengan sebutan *Yajna*, yang di Bali umum di sebut banten atau sesajen. *Upakara* merupakan bentuk pelayanan yang diwujudkan dari hasil kegiatan kerja berupa materi yang di persembahkan atau dikurbankan. *Upakara* merupakan sarana penunjang/pelengkap dari suatu Upacara yang di selenggarakan

Setiap Upacara agama Hindu ada *Upakara* dalam bentuk *banten (sesaji)*. Kata "*Upakara*" dalam bahasa Sansekerta artinya melayani dengan ramah tamah. *Upakara* dalam wujud *bebanten* itu mengandung tiga makna menurut *hontar Yajna Pruketi*. Dalam *Lontar Yajna Prakerti* dinyatakan *Sahananing bebanten pinaka raganta tuwi*. Artinya *banten* itu

lambang diri manusia itu sendiri. *Pinaka warna rupaning Ida Bhatara*. Artinya *banten* itu lambang kemahakuasaan Tuhan. *Pinaka Anda bharwana*. Artinya lambang alam semesta. *Upakara* yang disebut *bebanten* atau *sesaji* itulah dibuat dari bahan *flora* (tumbuh-tumbuhan) dan *fauna* atau hewan (Wiana, 2006: 104).

Bahan-bahan yang digunakan di dalam sebuah *Upakara* untuk persembahan suci, semuanya diambil dari ciptaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang didapatkan di dunia dan kesemuanya itu dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: 1) *Mataya* adalah sesuatu tumbuh. Bahan-bahan ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang dipakai sarana *Upakara*, terdiri dari berjenis jenis daun, bunga, dan buah-buahan. 2) *Maratiga* adalah sesuatu yang lahir dua kali, seperti, telur, itik, ayam, angsa, dan lain sejenisnya. 3) *Maharya* adalah sesuatu yang lahir sekali langsung menjadi binatang seperti binatang-binatang berkaki *empat* misalnya sapi, kerbau, kambing, babi, anjing, dan lain sejenisnya. Selain dari bahan-bahan tersebut, masih ada lagi sarana *upakara* lain yang dipakai seperti kain, benang, uang, dan sarana-sarana lain termasuk mentah dimasak, dan masak dengan sendirinya, yang di kenal dengan sebutan "*matah, lebeng, tasak*" dalam bahasa Bali (Surayin, 1999: 9).

Menurut Ida Rsi Istri Penatih upacara patiwangi di desa penatih secara dresta dilaksanakan di Pura Baleagung dan upakaranya terdiri dari: *pejati putih kuning, salaran, suci asoroan* 4 buah *Pejati, cang, kwangen*. Fungsi *banten pejati* adalah sebagai sarana persembahan untuk permakluman kesungguhan hati akan melaksanakan *suatu upacara*, dipersaksikan kehadiran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. *Banten pejati* merupakan *banten pokok* yang senantiasa dipergunakan dalam *Panca Yajna*. Adapun unsur-unsur *pejati* adalah: *daksina, banten peras* atau *ajuman/sodan, ketipat kelanan, segehan alit, banten suci asoroh, salaran pebuat, dan saperadeg*. Memakai *kuangen* dengan uang *kepeng* yang berjumlah 11,

pada saat sembahyang, juga di lengkapi dengan *tetabuhan*, dupa dan *canang sari*, itulah sarana yang dipakai saat Upacara *Patiwangi* berlangsung. (wawancara 18 Agustus 2017)

Pelaksanaan Upacara *Patiwangi* yaitu di *Pura Puseh Bale Agung*, sang mempelai wanita dari keturunan *Tri Wangsa* dengan *nyuun rantasan putih-kuning* dan yang di belakangnya diikuti oleh suaminya dari keturunan *jaba Wangsa*. Selanjutnya di ikuti oleh *pemangku* yang memimpin Upacara *Patiwangi*, dan dalam Upacara tersebut diantara keluarganya ikut serta dengan *nyuun 1 banten Pejati*. Sambil berjalan mengelilingi *Bale Agung* sebanyak tiga kali putaran, searah dengan jarum jam. Setelah itu semua banten maupun sarana yang di bawa di haturkan di *Pura Puseh Bale Agung* tersebut, sehingga sebagai simbol bahwa *Wangsanya* sudah disetarakan dengan *Wangsa* pihak suaminya.

Pelaksanaan Patiwangi di Desa Penatih Denpasar

Patiwangi di Desa Penatih menurut Bendesa pekraman penatih Wayan Sana mengatakan memang sudah dikenal sejak dahulu/secara turun temurun. Patiwangi biasanya dilaksanakan bagi pasangan pengantin yang beda wangsa/klen berasal dari Desa Penatih baik di Desa Pekraman Penatih Puri, Desa Pekraman Tembau, Desa Pekraman penatih dan Desa Pekraman Anggabaya. Secara tradisi Patiwangi dilaksanakan di Pura Bale agung. Sebelum tahun 1990 setiap ada pengantin yang beda klen maka diwajibkan melaksanakan patiwangi. Setelah tahun 1980 pelaksanaan patiwangi tidak seketat sebelumnya. Sebab ada pasangan pengantin beda klen penduduk asli penatih yang tidak melaksanakan patiwangi. dengan berbagai alasan. Misalnya seperti pasangan pengantin antara Keduk /Bayu Wirayuda dengan Dewa Ayu di Desa Pekraman Tembau desa penatih.

Di Desa Penatih upacara Patiwangi dilaksanakan di Pura *Bale Agung* dengan berputar sebanyak tiga kali searah

dengan jarum jam. Seperti pasangan penganten Nyoman Edi Putra dengan Ida Ayu Gde Suastini Desa Pekraman Penatih. Pasangan ini mengelilingi Bale Agung ini dimaksudkan untuk *Ngasahang* Wangsa atau menyetarakan Wangsa. Secara keseluruhan Upacara Patiwangi dilaksanakan sebelum puncak Upacara Pawiwahan. Peminpin upacara patiwangi biasanya jro mangku Pura Bale Agung, jika pemangku tersebut berhalangan boleh juga pemangku desa. Alasan pelaksanaan patiwangi di Pura Bale Agung karena *Dewa* yang bersthana di Pura Bale Agung yaitu *Dewa Brahma* yang dalam manifestasi Tuhan sebagai pencipta alam semesta. *Bhatara Brahma juga diyakini* berwujud api sebagai saksi dan pencipta alam ini untuk merubah semua isi alam sesuai dengan kehendaknya. Upacara ini⁸ juga disaksikan oleh pemangku, Serati banten, Prajuru Adat dan keluarga mempelai (wawancara, 16 Agustus 2017).

Adapun banten yang digunakan dalam pelaksanaan patiwangi wilayah penatih menurut Ni Wayan Sarwi seorang tukang banten mengatakan antara lain *pejati, parayascita, durmangala, sodan, daksina pejati, rantasan putih kuning, bija, beras kuning, uang kepeng 11 buah dan penganteb*. (wawancara, 15 Agustus 2017).

Tri Manggalaning Yadnya Dalam Upacara Patiwangi

Menurut I Gusti Ngurah Punia Negara dalam pelaksanaan Upacara patiwangi baru dianggap syah jika di hadiri oleh Tri Manggalaning Yadnya yakni Sadaka, tapini dan yajamana ketiga unsur tersebut harus dapat menyatu, bisa bekerja dan melakukan kewajiban dengan baik. Tri manggalaning yadnya dalam upacara *Patiwangi* yang dilaksanakan di Penatih sebagai sadaka pemuput upacara dipimpin oleh seorang sulinggih atau pemangku, tapini sebagai tukang banten bertugas menyiapkan sarana upacara dan yajamana adalah tuan rumah yang memiliki upacara tersebut. Biasanya sanak keluarga ikut membantu proses

jalannya Upacara *Patiwangi* mulai dari persiapan sarana *Upakara (banten)* sampai akhir Upacara (wawancara 19 agustus 2017).

Pelaksanaan upacara *patiwangi* yang dipimpin oleh *Tri manggalaning Yajna* sudah sesuai dengan konsep *trimanggalaning yadnya* dalam agama Hindu yang merupakan tiga unsur penting dalam pelaksanaan *Yajna* yang harus ada, yakni:

- 1) *Sang Yajamana* adalah orang atau keluarga yang melakukan *Yajna* ataupun upacara agama.
- 2) *Sang Widya* adalah orang yang ahli dan berhak (menurut agama) membuat dan mengatur upacara agama yaitu tukang banten.
- 3) *Sang Sadaka* yaitu pendeta (pandita) berhak menentukan dan muput (menyelesaikan) upacara *Yajna* (Wiana, 2004: 109).

Peran *tri manggala yadnya* merupakan sebuah syarat dalam pelaksanaan *Panca yadnya* apabila tidak ada *manggala* ini maka pelaksanaan upacara tidak akan berjalan dengan baik dan benar.

Rangkaian Patiwangi di Penatih

Kata *yadnya* di Bali sering diindentikan dengan upacara, padahal sesungguhnya mempunyai arti yang berbeda, *yadnya* artinya persembahan atau pengorbanan dengan tulus. Semua persembahan disebut dengan *yadnya*. Menurut Putra (2002: 6). Upacara merupakan salah satu pengorbanan dan persembahan tersebut. Upacara berasal dari kata "*Upa*" yang berarti hubungan "*cara*" yang berarti gerakan jadi Upacara adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan, gerakan dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai pelaksanaan dan suatu *Yajna* atau korban suci

Di dalam kehidupan umat Hindu di Bali dalam kehidupan sehar-hari selalu diliputi oleh pelaksanaan

upacara dan upacara di Bali inilah yang dikatakan sebagai bentuk yadnya. *Panca Yajna* terdapat dalam berbagai bentuk atau jenis dalam tingkat yang paling kecil sampai pada tingkat yang paling besar, yang disesuaikan dengan *desa, kala, patra*. Inti dari *Yajna* tersebut untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan segala manifestasinya, bentuk yang dipersembahkan melalui pelaksanaan Upacara disebut dengan *Panca Yajna*.

Salah satu bentuk upacara yang berkaitan dengan perkawinan adalah upacara *patiwangi*. Pelaksanaan upacara *Patiwangi* merupakan rangkaian dari suatu *Upacara Manusa Yajna* yang dilaksanakan sebagai rangkaian dari upacara perkawinan bagi wanita dari golongan *Tri Wangsa* yang menikah dengan laki-laki dari *Jaba Wangsa*. Upacara *Patiwangi* dilaksanakan sebelum Upacara *Pesakapan*, yang dipimpin oleh *Sang sadaka*. Disaksikan oleh seluruh sanak keluarga, dari masing-masing mempelai. Pelaksanaan Upacara *Patiwangi* ini di *Pura Bale Agung* dengan tujuan *ngutang wangsa* demi penyetaraan *Wangsa* kedua mempelai, sebagaimana diungkapkan oleh jero Mangku Pasar (Wawancara, 21 agustus 2017).

Prosesi Upacara *Patiwangi* di bala agung oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah upacara yang sakral, Pura Baleagung sebagai tempat pemujaan *Bhatara Brahma* yang dipercayai dapat melebur *Wangsa* dan menyetarakan dengan pihak laki-laki keturunan *Jaba Wangsa*. Dilihat dari pelaksanaan Upacara *Patiwangi* merupakan Upacara yang sudah dilakukan berdasarkan kebiasaan, dan keyakinan Umat Di Penatih untuk memperoleh keselamatan dan keharmonisan di dalam Perkawinan beda *Wangsa* yang kerap dilaksanakan (Punia Negara, wawancara 22 Agustus 2017).

Foto 2.3

Mempelai I Anak Agung Purnaingrat sedang mau mengambil rantasan dan Daksina pada saat melaksanakan Upacara Patiwangi tahun 1997 (Upacara Patiwangi)



Sumber: (Dok.Suamba 1997)

Pelaksanaan Upacara *Patiwangi* yang dilaksanakan oleh sang *Yajamana*, diikuti oleh keluarga dan kerabat dekat yang ikut membantu pelaksanaan Upacara *Patiwangi*, upacara ini biasanya dipimpin oleh *pemangku* sebagai *pengamong Pura Bale Agung* di Desa Penatih dan pelaksanaannya sebelum Upacara Perkawina.

Menurut Jro Mangku Desa Tembau proses pelaksanaan Upacara *Patiwangi* dilaksanakan memulai beberapa tahapan yakni, di mulai dari *pemangku matur piuning*, *nunas penglukatan*, *me-Patiwangi*, dan terakhir proses *muspa* yang dipimpin oleh *pengamong Pure Puseh Bale Agung*, selanjutnya dilakukan dengan *nunas tirta* dan *mapamit* (wawancara.23 Juli 2017).

1. *Matur Piuning*

Adapun sarana yang di pakai untuk *matur piuning* adalah *banten Pejati*. Tujuan mempersembahkan *banten* tersebut dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam *manivestasinya* sebagai *dewa brahma* untuk memohon agar

dalam Upacara *Patiwangi* dapat berjalan lancar dan memohon maaf bila ada kesalahan dalam pelaksanaan Upacara *Patiwangi*. Upacara yang di pimpin oleh *Pemangku Pura Desa/Baleagung* sebagai *pengemong* di *Pura* tersebut.

Matur piuning ini merupakan rangkaian dari upacara *patiwangi* di *Pura Puseh Bale Agung* dimaksudkan sebagai sebuah bentuk pemberitahuan atau melaporkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam manivestasinya sebagai Dewa Brahma agar di berikan tuntunan dalam melaksanakan Upacara *Patiwangi* bagi keluarga yang bersangkutan.

Foto 2.4

Pemangku Nganteb Uoacara Patiwangi di Pura Baleagung
Desa Penatih
bersana Lengkap didepannya terdapat banten Upacara
Patiwangi



(Upacara Patiwangi)

Sumber: (Dok.Suamba 1987)

2. *Ngelungsur panglukatan dan Pebersihan*

Ngelungsur panglukatan dimaksudkan bahwa dalam upacara sudah menginjak ke prosesi inti dari pelaksanaan Upacara *Patiwangi*. Sarana *ngelungsur pangelukatan* dengan menggunakan *prayascita* yang berisi *tirtha penglukatan* dan *tirta pabersihan*. Upacara ini

bertujuan untuk membersihkan lahir dan bhatin, lahir dibersihkan dengan air dan bhatin dibersihkan dengan wedha mantra. Sehingga pada saat melaksanakan pemujaan diharapkan upacara memiliki kekuatan spiritual.

Foto 2.5

Penganten Sedang diupacarai durmengala di Pura Baleagung Penatih tahun 1987



Sumber (Dok. Suamba, 1987)

3. Mengelilingi Pura Baleagung

Pertama penganten duduk dalam posisi *Padmasa* dan *bajrasana* (bersila bagi yang laki dan bersimpuh bagi yang perempuan). Kemudian pemangku memercikan titra/air suci pengelukatan pebersihan, *jero mangku* kembali *Matur Piuning* kepada *Dewa Brahma* untuk pelaksanaan *patiwangi*, kemudian barulah pelaksanaan *Patiwangi* dilanjutkan. Adapun sarana yang digunakan untuk upacara *patiwangi* di Penatih sebagai berikut.

Wayan Sarwi seorang serati di Desa Penatih mengatakan bahwa sarana *Upakara* yang dipakai dalam proses Upacara *Patiwangi* di *Areal Pura Bale Agung* yang terdiri dari: 4 buah *Pejati*, *banten suci asoroh*, *saluran pebuut*, dan *saperadeg*. Memakai *kwangen* dengan uang *kepeng* yang berjumlah 11, pada saat sembahyang, juga di lengkapi dengan *tetabuhan*, dupa dan *cunang sari*, itulah sarana yang dipakai saat

Upacara *Patiwangi* berlangsung (Wawancara 18 Agustus 2015).

Foto 2.6

Pasangan Pengantin sedang membawa daksina dan Rantasan Putih Kuning diikuti oleh suaminya



Sumber (Dok Sugiarta Pebruari 2017)

Proses *Patiwangi* selanjutnya adalah penganten berdiri dan diarahkan oleh pemangku agar mengelilingi *Bale Agung* sebanyak tiga kali putaran searah dengan jarum jam. Penganten perempuan diberikan rantasan putih kuning untuk dijinjing di atas kepala. Sedangkan penganten laki-laki diberikan sebuah salaran (semacam rangkaian buah-buahan untuk di pikul), Kemudian penganten berjalan mengelilingi baleagung sebanyak tiga kali. Mempelai wanita dari keturunan *Tri Wangsa* dengan *nyuun rantasan putih kuning*, diikuti oleh suaminya yang membawa *salaran*. Keluarga lainnya ada juga ikut berjalan keliling dibelakang penganten laki-laki. Salah satu keluarga *nyuwun/menjunjung banten 1* buah *Pejati*. Setelah berkeliling sebanyak tiga kali putaran maka semua sarana *banten* yang di pergunakan di letakan di *Bale Agung*, mulai saat itulah secara simbolis *wangsa* dari mempelai wanita syah setara dengan mempelai laki-laki dari keturunan *Jaba Wangsa*. *Rantasan putih-kuning*

yang dibawa mempelai perempuan dari keturunan *Tri Wangsa* diberikan kepada *Pemangku* yang sudah memimpin prosesi Upacara *Patiwangi*, pemberian ini sebagai simbolis ucapan trimakasih dihadapan pemangku yang berjasa memimpin Upacara *Patiwangi* (Ida Dukuh Samiaga, wawancara.26 Juli 2017).

4. *Mantram Upacara Patiwangi*

Pelaksanaan upacara pati8wangi biasanya disampaikan melalui mantran/puja, see oleh pemangku yang muput. matram yang diucapkan oleh pemangku campuran antara bahasa sanskerta nuasantara, kawi dan bahasa Bali. Pemangku di Bali akan mengucapkan mantram jika menemukan sumbsernya, apabila tidak maka akan mengucapkan dengan sesontengan/seha berupa ucapan bahasa Bali. *Mantra* ini dimaksudkan untuk menyampaikan maksud pelaksanaan upacara tersebut. Adapun salah satu *mantra* inti yang digunakan dalam Upacara *Patiwangi* adalah sebagai berikut:

OM Pakulun batara-batari iriki ring Baleagung tityang nunas lugra ngojah linggih hyang bhatari, puniki panjak singgih bhatarata pedek tangkil, ipun ngaturang pras ajengan daksina Pejati, ledang singgihan Bhatara nyaksinin saha ngayab sari, taler muputang baktin ipun duaning ipun ngemargiang upacara Patiwangi duaning wawu ipun mejatu karma alaki rabi duaning ipun tios wangsa mangkin ratu ngicen pamargi.sapunapi polah palih ipun santukan lanang ipun jaba Wangsa mangda pun ngunutin swdharmaning jaba, mangkin banget tunas tityang ring hyang bhatari mangda ledang singgih hyang bhatari nuntun, patiurip ipun mangda manggihin kerahayuan, labda karya, rahayu werdhi manawita kirang langkung aturan tityang, kirang pangak.sama

*tityang pinaka juru canang nambet tityang kalintang,
tityang ngelungsur pangampura.*

Terjemahannya:

OM Ratu Hyang Batara-batari yang berstana di dini saya mohon maaf telah menyebut namamu, umat-Mu datang menghadap mempersembahkan *daksina Pejati* dengan *sesantun* agung, semoga ratu *Batara* dapat menyaksikan dan menyelesaikan persembahan mereka karena mereka melaksanakan Upacara *Patiwangi*, sebab mereka baru bertemu jodoh, mereka berbeda wangsa. klen, sekarang ratu memberikan jalan bagaimana menuntun agar dia si perempuan mengikuti tatacara suaminya yang dari keturunan jaba wangsa. Semoga ia dapat mengikuti tata cara Jaba wangsa, sekarang saya mohon kepada *Hyang Bhatari* semoga *hyang bhatari* memberikan jalan kehidupan mereka untuk menemukan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berkuarga. Demikian kurang lebih yang saya ucapkan dalam mengantarkan upacara ini dan yang saya persembahkan sebagai *Juru Canang* saya minta maaf. (Jero Mangku Desa Baleagung, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2017).

5. Sembahyang

Sembahyang/muspa dilaksanakan setelah mengelilingi *pura Baleagung*. Penganten duduk menghadap pelinggih yang diikuti oleh keluarga lainnya, kemudian pemangku memberikan aba-aba untuk melakukan persembahyangan. *Jero Mangku* bersama mempelai serta keluarga duduk siap untuk melaksanakan persembahyangan. *Muspa* seperti biasa dilaksanakan oleh umat Hindu sebanyak 5 kali. Di dalam

melakukan muspa ini hanya dalam *muspa* yang ketiga menggunakan *kwangen* berisikan uang *kepeng* sebanyak 11 *kepeng*. Setelah persembahyangan selesai maka rangkaian upacara *Patiwangi* diakhiri dengan memohon tirta atau air suci dan biji terakhir *mepamit ngaturang parama suksma*. Kemudian para penganten kembali ke rumahnya untuk melanjutkan upacara pernikahan.

Pelaksanaan Upacara *patiwangi* di Baleagung dalam gambar di bawah ini tampak kedua mempelai sedang mengelilingi Pura Bale Agung sebanyak tiga kali, mempelai perempuan memegang daksina dan rantasan putih kuning, mempelai laki-laki dibelakang mempelai wanita, kemudian diikuti oleh salah satu keluarga dengan menjinjing pejati, dan terakhir diikuti oleh pemangku yang memimpin jalannya Upacara *Patiwangi*

Foto 2.7

Patiwangi di Pura Baleagung



Upacara *Patiwangi*

Sumber (Dok. Suamba 1987)

Tri manggalaning yadnya dalam upacara keagamaan harus selalu ada dalam segala tingkatan, demikian juga dalam pelaksanaan Upacara *Patiwangi* di Desa Penatih dipimpin oleh *Pemangku* sebagai *pengamong*

Pura Desa dan *Baleagung* juga keluarga serta masyarakat lainnya yang ikut menjadi saksi proses upacara tersebut.

Tradisi Patiwangi di Desa Penatih

Tradisi Kepercayaan

Kepercayaan bersifat niskala artinya sesuatu yang bersifat rahasia atau tidak tampak karena landasannya adalah keyakinan. Dilihat dari sisi *sekala* dalam Upacara *Patiwangi* merupakan urusan sosial dan psikologis artinya ditakutkan akan terjadi keretakan dalam rumah tangga yang mereka bina. Apabila dilihat dari sisi *niskala* dilakukan untuk membebaskan arwah leluhur dari hukuman akhirat, begitu pula sulinggih yang tidak berkenan muput karena *Wangsa* belum sama dari kedua belah pihak yang dianggap *alangkahing karang hulu*. Ida Rsi Bujangga juga mengatakan bahwa di Penatih sudah ada perubahan karena banyak pasangan pengantin beda klen atau wangsa tidak melaksanakan patiwangi upacara perkawinannya dipuput juga oleh sulinggih, demikian juga jika ada upacara patiwangi pemuputnya tidak hanya dari golongan pedanda tetapi juga dari golongan sulinggih lainnya seperti Ida Dukuh, Rsi dan sebagainya (Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017)

Alasan kepercayaan dalam pelaksanaan patiwangi di desa penatih apabila dilihat dari teori relegi maka dapat dikatakan secara relegi tradisi ini sangat berkaitan dengan kepercayaan manusia terhadap alam gaib terutama kepada Tuhan, karena *Religi* tersebut merupakan suatu sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tradisional dalam hal ini masyarakat Desa Penatih. *Religi* adalah segala sistem tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menyadarkan diri pada kemauan dan kekuasaan mahluk-mahluk halus seperti roh-roh, *dewa-dewa*, dan sebagainya yang menempati alam (Koentjaraningrat, 1997: 53-54). Upacara patiwangi merupakan permohonan kepada Tuhan

dan segala manivestainya atas perkawinan yang dilaksanakan sekalipun beda wangsa/klen, artinya kemauan masyarakat penatih dalam melaksanakan patiwangi masih menyandarkan dirinya kepada kekuatan niskala dengan harapan tidak terjadi hal-hal yang mengganggu kehidupan rumah tangganya. Karena itu patiwangi dilaksanakan di desa penatih untuk memelihara pikiran para pengantin demi keutuhan keluarganya. Hal ini dikatakan oleh kelian Banjar adat Penatih Puri Gusti Putu sukanta bahwa “Upacara patiwangi mestinya dilaksanakan agar tidak berdampak pada kehidupan berumah tangga mempelai karena beda wangsa. Jika mempelai bea klen berarti leluhurnya berbeda untuk menyeibangkan tersebut maka patiwangi dilaksanakan agar tidak *kepanasan* dalam menjalani perkawinannya kelak. Akan tetapi melihat perkembangan sekarang jarang yang melaksanakan patiwangi. Dalam perkembangan sekarang di Penatih sudah jarang melaksanakan patiwangi, bahkan di Desa Penatih Puri belum ada perkawinan yang nyerodang/ beda wangsa” (Wawancara, 7 September 2017).

Wayan Sana Bendesa Adat Penatih mengatakan pelaksanaan patiwangi secara relegius pelaksanaannya tanpa memperhitungkan hari baik yang tepat sesuai keyakinan kalender Bali. Hari baik pelaksanaan Patiwangi biasanya dilakukan sebelum upacara puncak perkawinannya, karena upacara patiwangi merupakan rangkaian upacara perkawinan. Sesudah melaksanakan patiwangi barulah upacara perkawinannya dilaksanakan (wawancara, 17 Agustus 2017).

Foto 2.8
Penganten Medagang Dagangan



Sumber (Dok. Suamba 1987)

Menurut Anak Agung Ayu Purnaningrat mengatakan pada saat dirinya melaksanakan upacara patiwangi prosesi perlaksanaannya dilakukan di Pura Baleagung, beberapa jam sebelum natab di rumah suaminya. Disaksikan oleh prajuru adat, selanjutnya upacara pawiwahan/pawidhiwidanan dilaksanakan di rumah suaminya yang dipuput oleh Ida Pedanda (Wawancara, 6 September 2017).

Fungsi *religius* tradisi patiwangi apabila dilihat dari nilai kepercayaan maka memiliki nilai-nilai *religius* yang bermanfaat dalam membentuk watak, mental dan budi pekerti pihak mempelai pada masyarakat dengan berlandaskan pada keyakinan masyarakat penatih. Sebagai aktivitas relegi masyarakat penatih, patiwangi secara tidak langsung menjadi media relegius penguatan watak dan prilaku pengantin terhadap Tuhan, alam dan sesama dalam menjalani kehidupan rumah tangga

Foto 2.9
Penganten Sedang Natab Banten di Bale



Sumber (Dok. Suamba 1987)

Menurut I Gusti Putu Sukanta sebagai wakil bendesa pekraman penatih puri selama dirinya menjadi prajuru belum pernah menyaksikan pasangan pengantin yang melaksanakan upacara patiwangi, tapi beliau mengatakan bahwa upacara patiwangi itu perlu bagi pasangan yang beda wangsa/klen, jika Psikologi pasangan ini merasa terganggu dengan perbedaan tersebut, jika tidak merasa terganggu upacara patiwangi tidak perlu dilaksanakan, sekarang tergantung keluarga dan para pengantin yang akan menjalani kehidupan berumah tangga (wawancara, 7 September 2017).

Pembentukan watak melalui aktivitas religius dikuatkan oleh Koentjaraningrat (1997: 53-54) bahwa religi adalah segala sistem tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menyadarkan diri pada kemauan dan kekuasaan makhluk-mahluk halus seperti roh-roh, dewa-dewa, dan sebagainya yang menempati alam. Teori Taylor mengenai asal-usul dan inti dari suatu unsur universal seperti *religi* dan agama, menyebutkan bahwa perilaku manusia yang bersifat religi. Dalam pelaksanaan upacara patiwangi di Desa Penatih, Kota Denpasar. Pelaksanaan Patiwangi adalah salah satu kegiatan religius yang dilaksanakan masyarakat Penatih yang dapat menumbuhkan

prilaku religi untuk bersama-sama kenyamanan berkah dalam perkawinan yang diberikan Tuhan jodoh yang sesuai dengan hatinya. Kekuatan religi ini mempunyai peranan besar meyakinkan pengantin untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan baik.

Upacara Patiwangi yang dilaksanakan oleh pasangan pengantin dipenatih menurut Durkheim, dilandasi oleh dasar-dasar religi yang dikelompokkan menjadi lima komponen religi yaitu: 1). Emosi keamanan (getaran jiwa) yang menyebabkan manusia didorong untuk berperilaku keagamaan, 2). Sistem kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang bentuk dunia, alam gaib, hidup, maut, dan sebagainya, 3). Sistem ritual dan upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib berdasarkan sistem kepercayaan tersebut, 4). Kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan religi berikut upacara-upacara keagamaan, 5). Alat-alat fisik yang digunakan dalam ritual dan upacara keagamaan (Koentjaraningrat, 1997: 201-2).

Foto 2.10

Penganten Laki Sedang Membawa Salaran
Ketika selesai Menusuk Tikah Dadakan



Sumber (Dok. Suamba 1987)

Lima dasar religi yang diuraikan oleh Durkheim tersebut menyebabkan pasangan pengantin melaksanakan

patiwangi di dalam patiwangi ada emosi keagamaan sebagai masyarakat yang sangat percaya dengan Tuhan, ada hubungan pikiran manusia dengan alam gaib bahwa hidup manusia ditentukan juga oleh alam diluar kesadaran manusia. Patiwangi secara relegi merupakan permohonan kepada Tuhan agar pangan pengantin selalu berada dalam lindungannya. Patiwangi ini dapat menggerakkan pasangan pengantin yang melaksanakan patiwangi mempunyai harapan agar dalam perkawinannya tidak ada gangguan psikologis baik dari pihak pengantin maupun dari keluarganya.

Foto 2.11

Penganten Perempuan Sembahyang
Ketika Pelaksanaan Patiwangi di Pura Baleagung



Sumber (Dok.Suamba 1987)

Berdasarkan dua dimensi kesadaran makro dan mikro itu, tradisi patiwangi ini memiliki prinsip hidup yakni bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan keharmonisan dalam keluarga para pengantin karena ada perbedaan klen dalam satu rumah tangga. Sebagai bagian makrokosmos, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kosmos. Harmoni alam merupakan cita-cita manusia. Untuk menggapai harmoni alam itulah, sebagian masyarakat pasangan pengantin yang

melaksanakan patiwangi melakukan upacara patiwangi. Keseimbangan kosmos tidak hanya sebatas apa yang dilihat mata manusia, kosmos memiliki dua dimensi yaitu fana dan fisik. Aktivitas relegi akan menumbuhkan kepekaan batin yang merupakan kunci untuk mengerti dan memahami dimensi metafisik, yang pertama, keyakinan dasar Tuhan/*Bhatara Brahma* dalam melaksanakan ritual, hati pengantin tetap teguh pada keyakinan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa menjadi satu-satunya penentu keseimbangan alam lahir dan batin ciptaannya.

Tradisi Status Wangsa

Mempelai yang beda wangsa dipengaruhi oleh perasaan yang merasa tidak sederajat. Kalau tidak setara maka akan menjadi beban psikologis. Untuk menjalin suatu hubungan yang baik, diperlukan kesejajaran atau keseimbangan, pelaksanaan Upacara *Patiwangi* tidak hanya lebih mengutamakan pada konsep secara *sekala* dan *niskala* untuk menyetarakan *Wangsa*, pada intinya Upacara *Patiwangi* juga memiliki tujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara jiwa individu dengan Tuhan, karena di mata Tuhan Yang Maha Esa semua Mahluk adalah sama, tanpa memandang wangsa, ras, suku, dan lain sebagainya. Upacara *Patiwangi* yang sudah di atur dalam tatanan *Catur Wangsa*. Upacara ini juga terdapat dalam *Lontar Tattwa sesana*. Ida Dukuh Samiaga (Wawancara 10 Maret 2017).

Foto 2.12

Pemangku sedang Melaksanakan Pemujaan Pelaksanaan Patiwangi



Sumber (Dok. Suamba 1987)

Sebaliknya Wayan Sugiarta (wawancara, 8 Agustus 2017) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Upacara *Patiwangi* yakni: perbedaan soroh atau Wangsa. Pelaksanaan Upacara *Patiwangi* di Desa Penatih yang jikalau lakilaki dari keturunan *Jaba Wangsa* menikah dengan wanita keturunan *Tri Wangsa*, yang di karenakan untuk merubah status atau *Wangsa* mempelai wanita yang keturunan *Tri Wangsa*. Jika di ibaratkan dengan pendidikan maka ketika seorang siswa naik ke tingkat atau jenjang selanjutnya. Itulah *Patiwangi* yang dilaksanakan guna mengubah status atau *Wangsa* seseorang agar setara sesuai dengan bagaimana mestinya. Guna menjalin ikatan suci lahir bathin yang harmonis.

Foto 2.13

Pelaksanaan Upacara patiwangi di Baleagung Penatih tahun 1997



Sumber: (Dok. Suamba 1987)

Hegemoni Masyarakat

Di dalam teori dari Tindakan sosial diuraikan bahwa: Tindakan tradisional, tindakan ini dilakukan karena kebiasaan yang telah melekat atau karena warga masyarakat selalu melakukan dengan cara-cara tertentu. Komponen utama masyarakat adalah individu. Istilah individu yang kebanyakan pemikir sosial lain sebagai pangkal tolak teori sosial. Premis Teori Sosial berawal dari individu nyata, aktivitas mereka, kondisi material kehidupan mereka, baik yang mereka temukan telah ada, maupun yang dihasilkan oleh aktivitas mereka. Maka salah satu faktor penyebab Patiwangi adalah kebiasaan yang telah melekat pada Upacara Patiwangi yang juga turut mempengaruhi akan keberadaan Upacara Patiwangi yang masih dipertahankan di Desa Penatih Kota Denpasar

Foto 2.14

Mempelai sedang menusuk Tikar Kecil dengan Keris



Sumber (Dok. Suamba 1987)

Patiwangi yang tetap dilaksanakan di Desa Penatih, berdasarkan data di lapangan bahwa Upacara Patiwangi ditujukan untuk penyetaraan Wangsa, sehingga setiap masyarakat dari wanita keturunan Tri Wangsa yang menikah dengan laki-laki jaba Wangsa maka dilaksanakan Upacara Patiwangi sebelum proses *pesakapan*. Setelah tahun 1990 an maka ada perubahan kebiasaan bahwa ada pengantin yang beda wangsa tidak melakukan upacara patiwangi sebelum perkawinan dilaksanakan.

BAB III

DINAMIKA SOSIAL PELAKSANAAN PATIWANGI

Makna *Patiwangi* Dalam Upacara Perkawinan *Beda Klen*

Umat Hindu mempunyai tujuan hidup yang disebut Catur Purusa Artha yaitu Dharma, Artha, Kama dan Moksa. Hal ini tidak bisa diwujudkan sekaligus tetapi secara bertahap. Tahapan untuk mewujudkan empat tujuan hidup itu disebut dengan Catur Asrama. Pada tahap Brahmachari asrama tujuan hidup diprioritaskan untuk mendapatkan Dharma. Grhasta Asrama memprioritaskan mewujudkan artha dan kama. Sedangkan pada Wanaprasta Asrama dan Sanyasa Asrama tujuan hidup diprioritaskan untuk mencapai moksa.

Perkawinan atau Wiwaha adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup Grhasta Asrama. Tugas pokok dari Grhasta Asrama menurut lontar Agastya Parwa adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut “Yatha sakti Kayika Dharma” yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan Dharma. Jadi seorang Grhasta harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan Dharma dalam kehidupan ini. Kemandirian dan profesionalisme inilah yang harus benar-benar disiapkan oleh seorang Hindu yang ingin menempuh jenjang perkawinan. Dalam perkawinan ada dua tujuan hidup yang harus dapat diselesaikan dengan tuntas yaitu mewujudkan artha dan kama yang berdasarkan Dharma.

Pada tahap persiapan, seseorang yang akan memasuki jenjang perkawinan amat membutuhkan bimbingan, khususnya agar dapat melakukannya dengan sukses atau memperkecil rintangan-rintangan yang mungkin timbul. Bimbingan tersebut akan amat baik kalau diberikan oleh seorang yang ahli dalam bidang agama Hindu, terutama mengenai tugas dan kewajiban seorang grhasta, untuk bisa

mandiri di dalam mewujudkan tujuan hidup mendapatkan artha dan kama berdasarkan Dharma. Agar dikemudian hari terwujud hubungan yang harmonis antara pasangan suami istri yang berdasarkan hukum-hukum adat sesuai dengan ajaran agama Hindu.

Perkawinan adalah pertemuan seorang laki-laki dan perempuan untuk mengikat hubungan sebagai suami dan istri yang kelak membina sebuah keluarga. Upacara perkawinan merupakan upacara pesaksian dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kepada masyarakat atau keluarga, bahwa kedua orang tersebut mengikat diri menjadi suami istri. Selain itu upacara perkawinan merupakan penyucian terhadap Kamajaya (sperma) dan Kamaratih (ovum) agar kedua bibit tersebut bebas dari pengaruh-pengaruh buruk dan apabila terjadi pertemuan akan tercipta manik (janin) yang suci dan dijiwai oleh roh yang suci pula sehingga nantinya akan melahirkan putra yang suputra yaitu anak yang berbudi luhur. Undang-Undang R.I. No. 1/1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Akta Perkawinan, Sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1974 pasal 2, Akta Perkawinan itu dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Di Daerah Kabupaten yang kecil, pejabat catatan sipil kadang-kadang dirangkap oleh Bupati atau didelegasikan kepada Kepala Kecamatan. Jadi tugas catatan sipil disini bukanlah “mengawinkan” tetapi mencatatkan perkawinan itu agar mempunyai kekuatan hukum. Adapun tujuan pokok Perkawinan / Wiwaha antara lain, terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir bathin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material dan non material. Unsur material adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan/ perumahan (yang semuanya disebut Artha). Unsur non material adalah rasa kedekatan

dengan Hyang Widhi (yang disebut Dharma), kepuasan sex, kasih sayang antara suami-istri-anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat (yang semuanya disebut Kama) (Sudiana, 2015: 30).

Hukum adat Bali mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan *biasa* (wanita menjadi keluarga suami) dan perkawinan *nyentana/nyeburin* (suami berstatus *pradana* dan menjadi keluarga istri). Dalam perkembangan selanjutnya, adakalanya pasangan calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu di antara bentuk perkawinan tersebut, karena masing-masing merupakan anak tunggal, sehingga muncul bentuk perkawinan baru yang disebut perkawinan *pada gelahang*. Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam masyarakat Bali sehingga perlu segera disikapi.

Selain perkembangan mengenai bentuk perkawinan, perkawinan beda *wangsa* yang secara hukum tidak lagi dianggap sebagai larangan perkawinan sejak tahun 1951 berdasarkan Keputusan DPRD Bali Nomor 11/Tahun 1951 tanggal 12 Juli 1951, ternyata masih menyisakan persoalan tersendiri dalam masyarakat, yakni masih dilangsungkannya upacara *patiwangi* dalam perkawinan yang lazim disebut *nyerod*. Hal ini perlu pula disikapi karena hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan menimbulkan dampak ketidak setaraan kedudukan perempuan dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali (disaksikan *prajuru* banjar atau desa pakraman) dan agama Hindu. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah

apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali, agama Hindu, sedangkan perceraian baru dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan di pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Apabila diperhatikan uraian di atas, tampak jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penghargaan yang seimbang kepada hukum adat Bali dan agama Hindu, dalam hubungan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu. Ketentuan hukum adat Bali dan ajaran Hindu mendapat tempat yang sepantasnya dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi tidak demikian halnya dalam perceraian. Terbukti, perceraian dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan, tanpa menyebut peran hukum adat Bali (*prajuru* desa pakraman) dan ajaran agama Hindu. Akibatnya, ada sementara warga yang telah cerai secara sah berdasarkan putusan pengadilan, tetapi tidak diketahui oleh sebagian besar *krama* ndesa (warga) dan tidak segera dapat diketahui oleh *prajuru* desa pakraman. Kenyataan ini membawa konsekuensi kurang baik terhadap keberadaan hukum adat Bali dan menyulitkan *prajuru* desa dalam menentukan *swadharma* atau tanggung jawab *krama* desa bersangkutan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

1. Upacara *patiwangi* tidak dilaksanakan lagi terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan.
2. Bagi calon pengantin yang karena keadaannya tidak memungkinkan melangsungkan perkawinan *biasa* atau *nyeburin* (*nyentana*), dimungkinkan melangsungkan perkawinan *pada gelahang* atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Agar proses perceraian sejalan dengan proses perkawinan, maka perceraian patut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pasangan suami istri yang akan melangsungkan perceraian, harus menyampaikan kehendaknya itu kepada *prajuru* banjar atau desa pakraman. *Prajuru* wajib memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya perceraian.
 - Apabila terjadi perceraian maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses adat, kemudian dilanjutkan dengan mengajukannya ke pengadilan negeri untuk memperoleh keputusan.
 - Menyampaikan salinan (*copy*) putusan perceraian atau akte perceraian kepada *prajuru* banjar atau desa pakraman. Pada saat yang bersamaan, *prajuru* banjar atau desa pakraman menyarankan kepada warga yang telah bercerai supaya melaksanakan upacara perceraian sesuai dengan agama Hindu.
 - *Prajuru* mengumumkan (*nyobyahang*) dalam *paruman* banjar atau desa pakraman, bahwa pasangan suami istri bersangkutan telah bercerai secara sah, menurut hukum nasional dan hukum adat Bali, sekalian menjelaskan *swadharma* mantan pasangan suami istri tersebut di banjar atau desa pakraman, setelah perceraian.
4. Akibat hukum perceraian adalah sebagai berikut.
 - Setelah perceraian, pihak yang berstatus *pradana* (istri dalam perkawinan biasa atau suami dalam perkawinan *nyeburin*) kembali ke rumah asalnya dengan

status *mulih daa* atau *mulih taruna*, sehingga kembali melaksanakan *swadharma* berikut *swadikara*-nya di lingkungan keluarga asal.

- Masing-masing pihak berhak atas pembagian harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata).
- Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan *pasidikan* anak tersebut dengan keluarga *purusa*, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak *purusa* (Sumber: Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman Bali (MUDP)).

Menurut Wayan Sana mengatakan bahwa *patiwangi* dalam upacara perkawinan beda klen/wangsa di Desa Penatih Kota Denpasar sebelum tahun 1980 seakan menjadi keharusan bagi seorang laki-laki yang berasal dari Desa tersebut melaksanakan *patiwangi*. Apabila mengambil wanita yang klennya lebih tinggi dari pihak laki-laki. Bagi pasangan pengantin yang melaksanakan *patiwangi* dan tidak berani melanggarnya (wawancara, 18 Agustus 2017).

Menurut Nyoman Edi Putra dengan Ida Ayu Gde Suastini Upacara *patiwangi* memiliki makna relegius bagi pengantin dan keluarganya terutama bagi dirinya sendiri yang melakukan upacara *patiwangi* ini atas dasar keyakinannya itu merasa nyaman, tenang, dan tidak merasa ragu-ragu dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Itulah resiko bagi laki-laki yang berani mengambil perempuan dari klen yang lebih tinggi orang bilang sebagai tindakan yang *ngalangkahi karang hulu* yang diyakini akan

berpengaruh pada kehidupan perkawinannya dikemudian hari (wawancara 15 agustus 2017).

Makna upacara *patiwangi* yang dilaksanakan di Pura Bale Agung, yaitu mengingat *Dewa* yang bersthana di Pura Bale Agung yaitu *Dewa Brahma* yang manifestasinya sebagai pencipta. Namun dalam hal ini *Dewa Brahma* yang disimbolkan dengan api bermakna agar melebur atau dapat mensejajarkan kasta dari pihak perempuan agar setara dengan kasta lakilaki, sebab di Bali umumnya perkawinan dilakukan menurut garis keturunan laki-laki atau patrilineal. Upacara *patiwangi* yang dilaksanakan di Pura Bale Agung dengan mengelilingi areal Pura Bale Agung sebanyak tujuh kali yang mencerminkan bahwa pengantin tersebut berasal dari *sapta wara* (hari lahir), dengan mengelilingi sebanyak tujuh kali maka sudah dianggap sah dan kasta dari perempuan sudah sejajar dengan pihak laki-laki, setelah melakukan *patiwangi* hedua pasangan pengantin melakukan persembahyangan untuk piemohon keselamatan, (Wayan Sana, wawancara 3 September 2017).

Dinamika Patiwangi Dalam Sastra Hindu

Di dalam kitab Catur Weda tidak dienal adanya istilah *patiwangi*. Istilah *Patiwangi* hanya di kenal di Bali. Walaupun demikian di dalam kitab hukum Hindu ada yang dikenal istilah yang senada dengan *Patiwangi*. Sumber-sumber yang senada dengan tujuan *patiwangi* termuat dalam kitab Smerti. Di dalam kitab Smertipun masalah *patiwangi* ini tujuan pelaksanaannya masih belum ada kesamaan antara sumbser satu dengan yang lainnya. Terutama sloka satu dengan yang lainnya berkaitan dengan harkat dan martabat wanita. Satu sisi wanita di hargai dengan setinggi-tingginya sedangkan sisi lainnya dilarang kawin dengan laki-laki yang tidak sederajat dan banyak lagi pernyataan lainnya.

Di Bali masalah *patiwangi* secara tradisi biasanya dilaksanakan bagi mempelai yang wanita yang wangsanya

lebih tinggi derajatnya dari pada mempelai laki-laki. Hal ini terdapat dalam beberapa lontar seperti lontar *Brahma Tatwa*, *Widi Papincatan*, lontar *Purwadigama*, *don Dandang Bang Bungalan*. Dalam lontar *Brahma Tatwa* diatur tentang pelaksanaan upacara *pegat wangsa* seperti di bawah ini.

“Yan ana brahmana istri ke adol inuku olih wong sudra, adamel gawe sang manuku, kecutetan esok sore, kawekasan brahmana istri ika olih wangsa sudra, lkang durung ana rawos pegat wangsa brahmana inalap olih sudra telasang gumi lian. Wekasan ana pinunas kadang sudra ika ring sang winaya gumi. Wenang sang ratu nyamputa sudoso sudra ika, reh Brahmana ika sinunggal cuntaka wang.sa, Telas kebrahmanan nia, treh memanjak ring wangsa sudra, risampun kapradang muloih ring desa nia nguni, teka wenang sekadang brahmana ika inalap dening sudra ngawe pepegatan wangsa, Telasan wangsa kebrahmanan saluiring wangsa sudra mesaksi ring Betara Surya tur ngilehin “Bale Agung” sinurak wong akweh, sinudut rowaning andong. Mangkana kraman sang amegatan wangsa. Yadnya satria inalap dening sudra yan nora mangkana kari mewangsa utami, palania letuh ikang jagat. (Dalam Sadyani 2015 110)

Artinya:

Kalau ada perempuan *brahmana* kawin lari dengan laki-laki *sudra*, dilindungi oleh laki-laki yang memperistrinya, diberi nafkah hidup setiap hari, akibat selanjutnya, perempuan *brahmana* akan mendapat *wangsa sudra*, Apabila tidak ada pembicaraan mengenai *pegat wangsa*, perempuan *brahmana* yang diambil oleh laki-laki *sudra* dari daerah lain, maka permohonan *pegat wangsa* dapat dilakukan oleh keluarganya kepada penguasa atau pemerintah. Pemerintah atau *brahmana* mempunyai wewenang untuk memaafkan dan menghukum laki-laki *sudra* yang bersalah. Perempuan *brahmana* akan dianggap *cemar (cuntaka wangsa)*. Artinya, hilang *wangsa brahmana* dari perempuan tersebut karena melayani *wangsa sudra*. Apabila kembali pulang ke desa asalnya, maka perempuan *brahmana* yang diperistri laki-laki *sudra* haruslah mengadakan upacara *pepegatan wangsa* (upacara *putus wangsa*) sehingga mengakibatkan turun *wangsanya* menjadi *wangsa sudra*. Mohon penyaksi kehadiran *Ida Batara Surya* serta mengelilingi *Bale Agung*, disoraki oleh orang banyak atau masyarakat kemudian ditikam dengan *pucuk andong*. Demikian upacara yang harus dilalui oleh perempuan untuk menurunkan *wangsa*. Upacara tersebut berlaku juga terhadap *wangsa satria* yang diperistri oleh laki-laki *sudra*. Apabila upacara itu tidak

dilaksanakan, mereka masih berwangsa *satria*, akibat dunia ini akar. mendapatkan musibah (dalam Sadnyini, 2015).

Dalam lontar *Widi Papincatan* juga diatur tentang tingkah laku seorang *brahmana* atau *triwangsa* yang kawin dengan *wangsa* yang lebih rendah, seperti berikut:

*Yan sang triwangsa ngambil rabi saking sor:
sudra, candala, tan mersidayang naur pakerang merupa jinah
wiyadin mas selaka, miwah carik, legal
patut sang triwangasa numbas dahane punika
antuk sumbah apisan ring sanggah,
namging ri nuju arip mata (tengah wengi), tan leteh wastaya punika.*

Artinya:

Apabila laki-laki golongan *tri wangsa* mengambil istri perempuan *sudra* apalagi dan golongan *candela*, wajib membayar *pakerang* dalam bentuk uang, emas, perak, sawah, atau ladang. Apabila tidak mampu membayar *pakerang*, dapat dibayar dengan *sumbah* atau sembahyang sekali di tempat suci (*sanggah*) golongan *sudra* tersebut pada waktu tengah malam. Perbuatan ini tidak masuk perbuatan *cemer*. Upacara sembahyang itu ditujukan terhadap perkawinan *anulomal/menek wangi*, yaitu laki-laki *brahmana*, *ksatria*, *wesya* tidak mampu membayar uang *pakerang* terhadap keluarga perempuan”

Dalam lontar *Widi Papincatan* juga dijelaskan bahwa perempuan yang berasal dari golongan yang lebih tinggi kawin dengan orang yang *wangsanya* lebih rendah akan kehilangan derajat *wangsanya*. Lontar *Widi Papincatan* juga mengatur larangan bagi *brahmana* bertempat tinggal, yaitu sebagai berikut.

*Malih yan wenten sang brahmana,
seken atahun magenah ring umah wong sudra,
toer kacatonan pangan kinum
selid-sare icall/surud mula wangsane, tan keni ulapin malih.*

Artinya:

Apabila ada golongan *brahmana* bertempat tinggal setahun lamanya di rumah gelengan *sudra* aan diberikan makan dan

minum pagi sore, akan barakibat hilang derajat wangsanya dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti derajat semula.

Ketentuan-ketentuan dalam lontar *Widi Papincatan*, pada masa sekarang mungkin tidak dapat diterapkan lagi sebagaimana aturannya karena tidak sesuai dengan tata pergaulan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat sekarang karena kebutuhan ekonomi, tidak jarang seorang *tri wangsa* bekerja di rumah seorang *jaba* wangsa. Misalnya, seorang *tri wangsa* sebagai sopir, satpam, pengasuh anak di rumah seorang *jaba wangsa*. Jika lontar *Widi Papincatan* ini digunakan sebagaimana isi aturannya, akan ada golongan *tri wangsa* turun derajat wangsa dan tidak dapat dikembalikan lagi karena pekeijaan yang dilakukan. Kembar Kerepun (2007) menguraikan, di dalam lontar Purwadigama disebutkan bahwa siapa saja yang mengawini perempuan brahmana dan perempuan ksatria merupakan perbuatan *asumundung* disebutkan dalam lontar Purwadigama perempuan *brahmana asumundung*. perbuatan sebagai berikut.

*Wang caca-cuca mangrug sanggar paryangan,
wang mangrabyani tuhan, mangrabyani taniya daraning tuhan,
amajehi swami panayakan, manglawani strining wiku
lawan sang brahmana, amajahi sang wredacarya sampun kreta, amati
lembu sekandang, mengisingi mangoyehi candi prasada,
ika tan mangkana lwirnia, Asu Mundung ngarania*

Artinya:

Yang dianggap bersalah siapa saja yang merusak pura, mengawini perempuan *wangsa brahmana* atau keturunan *ksatria*, karena mereka memiliki darah *brahmana*, laki-laki yang menjadi suaminya akan dibunuh, begitu juga *asumundung* mengawini istri *pendanda*, membunuh seorang *pedanda*, membunuh lembu satu kandang, dan mengencingi serta memberaki tempat suci, hukumannya adalah dibunuh.

Dalam lontar *Dandang Bang Bungalan* diatur tentang *juang* dan *kejuang*, Lontar ini juga mengatur tentang orang yang boleh dan tidak boleh dikawini. Adapun isi lontar tersebut adalah seperti berikut.

*“Yan wang tani ngamet siwania, situnggal bangsuh siwania,
dadi kunircak, wekasania dadi kidang siyu tahun,
wus dadi kidang dadi pepelikan siyu tahun,
wus dadi pepelikan, dadi kedis siyu tahun,
wus dadi kedis, dadi be sarapan siyu tahun,
wus dadi be sarapan dadi lalipi kagila-gila siyu tahun,
tanana tulak muwah “*

Artinya:

Apabila laki-laki golongan *sudra* mengambil perempuan *brahmana*, perempuan *brahmana* tersebut akan berinkarnasi menjadi kidang 1.000 tahun, setelah menjadi kidang akan menjadi *pepelikan* 1.000 tahun, setelah menjadi pelikan akan menjadi burung 1.000 tahun, setelah menjadi burung akan menjadi ikan sarapan 1.000 tahun, setelah menjadi ikan sarapan akan menjadi ular yang menjijikkan 1.000 tahun, dan tidak akan pernah berinkarnasi kembali menjadi manusia.

Larangan perkawinan antar-wangsa diatur dalam kitab *Manativa Dharma Sastra Lontar Widi Papincatan* dan lontar *Dandang Bang Kemulan*. Di samping itu, juga dalam buku R. Friederich yang berjudul *The Civilization and Culture of Bali* dijelaskan sebagai berikut.

.....in Bali, all marriage of high-caste women with men of lower birth (provided they are acknowledged) are punished with death. The guilty women is burnt alive, a hole is made on the ground and filled with combustibles, into which the women is cast; this punishment is called labuh gni (to fall or to be cast into the fire). The man is weighted with stones and drowned in the sea ; this is called labuh batu. This penalty, however, especially the burning of the woman, is not always carried out relentlessly. In several cases which came to my knowledge, both the man and the woman were drowned; in another case, where the guilty man had escaped vengeance by flight; the women, at the command of her father (a Gusti in Kutta), was killed with the crees by a relation, her mother s

brother, after being adorned with flowers and find clothes, and rendered fearless by opium and strong drink"

Artinya

"Di Bali semua perkawinan antara perempuan *berwangsa* tinggi dengan laki-laki *wangsa* yang lebih rendah dihukum mati. Perempuan yang bersalah itu dibakar hidup-hidup. Sebuah lubang besar digali dan dipenuhi dengan bara api. Ke lubang bara api itulah perempuan itu dilemparkan secara paksa. Inilah yang disebut hukuman *labuh gni* (*dicemplungkan* atau dilemparkan hidup-hidup ke bara api). Yang Kaki yang laki-laki diisi pemberat batu lalu ditenggelamkan hiduphidup ke dalam laut. Hukuman ini disebut *labuh batu*. Hukuman ini, terutama hukuman bakar terhadap perempuan, tidak selalu dilaksanakan sekejam itu. Dalam beberapa kasus yang saya ketahui, kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan, ditenggelamkan. Dalam kasus yang lainnya bila yang laki-laki lari dan berhasil menyembunyikan diri dengan penuh rasa dendam atas perintah ayah perempuan (seorang Gusti dari Kuta- dibunuh dengan tikaman keris oleh keluarganya, yaitu oleh paman perempuan itu (kakak dari ibunya) setelah dia didandani dengan bunga-bunga dan diberikan pakaian yang indah-indah, dan rasa takutnya dihilangkan dengan memberikan madat dan minuman keras terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa bukan saja pihak lakilaki yang mendapatkan sanksi, melainkan yang pihak perempuan juga mendapatkan sanksi. Terkait dengan sanksi bagi seorang laki laki *wangsa sudra* jika kawin dengan *wangsa* yang lebih tinggi, Gede Panetja mengatakan bahwa sebelum tahun 1951 merupakan rintangan bagi seorang suami yang *berwangsa* lebih rendah untuk melakukan perkawinan dengan istri yang *berwangsa* lebih tinggi. Hal itu terjadi karena hukumannya sangat berat jika seorang laki-laki mengawini istri yang *wangsanya* lebih tinggi, dan dianggap melanggar hukum adat yang ada. Setelah dikeluarkannya keputusan DPRD Provinsi Bali Nomor 11, Tahun 1951 pada 12 Juli 1951 perkawinan antara suami yang ber-wangsa lebih seorang istri yang ber-wangsa lebih tinggi tidak merupakan rintangan lagi.

Keputusan DPRD Provinsi Bali Nomor 11, Tahun 1951, 12 Juli 1951 diterbitkan pada waktu pemerintahan I Gusti Bagus Sutedja dan Ketua DPRD, yaitu adalah I Gusti Putu Merta yang kedua-duanya dari wangsa ksatria. Keputusan DPRD Nomor 11, Tahun 1951 ini terbit karena sistem wangsa mencerminkan adanya perbedaan secara vertikal. Hal ini tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selain itu, tentu secara otomatis bertentangan dengan beberapa peraturan perundang undangan yang lainnya. Sistem wangsa ini juga seakan-akan membiarkan umat berbeda harkat dan martabat, padahal menurut ajaran Agama Hindu, semua manusia sama yang dikenal dengan ajaran tat twam asi. Adapun isi Surat Keputusan DPRD Bali No 11, Tahun 1951 adalah sebagai berikut.

1. Mencabut paswara tahun 1910 yang diubah dengan beslit Residen Bali dan Lombok tanggal 13 April 1927 No 532 bahwa hukuman bagi perkawinan beda wangsa yang mana yang laki-laki mengawini perempuan yang wangsa tinggi *wangsanya*, hukuman yang telah ditetapkan pada tahun 1910 tersebut diperingan lagi karena dianggap terlalu berat dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman.
2. Menetapkan paswara yang mengatur perhubungan antara catur wangsa di Bali, antara lain (1) sloka 1: Yang disebut catur wangsa adalah *brahmana*, ksatria, wesya, dan sudra; (2) sloka 2: yang disebut *asupundung* ialah gadis (wanita) dari wangsa brahmana kawin dengan laki-laki dari wangsa ksatria, wesya, dan sudra; (3) sloka 3: yang disebut dengan *alangkah* karang *hulu* adalah wanita dari wangsa ksatria kawin dengan laki-laki dari wangsa wesya dan sudra,

- dan wanita wangsa wesya kawin dengan laki-laki dari wangsa sudra.
3. Sloka 4 menyebutkan bahwa yang disebut dengan *asumundung* dan *alangkahi karang hulu*, seperti yang termuat pada sloka 2 dan 3 dihapuskan. Sloka 5 menyebutkan bahwa peraturan ini dapat disebut peraturan perhubungan perkawinan antara catur wangsa di Bali dan mulai berlaku pada hari diumumkan. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 11 DPRD Provinsi Bali pada 12 Juli 1951, secara formal *asumundung* dan *alangkahi karang hulu* sudah dihapus. Hai itu berarti perkawinan antar-wangsa tidak menjadi halangan lagi.
 4. Surat Keputusan Nomor DPRD Nomor 11, Tahun 1951 ini dipertegas lagi dengan dikeluarkannya *Bhisama 03/Bhisanza,/Sablza Pandita Parisadha Pusat/XI/2002* pada 28 Oktober wangsa yaitu, (1) seorang *pandita* seyogyanya tidak menolak muput upacara *pawiwahan* atau perkawinan karena berbeda wangsa; (2) dalam upacara *manusa yadnya*, seperti *mapendes* atau potong gigi orang tua sepatutnya tidak membedakan putra-putrinya yang disebabkan oleh perkawinan beda wangsa; (3) yang disebut kawin *nyerod* harus dihapuskan; (4) upacara *patiwangi* harus dihapuskan sejalan dengan dihapusnya tradisi *asumundung* dan *alangkahi karang hulu* oleh Keputusan DPRD Bali No. 11, Tahun 1951, dan (5) pemakaian bahasa dalam etika moral pergaulan antar-wangsa sepatutnya saling menghargai agar jangan menimbulkan kesan pelecehan terhadap wangsa lain (dalam Sadnyini, 2010).

Luh De Adriani (2017) dalam disertasinya juga menguraikan mengenai patiwangi disebabkan oleh perkawinan antar wangsa di Bali. Larangan perkawinan antar-wangsa dalam hukum perkawinan Hindu dapat dilihat dalam kitab *Manawa Dharmasastra* Bab III, Sloka 12 sampai sloka 17, seperti di bawah ini:

*Swamagram dwiijatinam pracasta darakarmani
kamatastu prawrttanamimah syuh kramaso warah*

Artinya:

Sebagai perkawinan yang pertama dianjurkan kepada orang *berdwiijati* untuk mengawini wanita yang sederajat tetapi bagi mereka yang karena ingin mengawini wanita lain akan lebih baik sekali jika wanita itu sesuai menurut urutan warnanya. (Pudja dan Sudharta, 1987: 105)

Kerepun (2007) juga menguraikan dari bunyi sloka tersebut dapat diketahui bahwa seorang *dwiijati*/laki-laki *brahmana* dianjurkan mengawini wanita *brahmana*, laki-laki *kesatriya* mengawini wanita *kesatriya*, laki-laki *wesya* mengawini wanita *wesya* dan laki-laki *sudra* mengawini wanita *sudra*. Namun, laki-laki yang memiliki *wangsa* lebih tinggi dapat mengawini perempuan dari *wangsa* yang lebih rendah. Misalnya, laki-laki *wangsa brahmana* dapat mengawini perempuan *wangsa kesatriya* atau *wesya*.

*Cudrasya bhraya cudrawasa caswa ca wicah smrte
te ca caiwa rajnacca tacca swa carpajma nah*

Artinya:

Telah dinyatakan bahwa wanita *sudra* menjadi istri seorang *sudra* dan wanita *wesya* menjadi istri-istri orang *waisya*, dari ketiga *warna* itu bersama wanita *brahmana* menjadi istri *brahmana* (Pudja dan Sudharta, 1987: 109).

Dari bunyi sloka di atas tidak dibenarkan perkawinan *wangsa* lebih rendah dengan perempuan *wangsa* lebih tinggi. Lelaki *sudra* hanya boleh kawin dengan

perempuan *sudra*; laki-laki *wesya* hanya boleh kawin dengan perempuan *wesya* dan perempuan *sudra*; laki-laki *kesatrya* hanya boleh kawin dengan perempuan *kesatrya*, perempuan *wesya*, dan perempuan *sudra*; sedangkan laki-laki *brahmana* boleh kawin dengan perempuan dari *wangsa* mana pun.

Sloka 14 dan 15 kitab *Menawa Dharmasastra* menyatakan sebagai berikut:

*Na brhmana ksatriya yor apadyapi hi tishatoh
kasmincdapi wrttante cudra bharyopadicyate.*

Artinya:

Seorang wanita *sudra* tidak pernah disebut sebagai istri pertama seseorang *brahmana* atau *ksatria* sejak dahulu walaupun laki-laki ini hidup dalam kesengsaraan

*Hinajati striyam mohad udwa hanto dwijatayah.
kulanyewa hayantya cu sasmtanami Cudratanam*

Artinya:

Orang *dwijati* yang karena kebodohnya kawin dengan wanita *sudra* akan cepat menjatuhkan martabat keluarga dan anak-anak mereka ke tingkat *sudra* (Pudja dan Sudharta, 1987: 111)

Dari bunyi sloka di atas terlihat jelas bahwa dalam kitab *Menawa Dharmasastra* dianut sistem *wangsa*, karena selalu mengacu pada kelahiran atau keturunan tidak berdasarkan *guna* dan *karma*. Dipihak lain dalam sistem *warna* anak seorang *brahmana* tidak otomatis menjadi *brahmana*, misalnya kalau anak tersebut menjadi buruh atau pelayan (Adriani, 2017).

Dasar pertimbangan *wangsa* yang lebih tinggi bisa mengawini perempuan dari *wangsa* yang lebih rendah karena laki-laki dari *wangsa* yang lebih tinggi dianggap memiliki kemampuan, baik kemampuan keilmuan maupun kemampuan materi. Oleh karena itu, laki-laki dari *wangsa* lebih tinggi tersebut dipandang memiliki kemampuan yang lebih dari laki-laki *wangsa* yang lebih rendah dalam

membimbing, membina, dan memberikan perlindungan terhadap perempuan. Sebaliknya, seorang perempuan dari *wangsa brahmana* dilarang kawin dengan laki-laki dengan *wangsa* di bawahnya atau berbeda *wangsa* karena perempuan dari *wangsa brahmana* tersebut akan sukar menyesuaikan diri dengan suami yang berasal dari *wangsa* yang lebih rendah.

Lebih lanjut sloka 16 sampai dengan sloka 17 bab III kitab *Manawva Dharmasastra* diuraikan seperti di bawah ini.

*Cudrawedi pataryatre rutathyata nayasya ca
caunakasya sutotpattya tadapatya taya bhrgoh.*

Artinya:

Ia akan jatuh hina, menurut Atri dan Gautama, putra Utathya, bila mengawini wanita sudra, menurut Saunaka bila ia tidak mempunyai anak laki-laki menurut Bhagawan Bhrgu ia yang mempunyai anak laki-laki dari wanita sudra

*Cudram cayanamaropya brahmano yatyadhoga tim
janayitwa sutam tasyam rahmanyadewa hiyate.*

Artinya:

Seorang brahmana yang membawa wanita sudra ke tempat tidurnya setelah meninggal akan jatuh neraka. Kalau dia berputra daripadanya, ia akan hilang ke tingkat kebrahmanaannya (Pudja dan Sudharta, 1987: 112)

Uraian sloka di atas menegaskan bahwa Manawa Dharmasastra mengatur perkawinan sederajat atau sama warna. Apabila dilanggar, akan membawa kehinaan bagi pasangan dan keluarga mempelai. Apabila turunan warna yang lebih tinggi mengawini wanita sudra dan menurunkan putra, turunan mempelai laki-laki akan jatuh hina dan turunan dari sudra tersebut adalah hina atau kapatita. Hal itu terjadi karena menganggap perempuan sudra adalah perempuan biasa yang tidak memiliki kemampuan lebih, sedangkan laki laki kalangan brahmana, ksatria, tivaitsya mempunyai kelebihan bidang ilmu dan ekonomi.

Dari sloka-sloka kitab Manawa Dharmasastra tersebut dapat diketahui ada larangan bagi seorang laki-laki dari wangsa, brahmana, kesatria, dan wesya mengawini perempuan wangsa sudra (perkawinan anuloma). Demikian pula laki-laki wangsa sudra dilarang mengawini perempuan *wangsa brahmana, kesatria, wesya* (perkawinan *pratiloma*). Apabila seorang laki-laki *brahmana* mengawini wanita *sudra* dan berputra atau mempunyai anak dari perkawinan tersebut, martabatnya sebagai *brahmana* akan jatuh (*patita*).

Sanksi perkawinan yang dilakukan oleh (aki-laki *wangsa sudra* jika menikahi atau mengawini perempuan wangsa yang lebih tinggi (*pratiloma*) diatur pula dalam kitab *Manawa Dharmasastra*, bab VIII, sloka 374, 375, 376, 378, 379, 382, 384, dan sloka 385, yang bunyinya sebagai berikut:

*Cudro guptanaguptam wa dwijatam warnamawasan
agupta mangga sarwaswair guptam sawena hyate*

Artinya:

Seorang *srudra* yang besetubuh dengan golongan yang *dwijati*, baik yang dijaga maupun tidak, akan dihukum dengan cara berikut. Jika ia tidak dijaga, ia kehilangan bagian yang salah dan semua miliknya, tetapi jika dia masih di bawah pengawasan, kehilangan segala sesuatunya, bahkan nyawanya sekalipun.

*Waicyah sarwaswa dandah syat samwatsaranirodhatah
sahasram ksatriwo dandyo maundyam mutrena carhati*

Artinya:

Karena persetujuan dengan perempuan *brahmana*, semua kekayaan seorang *waisya* akan disita, setelah dihukum selama setahun, bagi *ksatria* dihukum denda, sebesar seribu *fana* dan kemaluannya dicukur supaya seperti keledai.

*Brahmanim yadyaguptam tu, acchetam waicwa parthiwau
waicyam pancacatam kuryat ksatriyam tu sahasrinam.*

Artinya:

Jika seorang *waisya* berhubungan dengan wanita *brahmana* yang tidak dijaga, hendaknya *waisya* dihukum sebesar lima ratus *pana* dan untuk *ksatria* hukumannya sebesar seribu *pana*.

*Sahasram brahmano dandyo guptam wipram balad brajan
catani panca dandyah syad icchantya saha samgatah*

Artinya:

Seorang *brahmana* yang secara jasmani mengetahui, wanita *brahmana* di bawah pengawasan, bertentangan dengan kehendak, dihukum denda sebanyak seribu *pana*, tetapi dia akan didenda sebesar lima ratus *pana* jika mengadakan hubungan dengan ia yang suka sama suka

*Maundyam pranantiko dando, brahmanasya tividhiyate,
iteresam tu warnanam, dandah pranantiko bhawet*

Artinya:

Hukuman potong rambut, dikenakan bagi *brahmana* sebagai pengganti hukuman badan tetapi laki-laki dari golongan lain akan dihukum mati.

*Waicyaccet ksatriyam guptam waicyam wa ksatriyonwrajat
yo brahmanyamaguptayam tawubhau dandamarhatah*

Artinya:

Bila seorang *waisya* berhubungan dengan dengan wanita *ksatria*, yang di bawah pengawasan atau seorang *ksatria* dengan wanita *waisya* yang di bawah pengawasan, kedua-duanya layak dihukum dengan hukuman yang sama, seperti halnya dengan wanita *brahmana* yang tidak di bawah pengawasan.

*Ksatriyayamaguptayam waicye pancacatam damah
mutrena maundyam ichettu ksatriyo dandamewa wa*

Artinya:

Untuk bersetubuh dengan wanita *ksatria* yang tidak dalam pengawasan, dihukum denda sebesar lima ratus *pana* bagi laki-laki golongan *waisya*. tetapi hukuman yang sama juga bagi laki-laki *ksatria*, kemaluannya dicukuri seperti kemaluan keledai atau didenda.

*Agupte ksatriyawaicye cudram wa brahmano brajan
catani panca dandyah syat sahasram twam tyaja striyam.*

Artinya:

Seorang *brahmana* yang bersetubuh, dengan wanita *ksatria*, *waisya*, atau *sudra*, yang tidak di bawah pengawasan, akan didenda sebesar lima ratus *pana*. tetapi untuk bersetubuh dengan golongan yang lebih rendah didenda sebesar seribu *pana* (Pudja dan Sudharta, 1987)

Banyak sloka Manawadharmasastra yang menguraikan tentang perkawinan pada masa kini ketentuan-ketentuannya tidak semua dapat diperlakukan secara mutlak. Hal itu terjadi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan peradaban manusia terutama terkait dengan persoalan yang menyangkut hak asasi manusia. Dikatakan demikian karena pada hakekatnya semua manusia memiliki kesamaan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial dan agama. Upaya mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap sesama manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, merupakan peradaban manusia masa kini.

Sebagaimana halnya sloka di atas dimana *sloka-sloka* tersebut mengandung norma bahwa seorang laki-laki *wangsa sudra* jika mengawini dan atau bersetubuh dengan wanita golongan *brahmana*, mereka dikenai sanksi yang sangat berat, seperti denda, kemaluannya dicukur, bahkan sampai dibakar dengan rumput kering.

Menurut bunyi sloka-sloka tersebut dapat diketahui pula bahwa kitab *Manawa Dharmasastra* mengatur perkawinan dengan asas *anuloma*, yaitu perkawinan menurut urutan garis menurun. Perkawinan semacam ini pada umumnya disebut perkawinan *menek wangi*. Selain itu, terdapat pula perkawinan *pratiloma*, yaitu perkawinan menurut garis mendaki. Perkawinan semacam ini lebih dikenal dengan istilah kawin *nyerod*. *Anuloma* larangan adalah perkawinan antara laki-laki dari warna *brhamana*,

ksatrya, dan *wesya*, dengan perempuan *sudra*. Perkawinan *anuloma* berkaitan dengan sanksi *pataya* (*patita*), yaitu jatuh hina. Sebaliknya *pratiloma*, yaitu laki-laki dari warna *sudra* dilarang mengawini perempuan dari warna *brahmana*, *ksatrya*, dan *wesya*. Pada dasarnya sloka 13 dan 14 kitab *Manawa Dharmasastra* di atas menghendaki suatu perkawinan itu dilaksanakan oleh pasangan yang sama-sama *wangsanya* atau yang sederajat. Artinya wanita *brahmana* hanya boleh kawin dengan laki-laki *brahmana*. Sloka di atas juga dapat ditafsirkan bahwa perempuan dari *wangsa* yang berbeda dalam derajat ke bawah mempunyai kesempatan melakukan perkawinan dengan laki-laki dengan *wangsa* yang berada di atasnya (dalam Adriani, 2017: 190-192).

Di dalam Manawadharmasastra sangat ketat mengatur perkawinan antar klas/kasta yang mana wanita yang kasta lebih tinggi dilarang kawin dengan laki-laki yang berkasta lebih rendah demikian juga sebaliknya laki-laki yang kastanya lebih rendah dilarang mengambil wanita yang kastanya lebih tinggi, pelanggaran terhadapnya akan diberikan berupa sangsi baik lahir maupun batin. Lahir maksudnya dihukum secara fisik sedangkan batin dinyatakan sebagai dosa. Hanya pasangan sederajat saja yang dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan. Beda halnya dengan patiwangi di desa Penatih Kota Denpasar dan di Desa Selat Karangasem, belum ditemukan sangsi fisik yang diberikan kepada pasangan pengantin beda wangsa, sedangkan sangsi batin oleh desa pekraman tidak ada sangsi tetapi oleh pengantin merasakan ada sesuatu beban secara batin jika tidak melaksanakan patiwangi. Bahkan setelah tahun 1980 pasangan pengantin yang beda wangsa ada yang tidak melaksanakan patiwangi seperti pasangan Keduk dan Dewa Ayu kawin tahun 2017 di Desa Pekraman Tembau Desa Penatih Kota Denpasar yang tidak melaksanakan patiwangi.

Foto 3.1

Pengantin sedang Medagang-dagangan



Sumber (Dok. Keduk Pebruari 2017)

Artinya pelaksanaan patiwangi bagi pasangan pengantin beda wangsa bukan lagi menjadi keharusan melainkan dianggap tidak diperlukan sebab pada dasarnya manusia derajatnya sama di mata Tuhan.

Dinamika Sosial Pelaksanaan Patiwangi di Bali

Dinamika sosial menurut William Ogburn adalah merupakan kehidupan masyarakat dimanapun pasti akan mengalami dinamika sosial baik di desa maupun dikota. Dinamika sosial terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar manusia dan antar kelompok, sehingga di antara mereka terjadi saling mempengaruhi yang menyebabkan terjadinya dinamika sosial. Dalam sosiologi dinamika sosial diartikan sebagai keseluruhan perubahan dari semua komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Keterkaitan antara dinamika sosial dengan perubahan sosial adalah interaksi yang mendorong terbentuknya suatu gerak keseluruhan antara komponen masyarakat yang akhirnya menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat baik secara progresif maupun retrogresif. Dinamika yang terjadi dalam masyarakat dapat terjadi perubahan-perubahan nilai sosial,

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, pola-pola perilaku individu dan organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan maupun kelas-kelas dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang. Dengan kata lain perubahan sosial terjadi meliputi perubahan organisasi sosial, status lembaga dan struktur sosial kemasyarakatan (dalam Selo Sumarjan, 2002: 30).

Di dalam masalah patiwangi di Bali khususnya di Penatih dan di Selat, sebagaimana dinamika sosial masyarakat Bali, jika diperhatikan ternyata sudah terjadi perubahan baik perubahan-perubahan nilai sosial, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, pola-pola perilaku individu dan organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan maupun kelas-kelas dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang. Dengan kata lain perubahan sosial terjadi dalam pelaksanaan patiwangi di Bali khususnya di Desa Penatih Kota Denpasar dan Desa Selat Karangasem meliputi perubahan organisasi sosial, status lembaga dan struktur sosial kemasyarakatan dan berkaitan juga dengan norma, nilai dan makna patiwangi dalam masyarakat.

Perubahan nilai sosial dapat diperhatikan bahwa pelaksanaan patiwangi di Penatih dan Selat Karangasem bukan lagi merupakan sebuah keharusan bagi pasangan mempelai beda kulit/wangsa untuk melaksanakan patiwangi. Dalam penelitian ini di dapatkan adanya pasangan mempelai yang tidak melaksanakan patiwangi seperti I Nyoman Wirtama dan I Gusti Ayu Ratih, Keduk /Bayu Wirayuda dengan Dewa Ayu di penatih dan I Gusti Lanang Antara dengan Anak Agung Agung Anom Mas Rusmini, I Gede Jaya & I Gusti Ayu Kadek Sudiastini, I Gusti Ngurah Adikusuma dengan Desak Putu Rai Yani di Selat Karangasem. Perubahan pelaksanaan patiwangi ini bisa terjadi disebabkan oleh adanya perubahan sistem kenegaraan yang dahulu menggunakan sistem kerajaan dan sekarang sudah menjadi republik. Demikian juga desa adat tidak lagi

menerapkan sanksi sosial dengan ketat kepada orang yang melakukan perkawinan beda wangsa sekalipun tidak melakukan patiwangi. Makna sosial ini memberikan sebuah simbol bahwa patiwangi ini terjadi karena adanya interaksi sosial masyarakat dalam hal perkawinan antar wangsa.

Dinamika sosial terjadi disebabkan oleh adanya fakta sosial di dalam masyarakat Bali memiliki struktur/lapisan sosial yang tidak ketat lagi berdasarkan keturunan tetapi sekarang mengarah kepada lapisan masyarakat modern yang bercirikan materialisme, pendidikan atau intelektualisme serta profesionalisme.

Jaman dahulu sebelum tahun 1980 menurut I Gusti Wayan Gumi apabila ada perkawinan beda wangsa jika tidak melaksanakan patiwangi maka interaksi sosialnya cukup kuat, terjadi pergunjungan di masyarakat, sekarang dengan jaman yang sudah modern sekalipun ada perkawinan beda wangsa yang tidak melaksanakan patiwangi masyarakat tidak terpengaruh, termasuk juga pasangan mempelai tidak akan membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial. Dampak sosial tidak merugikan pasangan yang tidak melakukan patiwangi (wawancara, 2 Agustus 2017).

Patiwangi berkaitan dengan dinamika sosial yang membawa makna sosial relegius, Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi kedua, kata makna berarti makna pembicaraan, pengertian yang diberikan pada suatu bentuk bahasan (Tim penyusun, 1991: 169).

Bila diperhatikan mengenai makna di atas maka patiwangi merupakan tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat jika ada perkawinan antar wangsa di Bali.

Menurut Ferdinand de Saussure dalam (Piliang: 2003: 158), sebuah tanda terdiri dari sebuah penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Penanda mengacu pada petanda yang selanjutnya mengacu pada *referensi* atau

realitas. Dalam pandangan Saussure makna adalah apa-apa yang ditandakan (petanda), yakni kandungan isi. Menurut Saussure hubungan antara penanda dan petanda bersifat arbitrer (diada-adakan) sebab tidak ada keterkaitan logis. Dengan demikian apa yang disebut dengan makna adalah suatu unsur pada suatu kondisi pengungkapan tertentu tidak bisa disingkap melalui tampilan formal unsur-unsur itu sendiri melainkan melalui hubungan pertandaan/relasional antara unsur-unsur tersebut dengan unsur-unsur lain di dalam satu totalitas.

Menurut Kleden (1996: 5-6) menyatakan bahwa makna atau nilai biasanya dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan atau secara lebih khusus dengan dunia simbolik dalam kebudayaan. Dunia simbolik adalah dunia yang menjadi tempat diproduksi dan disimpan muatan mental dan muatan kognitif (pengetahuan) kebudayaan, baik berupa pengetahuan dan kepercayaan, baik berupa makna dan simbol maupun nilai-nilai dan norma yang ada dalam suatu kebudayaan. Koentjaraningrat (1990:235) menyatakan bahwa makna adalah berkaitan dengan bentuk dan fungsi. Setiap bentuk sebuah produk budaya selalu memiliki fungsi dan makna di dalam kehidupan masyarakat pendukung budaya tersebut.

Menurut Kleden dan Koentjaraningrat antara makna dan fungsi mempunyai kaitan erat dengan kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Upacara patiwangi merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat Bali yang berkaitan dengan makna dan fungsi dalam masyarakat pendukungnya. Sebelum tahun 1980 dan juga ketika sistem kenegaraan belum berubah menjadi republik patiwangi mempunyai nilai, makna dan fungsi yang sangat besar nilainya bagi masyarakat Bali, namun setelah sistem kenegaraan berubah dan juga modernisasi semakin meluas melanda masyarakat Bali, secara perlahan pemilik budaya patiwangi yang dahulunya menjalankan dengan norma nilai

secara utuh, memaknai serta memfungsikannya dalam kehidupan sosial demikian tinggi sekarang mulai mengalami dinamika perubahan dimana masyarakatnya sekalipun melakukan perkawinan beda wangsa sudah tidak lagi mempermasalahkan patiwangi atau tidak, termasuk pandangan para tokoh masyarakat masalah patiwangi sebaiknya tidak perlu dilakukan lagi karena pada dasarnya manusia sama dimata Tuhan.

Awalnya patiwangi pelaksanaan Patiwangi merupakan upacara yang dilaksanakan jika masyarakat keturunan Jaba Wangsa ingin menikah dengan Tri Wangsa, yang memiliki makna penyetaraan, karena suatu hubungan yang berjalan dengan harmonis itu akan timbul jika kita telah mempunyai kesetaraan. Makna budaya yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut memiliki nilai-nilai budaya yang merupakan refleksi dari tingkah laku masyarakat yang menunjukkan bagaimana masyarakat melihat, bertindak, merasa dan berfikir agar sesuai dengan nilai-nilai yang telah di terima dari para leluhur dan lingkungan. Pemegang nilai budaya. Pelaksanaan patiwangi sudah mengalami perubahan tidak saja masalah perbedaan wangsa tetapi persepsi pelaksanaan patiwangi antara masyarakat penatih dengan selat karangasem juga berbeda. Jika di Selat karangasem patiwangi tidak saja berdasarkan atas Tri wangsa dan non tri wangsa tetapi yang penting perbedaan soroh, klen atau wangsa. Jika di penatih masih masyarakatnya berpandangan bahwa hanya mempelai yang beda wangsa antara jaba wangsa dengan Tri wangsa saja yang melakukan patiwangi. Perbedaan ini juga merupakan perubahan pandangan yang bersifat setempat setempat memaknai patiwangi dimana antara nilai dan fungsi patiwangi di kedua desa tersebut mempunyai penafsiran yang berbeda yang mana di Selat Karangasem penerapan patiwangi bersifat lebih luas sedangkan di Desa Penatih bersifat lebih sempit. Sekalipun kedua sifat itu berbeda tetapi

keduanya mengandung makna ada perbedaan lapisan sosial ke dua mempelai yang menjadi masalah sosial psikologis jika tidak dilaksanakan. Sekarang ada perubahan masalah sosial dan psikologis yang dulu dimasalahkan tetapi setelah tahun 1980 ternyata sudah tidak lagi dipermasalahkan.

Perubahan juga terjadi pada tempat pelaksanaan patiwangi, jika sebelum tahun 1980 menurut Made sedana pelaksanaan patiwangi selalu di Bale agung tetapi setelah itu masyarakat yang melakukan perkawinan beda wangsa yang melaksanakan patiwangi ada yang bertempat di rumahya sendiri seperti Rai Mudita dengan Dayu oka dan juga I Made Rena Atmaja dengan Agung Inten di laksanakan di Gria (rumah pendeta). Hal ini menandakan secara sosial relegius patiwangi bukan semata mata bernilai sosial relegius tetapi seolah-olah sebagai sebuah formalitas upacara yang tidak terikat oleh kewajiban adat, pura dan awig-awig desa setempat.

Dinamika Sosial Religijs

Di dalam pelaksanaan patiwangi di Desa Selat dan Desa Penatih kota Denpasar pelaksanaannya dan kepercayaannya sudah memasuki masa transisi relegius. Dalam penelitian ini sejak setelah tahun 1980 masyarakat ada yang tidak melaksanakan patiwangi walaupun merupakan pasangan pengantin yang beda wangsa, demikian juga tempat pelaksanaan patiwangi juga mengalami ergeseran dari pura Baleagung bisa dilaksanakan di rumah dan di gria. awig-awig tidak mengharuskan masyarakat yang pasangan beda wangsa untuk melaksanakan patiwangi. Masalah patiwangi seolah-olah sekarang sudah menjadi masalah pribadi pasangan dan bukan lagi masalah desa adat, soroh dan sebagainya.

Dinamika relegius sangat kelihatan dalam pelaksanaan patiwangi setelah tahun 1980. Padahal menurut Mangudilaga (1997:274) religi adalah suatu sistem

kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tradisional. Selain itu juga, dinyatakan bahwa religi merupakan segala sistem tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyadarkan diri kepada kemauan dan kekuasaan makhluk-makhluk halus seperti roh-roh, dewa-dewa yang menempati alam. Dalam sistem religi terdapat beberapa konsep antara lain: (1) ilmu gaib. (*magic*) yakni suatu tindakan manusia untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam, (2) *Mana* yakni kekuatan gaib yang menjadi sebab timbulnya gejala yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa, (3) *Animisme* yakni suatu bentuk kepercayaan atau keyakinan akan adanya roh-roh dalam benda, (4) *Dinamisme* yakni suatu keyakinan akan adanya kekuatan sakti yang ada pada benda (Koentjaraningrat, 1985:59-61). Memperhatikan religi dalam pelaksanaan patiwangi di Desa Penatih kota Denpasar dan desa selat Karangasem, bahwa kepercayaan mengenai patiwangi sudah mulai kehilangan roh relegius dimana masyarakat kepercayaannya semakin tipis terhadap pelaksanaan upacara ini sekalipun dalam perkawinannya beda wangsa, kulit/ klen.

Dalam Upacara *Patiwangi* ini yang dilaksanakan oleh pasangan pengantin beda wangsa baik di selat dan penatih menurut pandangan sosiologi mengandung nilai sosial relegius, dinamia masyarakat masih mempercayai masalah dampak yang akan ditimbulkan oleh upacara patiwangi tersebut jika tidak dilaksanakan oleh pasangan yang beda wangsa. Patiwangi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur dan Desa selat Karangasem merupakan sebuah simbol ungkapan yang menunjukkan perasaan religi masyarakat dan pengantin bersangkutan dalam menghadapi hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat. Tindakan religi dalam melaksanakan Upacara *paatiwangi* dengan harapan dapat memberikan rasa tentram masyarakat yang melaksanakan.

Patiwangi ini dilakukan menurut Koentjaraningrat (1985) merupakan sistem tingkahlaku manusia/masyarakat penatih untuk menyadarkan diri kepada kemauan dan kekuasaan makhluk-makhluk halus seperti roh-roh, dewa-dewa dan sebagainya yang menempati alam. Maksudnya pengantin dengan mendapatkan legitimasi para dewa khususnya dewa Brahma, maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan dirinya dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya.

Pelaksanaan patiwangi apabila dilihat dari tujuan relegi mempunyai makna relegius yakni ingin mendapatkan ketentraman Jiwa, dalam Upacara *Patiwangi* di Desa Penatih juga mempunyai makna keharmonisan yaitu manusia sebagai makhluk yang dikatakan utama karena memiliki *Tri Pramanu* mempunyai tugas serta tanggung jawab yang besar terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi yang mampu menciptakan suasana harmonis bagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Salah satu dapat dilakukan manusia untuk menciptakan kondisi yang harmonis ialah dengan melakukan Upacara.

Upacara pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan, keharmonisan, serta keselarasan dalam diri manusia untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam sekitarnya. Dalam Upacara agama Hindu selalu didasarkan pada *Yajna*, artinya mendekatkan itu dilakukan dengan setulus hati dan keikhlasan. Karena itu Upacara *Yujna* mendekatkan manusia dengan alam, mendekatkan manusia dengan sesama manusia, dan yang paling penting utama adalah mendekatkan diri terhadap sang pencipta.

Semua manusia mendambakan suatu kehidupan yang tentram damai dan sedapat mungkin menghindari mala petaka kehidupan. Namun demikian, kenyataan hidup tidaklah seperti apa yang diharapkan manusia. Dalam tataran kenyataan hidup selalu berisikan dua hal yang saling bertentangan yang dikenal dengan hukum *Rwa Bhineda*

(Hukum Dualitas). Hukum dualitas kehidupan dapat dicermati dari adanya fenomena siang dan malam, baik dan buruk, selatan dan utara, timur dan barat, atas dan bawah, hidup dan mati, pintar dan bodoh, tua dan muda dan lain sebagainya. Hukum dualitas inilah yang menyebabkan semua ini ada, hukum dualitas yang menyusupi dan melingkupi semua ini, serta hukum dualitas pula yang akan menyebabkan segala yang ada akan kembali kepada ketiadaan (Suja, 2000:23).

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa masyarakat Desa Penatih dan Desa selat Karangasem juga tidak dapat menghindar diri dari hukum dualitas tersebut. Ada masa ketika masyarakat bersangkutan hidup tentram dan ada pula masa ketika masyarakat bersangkutan mengalami kesusahan. Ketika kesusahan itu datang maka masyarakat bersangkutan mencoba segala sesuatu cara untuk menanggulangnya baik secara *sekala* (nyata) maupun *niskala* (kerohanian). Pelaksanaakan Upacara *Patiwangi* ini, masyarakat wanita dari *Tri Wangsa* yang menikah dengan laki-laki *Jaba Wangsa* di Desa Penatih Kecamatan Desa selat Karangasem Kabupaten Karangasem, mendapat ketenangan hati dalam menghadapi hidup berumah tangga, dengan pelaksanaan Upacara *Patiwangi* ini paling tidak dapat mengurangi kecemasan-kecemasan dalam menghadapi hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat Desa Penatih Kecamatan Desa selat Karangasem Kabupaten Karangasem. Kecemasan yang teratasi akhirnya bermuara pada ketenangan dan ketentraman jiwa masyarakat bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Upacara *Patiwangi* tersebut mengandung makna ketentraman jiwa bagi masyarakat dari wanita *Tri Wangsa* yang menikah dengan laki-laki *Jaba Wangsa*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, masyarakat Desa Penatih pada umumnya selalu melakukan upacara *Patiwangi* dan belum berani meniadakan Upacara

tersebut. Hal ini disebabkan kepercayaan akan Upacara *Patiwangi* memberi peran yang sangat penting, dengan adanya Upacara *Patiwangi* di percaya dapat memberi pengaruh keharmonisan untuk kehidupan rumah tangga yang melaksanakannya. Upacara ini diyakini sebagai penyebab kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga kedua mempelai, dengan penyeteraan *Wangsa*. Melalui Upacara kita dapat melampiaskan emosi keagamaan untuk memperoleh kepuasan rohani. Dalam penelitian ini tidak semua pengantin beda wangsa yang melaksanakannya walaupun sebagian mengatakan untuk mendapatkan ketentraman jiwa.

Hal ini mendorong manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual, baik yang berhubungan dengan agama maupun berhubungan dengan tradisi. Pelaksanaan Upacara *Patiwangi* merupakan salah satu Upacara *Manusa Yajna*, yang selalu dilaksanakan guna memberi pengaruh terhadap kedua mempelai di dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan akan menimbulkan hubungan yang harmonis sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Manusia lahir, belajar berdiri hingga berjalan membutuhkan keseimbangan. Rasa seimbang dirinya sendiri maupun keseimbangan dengan lingkungan sudah menjadi naluri yang kekal dalam jiwa manusia yang akan menimbulkan sebuah keharmonisan. Nalurilah keseimbangan itu juga berpengaruh pada proses penciptaan karya seni termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upacara pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan dalam diri manusia. Keseimbangan dalam Hindu dapat dilihat dari konsep *Tri Hita Karana*. Kata *Tri Hita Karana* yang sangat terkenal di kalangan umat Hindu di Indonesia, berasal dari bahasa sansekerta dari kata *tri*, *hita*, dan *karana* yang

masing-masing berarti tiga penyebab kesejahteraan (Monier, 1993:245).

Tri Hita Karana pada hekekatnya adalah sikap hidup yang seimbang antara memuja Tuhan dengan mengabdikan pada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada alam lingkungannya (Wiana,2004:142). Upacara *Patiwangi* yang dilaksanakan di Desa Penatih Kecamatan Desa selat Karangasem Kabupaten Karangasem, memiliki makna keseimbangan terhadap manusia dengan Tuhan yaitu melalui korban *suci/Yajna*, manusia dengan sesamanya yaitu dengan melaksanakan Upacara *ManusaYajna*, saling mengasihi dan menyayangi antara satu sama lainnya, menghormati dan hidup saling menghargai. Antara manusia dengan alam yakni dengan melakukan Upacara *Bhuta Yajna*, menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban lingkungan dimanapun kita berada. Keseimbangan diharapkan terjadi antara semua aspek kehidupan, hubungan antara manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Ketika hubungan ketiga ini sudah terjalin menjadi satu yang di kenal dengan konsep *Tri Hita Karana*. Keseimbangan juga di harapkan antara perilaku manusia sebagai individu dengan masyarakat atau kelompok. Pelaksanaan Upacara *Patiwangi* merupakan hasil dari suatu proses tingkah laku, perbuatan atau tindakan. Pengertian proses sehubungan dengan Upacara *Patiwangi* menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan keagamaan yang sistematis, diarahkan untuk terwujudnya tujuan yang telah diharapkan.

Pelaksanaan Upacara *Patiwangi* di Desa Penatih Kecamatan Desa selat Karangasem Kabupaten Karangasem tetap dilaksanakan karena memiliki makna penyetaraan dan keseimbangan demi kelangsungan hidup berumah tangga yang baik, karena *t'atiwangi* secara religius, berdampak pada kehidupan yang tenang dan nyaman. Berdampak pula pada ikatan psikologis dari individu yang melakukan perkawinan.

Upacara *Patiwangi* memiliki kehannonisan yang bertujuan untuk keselamatan baik secara sekala maupun niskala, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dalam berkeluarga agar bisa mewujudkan keluarga yang baik sesuai dengan ajaran Agama Hindu, yaitu kebahagiaan jasmani dan rohani atau *jagadhita*". Dengan berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang damai dan harmonis, kebahagiaan dan kesejahteraan, dapat tercapai dengan penuh kasih sayang. Dengan adanya keseimbangan antara dunia ini alam gaib (*sekala* dan *Niskala*) maka akan terciptalah kehidupan yang harmonis bagi masyarakat.

Makna sosial religius pada Upacara *Patiwangi* yaitu adanya rasa yang dilandasi dengan keyakinan dan kepercayaan pada hakekatnya adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan seluruh keluarga dalam usaha bersama mencapai keselamatan bersama. Kerja sama antara keluarga dan kerabat itu sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Adapun kegiatan bersama dilaksanakan dengan melakukan persembahyangan dan sebagai saksi saat berlangsungnya Upacara *Patiwangi*.

Sebagai makhluk sosial dimana manusia dalam menjalankan kehidupannya sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri. Kekompakan keluarga dan kerabat adalah kekompakan yang hidup lahiriah dan rohaniah karena segala sesuatunya di pertimbangkan dan di kerjakan bersama dengan kesadaran. Manusia dalam hidupnya selaku Tuhan selain di bebani tanggung jawab, mendapatkan hak dan juga mempunyai kewajiban untuk melangsungkan sebuah *Yajna* dan pengorbanan. Pengorbanan dalam hal ini berupa bebentenan *Patiwangi* yang di persembahkan, Karena hal ini sangat menentukan tercapainya kebahagiaan yang diinginkan yaitu terwujudnya hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan penciptanya disebut dengan *Tri Hita Karana*.

Upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh umat, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan *sradha* dan *bhakti* kepada Tuhan pelaksanaan Upacara Patiwangi di Desa Penatih dapat meningkatkan ikatan sosial masyarakat. Dalam Upacara *Patiwangi*, terdapat pola interaksi diantara individu. Dengan adanya ikatan sosial, yang bersifat religius dalam pelaksanaan Upacara, kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera akan dapat terwujud.

Upacara yang sesuai dengan sastra agama, harus ada *Tri Upasaksi*, yaitu, *Dewa saksi*, *Manusa saksi*, dan *Bhuta saksi*. *Dewa saksi* dan *Bhuta saksi* adalah bagian dari konsep secara religius, yang dilakukan oleh umat Hindu. Dengan demikian bahwa Upacara tersebut secara religius disaksikan dan diberkahi oleh *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Pada hakekatnya Upacara *Patiwangi* yang dilaksanakan di Desa Penatih Kecamatan Desa selat Karangasem Kabupaten Karangasem, dapat meningkatkan hubungan sosial kemasyarakatan. Upacara *Patiwangi* yang merupakan bagian dari Upacara Perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dari golongan *Tri Wangsa* dengan *Jaba Wangsa* untuk menyetarakan *Wangsa*, untuk menghindari hat-hal yang bersifat negatif yang sering datang memberi keresahan di dalam kehidupan berumah tangga.

Makna Upacara *Patiwangi* memiliki makna simbolik, yang memiliki suatu nilai kepercayaan untuk mempersatukan individu yang akan menjalin suatu hubungan yang sangat sakral dengan sebuah perkawinan, sehingga secara kepercayaan dapat meningkatkan keluarga yang hidup berdampingan secara harmonis. Menyeimbangkan ikatan dan secara religius dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga, untuk menanggulangi segala rintangan yang baik secara, *rekala* maupun *niskala* yang cenderung menimpa. Sehingga memberi pengaruh yang sangat jelas akan

kehidupan kedua mempelai yang kedepannya akan berlangsung dengan baik dan harmonis.

Berdasarkan Teori Religi yang berbunyi: Adanya getaran (yaitu emosi) berupa rasa kesatuan yang timbul dalam jiwa manusia sebagai wadah masyarakat. Jika di hubungkan dengan bunyi Teori tersebut, Maka dapat disimpulkan dalam Upacara *Patiwangi* terdapat Makna sosial Religius, baik masyarakat, kerabat ataupun saudara berjuang melaksanakan Upacara *Patiwangi* guna mendapatkan keselamatan dan kerukunan dalam kehidupan ini, rasa saling memiliki dan persatuan antara individu-individu lain untuk memperoleh suatu kehidupan yang baik. Getaran emosi rasa haru yang didapatkan dalam pelaksanaan pati wangi sekarang sudah mengalami perubahan sejak setelah tahun 1980 dimana banyak pasangan pengantin beda wangsa yang tidak melaksanakan patiwangi. maka ada semacam transisi relegius dalam prakteknya di masyarakat bahwa tidak semua masyarakat dan pasangan pengantin percaya mengenai upacara patiwangi akan mendatangkan emosi, getaran jiwa keharuan dan sebagainya bahkan mereka menganggap patiwangi sudah tidak perlu lagi sekalipun pasangan beda wangsa.

Dinamika Struktur Sosial dalam Pelaksanan Patiwangi

Feodalisme di masyarakat Hindu sendiri muncul dengan menyalah artikan konsep Catur Varna yang diajarkan dalam Veda. Veda sama sekali tidak mengenal sistem kasta dan tidak ada satu kalimatpun dalam Veda yang menulis kata “kasta”. Catur Varna sebagaimana disebutkan oleh Sri Krishna dalam **Bhagavad Gita 4.13**

*catur-varnyam maya srstam guna-karma-vibhagas
ahtasya kartaram api mam viddhy akartaram avyayam*

Catur warna adalah ciptaan-Ku, menurut pembagian kualitas dan kerja, tetapi ketahuilah bahwa walaupun Aku penciptanya, Aku tak berbuat dan merubah diri-Ku.

Sloka ini sudah dengan sangat jelas dan gamblang menyatakan bahwa Catur Varna diciptakan oleh Tuhan sendiri pada seluruh tataran kehidupan manusia. *Catur Varna hanya didasarkan oleh kerja dan kualitas seseorang, bukan berdasarkan kelahiran* sebagaimana produk kasta yang selama ini dilontarkan. Catur Varna membagi manusia kedalam 4 bagian, yaitu:

Brahmana

Adalah mereka yang memiliki kecerdasan tinggi, mengerti tentang kitab suci, ketuhanan dan ilmupengetahuan. Para Brahmana memiliki kewajiban mengajarkan ajaran ketuhanan dan ilmupengetahuan ke masyarakat. Brahmana juga memiliki kewajiban sebagai penasehat pada kaum kesatria dalam melaksanakan roda pemerintahan. Rsi, Pedanda, Pendeta, Pastur, Kyai dan pemuka-pemuka agama lainnya, Dokter, Ilmuwan, Guru dan profesi yang sejenis dapat digolongkan kedalam Varna Brahmana.

Ksatria

Adalah mereka yang memiliki sikap pemberani, jujur, tangkas dan memiliki kemampuan managerial dalam dunia pemerintahan. Mereka yang masuk kedalam golongan Varna Ksatria antara lain; raja/pemimpin negara, aparaturnegara, prajurit/angkatan bersenjata.

Waisya

Adalah mereka yang memiliki keahlian berbisnis, bertani dan berbagai profesi lainnya yang bergerak dalam bidang ekonomi. Dalam warna ini termasuk pedagang, petani, nelayan, pengusaha, dan sejenisnya.

Sudra

Adalah mereka yang memiliki kecerdasan terbatas, sehingga mereka lebih cenderung bekerja dengan kekuatan fisik, bukan otak. Contoh profesi sudra adalah pembantu rumah tangga, buruh angkat barang, tukang becak dan sejenisnya. Penggolongan ini akan tetap hidup di masyarakat manapun karena watak, karakter, kecerdasan yang menentukan profesi seseorang tidaklah sama. Harus ada bos dan harus ada pembantu. Harus ada raja/ pemimpin dan harus ada rakyat yang dipimpin. Keempat golongan masyarakat ini harus bekerjasama untuk menciptakan masyarakat dunia yang harmonis dan bahagia. Jika kaum Vaisya mogok kerja, maka roda perekonomian tidak akan jalan dan terjadi krisis ekonomi. Jika kaum brahmana tidak menjalankan tugasnya, masyarakat mungkin akan kacau karena moral, agama dan pengetahuan masyarakat menjadi kurang, jika para administrator negara tidak jalan, maka negara bersangkutan menjadi lemah dan mungkin akan terjadi chaos dalam masyarakat. Jika para sudra / kaum buruh mogok kerja maka perekonomian dan kehidupan 3 golongan yang lain juga menjadi timpang.

Hanya saja akibat proses feodalisme, egosime dan keinginan untuk menancapkan kuku kekuasaan, manusia sebagai orang tua berusaha menancapkan dan mengibarkan bendera kekuasaan yang sama kepada anaknya meskipun sang anak tidak memiliki kualifikasi yang sama dengan orang tuanya. Orang tua terpelajar yang berkedudukan sebagai pemuka agama dan masuk kedalam golongan brahmana ingin agar anaknya dihormati dengan menjadikannya sebagai seorang Brahmana meskipun si anak tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam filsafat ketuhanan maupun pengetahuan lainnya. Demikian juga pemimpin negara / raja berkeinginan agar garis keturunan biologisnyalah yang tetap berkuasa dan dihormati masyarakat sehingga dia memberikan nama gelar

kebangsawanan pada anaknya yang meskipun kecerdasan anak tersebut sangat rendah dan tidak layak menjadi pemimpin. Jadi, konsep pembagian penduduk secara vertikal yang berdasarkan kelahiran/trah/keturunan yang selama ini diterapkan baik di masyarakat Hindu sendiri ataupun di luar masyarakat Hindu sangatlah bertentangan dengan konsep ajaran Veda/Hindu sehingga masalah ini merupakan tantangan kita bersama untuk menghilangkan salah kaprah ini dari sistem sosial masyarakat dunia.

Berkaitan dengan masalah patiwangi dimasyarakat masih ditemukan dinamika sosial yang cukup sebab patiwangi masih menjadi pro kontra di kalangan para tokoh masyarakat, keluarga kedua belah pihak, para *sulingih dan juga para prajuru desa*. Masyarakat Bali masih memegang struktur wangsa dan adat istiadat berkaitan dengan wangsa khususnya dalam perkawinan. Walaupun sudah terjadi evolusi budaya feodalis terus dan sudah terjadi dengan ada masyarakat yang tidak mau melaksanakan patiwangi, ada juga yang bertahan melaksanakan patiwangi dan ada pula yang mengatakan patiwangi sudah tidak jamanya lagi. Apakah patiwangi ini harus dilanjutkan atau dibiarkan kebebasan mempelaui atau masyarakat memutuskan bahwa patiwangi dilaksanakan atau tidak bukan menjadi tanggung jawab adat tetapi menjadi tanggung jawab pasangan penganten bea wangsa saja. Dilapangan jika di kalangan *sulinggih* di desa selat karangasem pandangannya patiwangi tetap dijalankan, para pemangku terserah kepada prajuru desa, prajuru desa tidak mengharuskan diserahkan kepada penganten. Bahkan di Desa penatih pasangan penganten yang tidak melaksanakan patiwangi tidak dimasalahkan oleh prajuru maupun masyarakat. Di dalam penelitian Luh Gde Adriani 2017 diuraikan “terhadap pelaksanaan Upacara *patiwangi* masih terjadi. Ada *sulinggih* yang mengharuskan ada upacara *patiwangi* dalam perkawinan antar-wangsa. Bahkan, ada *sulinggih* yang tidak mau muput upacara

perwikahan antar-wangsa jika tidak didahului dengan upacara *patiwangi*. Di sisi yang lain ada *sulinggih* yang tidak mempertanyakan sama sekali tentang upacara *patiwangi* dalam perkawinan antar-wangsa tersebut.

Pro kontra terjadi pula di lingkungan keluarga, Ada orang tua mempelai wanita yang ngotot agar anaknya diupacarai *patiwangi*. Akan tetapi di sisi lain ada juga pihak keluarga perempuan agar anaknya tidak perlu diupacarai *patiwangi*. Ada juga dorongan untuk melaksanakan upacara *patiwangi* dari keluarga mempelai pria karena ketakutan, bahkan, tidak jarang upacara tersebut dilaksanakan atas kehendak kedua mempelai (Kerepun, 2007). Alasan lain dari masyarakat yang pro melaksanakan upacara *patiwangi* karena mereka takut melanggar nasihat para tetua di keluarganya. Hal ini terjadi karena *patiwangi* seolah menjadi mitos yang harus dilakukan. Kalau dilanggar, dipercayai rumah tangganya akan selalu panas dan hidup tidak pernah rukun. Jadi, untuk menghindari hal tersebut *patiwangi* harus dijalankan. (Segara, 2015).

Dasar masyarakat yang tidak setuju dengan pelaksanaan *patiwangi* ini mengacu pada Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: /Bhisama /Sabba Pandita Parisada Pusat/X/2002 Tentang Pengamalan Catur Warna.

Ada disebutkan bahwa Catur Varna adalah ajaran agama Hindu tentang pembagian tugas dan kewajiban masyarakat atas “guna” dan “Kama” dan tidak terkait dengan Kasta atau Wangsa.

Menurut pandangan Hindu sesungguhnya semua umat manusia bersaudara dalam kesetaraan (*Vasudeva kutum bakam*). Demikian juga pandita dalam swadharmanya memimpin upacara tidak memandang dari asal usul Wangsa seseorang. Seorang setelah melaksanakan upacara Diksa menjadi pandita sudah lepas dari ikatan Wangsanya.

Tujuan hidup menurut ajaran Agama Hindu sebagaimana dinyatakan dalam kitab Brahma Purana 228.45.

Dharma artha kama moksanam sarira sadanam

Artinya:

Badan (Sarira: Sthula, Suksma dan Antakarana Sarira) hanya dapat dijadikan sarana untuk mencapai Dhanna, Artha, Kama dan Moksa. Inilah yang disebut Catur Purusha Artha atau empat tujuan hidup. Untuk mencapai empat tujuan hidup manusia itu harus dicapai secara bertahap. Dalam Agastya Parwa dinyatakan bahwa empat tujuan hidup itu dicapai secara bertahap menurut Catur Asrama. Tahap hidup Brahmachari diprioritaskan mencapai Dharma, tahap hidup Grhastha diprioritaskan mencapai Artha dan Kama, sedangkan dalam tahap hidup Vanaprastha dan Sannyasa Asrama tujuan hidup diprioritaskan mencapai Moksa. Untuk mewujudkan empat tujuan hidup dalam empat tahapan hidup (Catur Asrama) itu dibutuhkan empat jenis profesi yang disebut Catur Varna. Dalam kitab suci Yajurveda XXX.5 dinyatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan empat profesi atas dasar bakat dan kemampuan seseorang. Brahmana Varna diciptakan untuk mengembangkan pengetahuan suci, Ksatriya untuk melindungi ciptaan-NYA, Vaisya untuk kemakmuran dan Sudra untuk pekerjaan jasmaniah. Dalam mantra Yajurveda XXX.11 dinyatakan Brahmana Varna diciptakan dari kepala Brahman, Ksatriya dari lengan Brahman, Vaisya dari perut-Nya dan Sudra dari kaki-Nya Brahman. Jadi semua Varna itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keempat Varna ini memiliki kemuliaan yang setara. Hal ini dinyatakan dalam mantra Yajurveda XVIII.48 untuk memanjatkan puja kepada Tuhan Yang Maha Esa, Brahmana, Ksatriya, Vaisya dan Sudra sama-sama diberikan kemuliaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keempat Varna itu akan mulia kalau sudah mentaati swadharmanya masing-masing.

Varna seseorang tidak dilihat dari sudut keturunannya, misalnya kebrahmanaan seseorang bukan dilihat dari sudut ayah dan ibunya, meskipun ayah dan ibunya seorang pandita atau rsi yang tergolong ber "Varna" Brahmana, belum tentu keturunannya menjadi seorang Brahmana, seperti halnya Rawana, kakeknya, ayah dan

ibunya, adalah rsi yang terpandang, namun Rawana bersifat raksasa. Prahlada di dalam kitab Bhagavata Purana disebut sebagai anak dari raksasa bernama Hiranya Kasipu, namun Prahlada adalah seorang Brahmana sangat taat beragama meskipun ia masih anak-anak. Warna seseorang tidak ditentukan oleh keturunannya ini dijelaskan dengan tegas dalam kitab Mahabharata XII. CCCXII,108 bahwa ke "Dvijati"an seseorang tidak ditentukan oleh ke "wangsa"annya (nayonih), yang menentukan adalah perbuatannya yang luhur dan pekerjaannya yang memberi bimbingan rohani kepada masyarakat. Adapun isi dari BHISAMA tersebut adalah; Untuk mengembalikan sistem Catur Varna dalam masyarakat Hindu di Indonesia haruslah ditempuh langkah-langkah sbb: 1. Umat Hindu harus diajak secara bersama-sama untuk menghilangkan adat-istiadat keagamaan Hindu yang bertentangan dengan ajaran Catur Varna, khususnya dan ajaran agama Hindu pada umumnya. Hal ini dilakukan melalui berbagai "metode pembinaan umat Hindu" yang telah ditetapkan dalam Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 1988 di Denpasar yang terdiri dari: Dharma Wacana, Dharma Tula, Dharma Gita, Dharma Sadhana, Dharma Yatra dan Dharma Santi.

Dalam kehidupan beragama Hindu umat diajak untuk tidak membeda-bedakan pandita dari segi asal kewangsaannya. Seorang pandita dapat "muput" (memimpin) upacara yang dilaksanakan oleh umat tanpa memandang asal-usul keturunannya. Umat Hindu dididik dengan baik untuk tidak membeda-bedakan harkat dan martabat para pandita Hindu dari sudut asal "Wangsa" nya.

Dalam persembahyangan bersama saat "Nyiratang Tirtha" (memercikkan air suci) umat diajak untuk membiasakan menerima "Siratan Tirtha" (percikkan air suci) dari Pamangku atau Pinandita. Ada sementara umat menolak dipercikkan Tirtha oleh Pamangku pura bersangkutan. Hal itu umumnya karena menganggap

Pemangku itu Wangsanya lebih rendah dari umat yang menolak dipercikan Tirtha itu. Sikap seperti itu jelas menggunakan sistem Wangsa yang melecehkan swadharma seorang Pemangku.

Sistem penghormatan tamu Upacara Yajna atau Atithi Yajna dalam suatu Upacara Yajna janganlah didasarkan pada sistem Wangsa, artinya jangan tamu dalam upacara yajna dari Wangsa tertentu saja mendapatkan penghormatan adat, bahkan kadang-kadang ada pejabat resmi yang patut mendapatkan penghormatan yang sewajarnya, didudukkan ditempatkan yang kurang wajar dalam tata penghormatan itu.

Umat Hindu hendaknya diajak untuk melaksanakan upacara yajna pawiwahan yang benar, seperti kalau ada pria yang mengawini wanita yang berbeda wangsa pada saat upacara "Matur Piuning" di tempat pemujaan keluarga pihak wanita, seyogyanya kedua mempelai bersembahyang bersama. Pandita seyogyanya tidak menolak untuk "Muput" upacara "Pawiwahan" (perkawinan) karena mempelai berbeda wangsa. Dalam hal Upacara Manusa Yadnya "Mepandes" (Potong Gigi), orang tua sepatutnya tidak membeda-bedakan putra-putrinya yang disebabkan oleh perkawinan berbeda wangsa. Tidak seyogyanya seseorang yang akan di-Dwijati/di-Abiseka kawin lagi hanya karena istrinya yang pertama dari wangsa yang berbeda. Perkawinan yang disebut kawin nyerod harus dihapuskan. Upacara adat Patiwangi harus dihapuskan sejalan dengan hapusnya tradisi Asumundung dan Karang hulu oleh Dewan Pemerintah Bali Tahun 1951. Pemakaian bahasa dalam etika moral pergaulan antar wangsa, sepatutnya saling menghargai agar jangan menimbulkan kesan pelecehan terhadap wangsa lainnya (dalam Suidiana, 2008: 77).

Keluarnya bhisama PHDI ini merupakan kumpulan dinamika sosial masyarakat yang mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menghendaki patiwangi

agar tidak dilaksanakan bila dibaca dari keputusan DPRD tahun 1951. Keputusan MUDP Bali tahun 2010 dan Bhisama PHDI Pusat tahun 2002. Bhisama ini ditetapkan untuk memberikan tuntunan kepada umat Hindu demi tegaknya supremasi nilai-nilai agama Hindu di atas adat-istiadat. Dengan demikian adat-istadatpun akan tetap terpelihara dengan dasar kebenaran ajaran agama. Hendaknya umat Hindu tetap memelihara adat yang menjadi media penyebaran kebenaran Veda yang disebut Satya Dharma.

Dikalangan umat Hindu khususnya dalam lembaga Hindu dan Intlektual Hindu patiwangi sudah tidak perlu dilakukan lagi, namun dikalangan masyarakat bawah masih terjadi pro dan kontra berkaitan dengan pelaksanaan patiwangi. Memperhatikan point 9. Perkawinan yang disebut kawin nyerod harus dihapuskan. 10. Upacara adat Patiwangi harus dihapuskan sejalan dengan hapusnya tradisi Asumundung dan Karang hulu oleh Dewan Pemerintah Bali Tahun 1951. Ternyata hal ini sudah sejak lama diputuskan oleh PHDI, namun kenyataannya di masyarakat implementasinya belumlah berjalan sesuai dengan apa yang telah di Bhisamakan itu. Buktinya saya sendiri yang mengalami upacara patiwangi itu. Ini artinya apa yang telah menjadi keputusan PHDI pusat belum sepenuhnya dijalankan oleh pelaksana di lapangan (mungkin juga karena ketidaktahuan mereka). Untuk itu, PHDI hendaknya lebih proaktif dalam penyebarluasan mengenai ajaran Weda yang benar agar tidak terjadi pemahaman yang salah secara terus menerus mengenai Ajaran Agama Hindu.

Makna dan Manfaat Upacara Patiwangi

Prilaku umat terhadap pelaksanaan upacara dalam perkawinan Umat Hindu jika tidak dilaksanakan bila dihubungkan dengan kehidupan sosial religius di Desa adalah jelas tidak baik karena dianggap mengotori Desa dan

bila meninggal dunia tidak bisa diberi tirta pengentas serta kelak keturunannya nanti berwangsa tidak menentu.

Dari pengamatan penulis, di beberapa desa adat di Bali dapat diketahui alasan masyarakat melaksanakan upacara *Patiwangi* dalam perkawinan Umat Hindu antara lain: untuk menyamakan status dan kedudukan wanita atau istri yang berwangsa lebih tinggi dengan lelaki atau suami yang berwangsa rendah. Dengan adanya perkawinan yang berbeda wangsa antara seorang wanita yang berwangsa Brahmana dengan suami yang berwangsa lebih rendah (jaba) sangatlah sukar diterima. Karena itulah diadakan penetralisir status dan kedudukan wanita atau istri yang berwangsa lebih tinggi dengan lelaki yang berkata lebih rendah. Untuk memenuhi ketentuan agama atau adat yang berlaku di masyarakat seperti sekarang dengan adat yang ketat, kalau tidak melakukannya akan dikenakan sangsisangsi adat yang berlaku. Kalau dikemudian hari pasangan suami istri tersebut meninggal agar bisa diberi tirta pengentas. Kalau tidak melaksanakan upacara *Patiwangi* dikemudian hari tidak diberikan *tirta pengentas* ketika meninggal. Kalau mempelai wanita telah melaksanakan upacara *Patiwangi*, maka dikemudian hari pada saat ia meninggal bisa diberikan tirta pengentas.

Agar tidak mendapat cemohan oleh masyarakat dan supaya tidak dikenakan sangsi-sangsi adat yang berlaku. Kalau tidak melaksanakan upacara *Patiwangi* dengan tidak baik dan benar, maka tidak akan mendapat cemohan dari masyarakat dan tidak dikenakan sangsi-sangsi yang berlaku. Jadi, melalui upacara *Patiwangi* kita dapat berbuat banyak (bermakna) yang ada kaitannya dengan masalah ekonomi, pendidikan atau agama yang kesemuanya ini bertujuan untuk dapat mewujudkan keluarga kekal bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna upacara *Patiwangi* dalam Perkawinan Umat Hindu adalah di mana upacara *Patiwangi* memiliki arti yang

sangat penting di dalam suatu perkawinan yang terjadi dimasyarakat hindu antara kaum wanita yang kawin meninggalkan wangsa yang lebih tinggi dengan seorang pria yang memiliki wangsa yang lebih rendah (*jaba*). Selanjutnya di dalam Sastra Purwana Tatwa Catur Pariksa dinyatakan bahwa: “Upacara Patiwangi merupakan suatu upacara penyamaan status, kedudukan (wangsa), guna tercapainya suatu kesamaan dan keseimbangan dalam kehidupan suami istri secara lahir dan batin. Juga agar Sang Sadaka/Sulinggih/Rohaniawan yang menyelesaikan upacaranya tidak melanggar ketentuan-ketentuan sesana (sastra agama) yang telah diamanatkan” (Basma, 1984:11).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa: Makna upacara Patiwangi adalah suatu upacara penyamaan status untuk menghilangkan atau membunuh harumnya seseorang sehingga status kedua mempelai berada pada posisi yang sama sehingga dapat melaksanakan upacara *mawidi-widana*. Sedangkan manfaat yang dipetik dari penyelenggaraan upacara *Patiwangi* dalam perkawinan Umat Hindu adalah untuk mencapai suatu kesamaan, keseimbangan dan keselarasan secara lahir dan bathin dalam kehidupan suami istri dan juga para Sulinggih dalam muput upacara Patiwangi tidak melanggar ketentuan sastra agama.

BAB IV PENUTUP

Upacara Patiwangi merupakan suatu upacara penyamaan status wangsa/ kulit/klen mempelai wanita terhadap mempelai laki-laki. Adapun tujuannya agar tercapainya keseimbangan sosial dan psikologis dalam kehidupan suami istri secara lahir dan batin. Rangkaian pelaksanaan upacara patiwangi yakni melapor kepada prajuru dan pemangku desa Pada hari yang sudah ditentukan mempelai yang disaksikan oleh prajuru dan keluarga datang ke pura Desa melaksanakan upacara patiwangi. Persiapan upacara/banten oleh pemangku, Proses Upacara *patiwangi* diawali dengan nganteb oleh pemangku *matur piuning* di *Sanggah Surya*, mempelai perempuan *bersimpuh* sembahyang di depan *Sanggah Surya*, mempelai laki-laki duduk dikursi menyaksikan upacara tersebut.

Mempelai perempuan berdiri, dari pihak keluarga mempelai laki-laki menaburkan beras kuning, pis *bolong*, sebagai simbol kebahagiaan dan kemakmuran, dan melempar *daun andong* merah kepada mempelai perempuan sebagai simbol penyucian dan menghilangkan *malapetaka*, dan upacara *patiwangi* diakhiri dengan perempuan diperciki *tirta* atau air suci oleh *pinandita*, penganten disucikan dengan prayascita durmangala, kemudian mengelilingi baleagung sebanyak tiga kali yang dipinpin oleh pemangku serta diikuti oleh keluarga, diakhir mengelilingi baleagung pengantin wanita *megat benang* (memutus benang putih), dilanjutkan dengan sembahyang, nunas tirta dan bija. Lalu kembali ke rumah untuk melaksanakan upacara perkawinan.

Eksistensi pelaksanaan patiwangi disebabkan oleh masyarakat masih mengakui adanya sistem wangsa di Bali yang mana wangsa satu dengan yang lainnya berstatus ada yang lebih tinggi atau rendah (Tri wangsa dan non

triwangsa). Adanya dorongan pihak keluarga mempelai laki-laki dan juga pihak prajuru, sulinggih, pemangku dan tokoh masyarakat lainnya. Adanya kepercayaan jika tidak disamakan wangasanya akan kepanasan/tidak harmonis kehidupan rumah tangganya. Adanya pengaruh faktor feodalisme yang masih bertahan dalam masyarakat Desa Penatih dan Desa Selat Karangasem

Dinamika sosial dalam pelaksanaan upacara patiwangi antara lain, terjadinya pro dan kontra pelaksanaan patiwangi dikalangan masyarakat sehingga setelah tahun 1980-an penganten yang beda wangsa ada yang tidak melaksanakan upacara patiwangi. Patiwangi jika di Desa Penatih dilaksanakan oleh penganten yang perempuannya dari tri wangsa dan laki-lakinya dari non triwangsa. Sedangkan di desa selat karangasem tidak demikian. Patiwangi dilaksanakan jika berbeda wangsa sekalipun mempelai sama-sama triwangsa. Dinamika soisal sangat tampak berimplikasi terhadap mempelai perempuan berupa perubahan Status Sosial, Hubungan kekerabatan antar kedua belah pihak, dan Proses upacara *mepamit*. Implikasi psikologi terjadi pada mempelai perempuan karena merelakan meninggalkan wangsa yang dimiliki dan mengikuti *wangsa* mempelai laki-laki. Kesenjangan dalam penyebutan nama keluarga dan nama orang tua dari *biang* menjadi *ratubiang* dan dari *aji* menjadi *Ratuaji*. Hubungan mempelai perempuan dengan keluarganya tidak lagi layaknya sebagai anak kandung karena sudah melakukan perkawinan *nyerod* atau turun *wanga*. Alasan kesenjangan ini banyak berpendapat bahwa patiwangi tidak perlu lagi dilaksanakan karena merugikan pihak perempuan, jaman sudah berubah, manusia sama dimata Tuhan, menjaga jika terjadi perceraian agar anaknya kembali membawa wangsa yang sama dengan orang tua karena tidak merubah wangsa.

Hendaknya masyarakat mengikuti keputusan lembaga umat Hindu, Bhisama PHDI Pusat, lembaga

pemerintah, DPRD tahun 1951 dan keputusan MUDP Bali tahun 2010 agar patiwangi tidak diberlakukan lagi. Pihak pemerintah agar bekerjasama dengan lembaga umat mensosialisasikan keputusan tersebut. Semua pihak agar berperan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Bali maksud dan tujuan upacara karena masyarakat kecenderungan bahwa pelaksanaan ritus lebih menonjol dibandingkan dengan pemahaman *tattwa* agama maupun *susila*. Perlu adanya keseimbangan antara pemahaman *tattwa*, perilaku keseharian yang sesuai dengan ajaran *susila*, dan melaksanakan *upacara* sebagai satu kesatuan utuh dari tiga kerangka agama Hindu.

Pemahaman *tattwa* diperlukan untuk menambah *sraddha* terhadap ajaran agama. *Susila* sebagai aktualisasi praktis ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan pelestarian lingkungan, ajaran *susila* diaktualisasikan dalam bentuk perilaku etik terhadap lingkungan atau etika ekologis. Sedangkan pelaksanaan upacara agar tidak menyimpang dari *tattwa* yang menjadi sumbernya apalagi yang bersifat deskriminasi seperti patiwangi

DAFTAR PUSTAKA

- Basma, Ida Bagus Putu, 1981. *Lontar Catur Purwa Tatwa Parikan*.
- Budiman, Arief (Ed.). 1999. *State and Civil Society in Indonesia*. Monash: Monash Makalahs on Southeast Indonesia.
- Foucault, Michel 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (terjemahan Alan Sheridan). New York: Vintage Books.
- Foucault, Michel 1980. *Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (C Gordon, Ed.). New York: Pantheon.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from Prison Notebooks*. New York: International Publisher.
- Guweng I Ketut, 1931, Sarining Wariga Beni I Wayan, 1983, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Di Tinjau dari Hukum Adat*.
- <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/dr-gina-puspita-anak-saya-senang-punya-banyak-ibu-t8408/>
- Jagannathan, Shakunthala, 1989: *Hinduism An Introduction*, Bombay, India: Vakil House, Sprott Road, 18 Ballard Estate. Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: P.T. Gramedia.
- _____, 1987, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UIP.
- _____, 1992, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Kumar, Shashi Prabha, 2002, *Ecology and Conservation in Bhumisukta of The Atharvaveda*, dalam Pushendra Kumar ed., *Vedic Tradition and Modern Crisis*, Delhi India: Eastern Book Linkers.
- Jelantik AA Putu, 1931, *Lontar Lebur Guntur*

- Jelantik AA Putu, 1931, *Lontar Catur Yuga*
- Jiwa Atmaja, 2008, *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Jiwa Atmaja. 2008. *Bias Gender (Perkawinan terlarang pada masyarakat Hindu)*. Denpasar: Udayana University Press
- Kajeng, I Nyoman. 1997. *Sarasaamuccaya*. Surabaya: Paramita
- Kaler Gusti Ketut, 1986, *Cudamani I* Denpasar - Sumber Mas Bali.
- Kaler Gusti Ketut, 1994, *Butir-Butir Tercecer Adat Bali* Denpasar - Kayumas.
- Kaler, I Gusti Ketut, 1983. *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar, Bali Agung.
- Koentjaraningrat, 1985, *Ritus Peralihan Di Indonesia*, Jakarta - Balai Pustaka
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Pt Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Koentjaraningrat. 1997. *Pengantar Antropologi Pokok pokok Etnagrafi II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kontjaraningrat, 2002, *Kebudayaan, Mentalitas dan pembangunan*, Jakarta- Gramedia Pustaka Utama
- Korn VE, 1978, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali*, terjemahan dan catatan-catatan oleh I Gede Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar.
- Luh De Adriani, 2017. *Patiwangi dalam Masyarakat Kota Denpasar*. UNHI Denpasar.
- Mahkamah Agung, 2010, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1331 K/Pdt./2010 tanggal 30 September 2010*.

- Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali, Himpunan Hasil-hasil Pesamuan Agung III MDP Bali.
- Mantra, Ida Bagus, 1998, *Bhagawadgita*, Denpasar: Proyek Peningkatan Sarana Prasarana Kehidupan Beragama.
- Mantra, Ida Bagus, 1998, *Bhagawadgita*, Denpasar: Proyek Peningkatan Sarana Prasarana Kehidupan Beragama.
- Mantra, Ida Bagus. 1970. *Bhagawadgita*. Denpasar: Parisada Hindu Dharma Pusat
- Mas Putra Gusti Agung, 2003, *Panca Yadnya* Pemda TK I Bali
- Nurgiyantoro, Burhan. 2000. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Panetja Gde, 1986, Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali, CV Kayumas, Denpasar.
- Pasek Diantha, 2003, "Studi tentang Sinkronisasi Nilai Tradisional Bali dengan Nilai Hukum Negara", *Majalah Ilmu Hukum Kertha Patrika*, Vol. 28 No 2, Juli 2003.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampui Batas-Batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Poerwadarminto WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka.
- Pudja dan Sudharta, 2002, *Manawa Dharmasastra*. Jakarta-Felita Nursatama Lestari
- Pudja, G, 1977, *Apakah Hukum Hindu Itu (Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Hukum Hindu)*, Jakarta: Mayaasri.
- _____, 1983, *Manawa Dharma Sastra*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu, Departemen Agama RI.

- Pudja, Gde, 1975. Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu. Jakarta, Maya sari.
- Pudja, I Gede dan Rai Sudharta, Tjokorda. 2002. *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau veda Smrti*. Surabaya: Paramita.
- Pudja, I Gede. 2004. *Bhagavad Gita (Pancamo Veda)*. Surabaya: Penerbit Paramita.
- Putra I Gusti Gde Agung, tt. *Sahnya Perkawinan Menurut Agama Hindu Dalam kontek UUU No 1 Th 1974*.
- Putra Pudharta, S. Ag, Ida Bagus. *Lontar Catur Yuga*. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali.
- Segara Nyoman Yoga, 2015 Perkawinan Nyerod.....
- Segara, Nyoman Yoga, 2002, Akar Krisis Lingkungan Bali, Bali Post, 15 Mei. Smith, Donald Eugene, 1985, Agama Dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analisis, Terjemahan Machnun Husein, Jakarta: Rajawali.
- Shanty, P. 1952. "Sekitar Pandangan Mr. Susanto terhadap Kasta-Kasta di Bali". Dalam *Indonesia*, Nomor Bali, Juli.
- Spradley, J.P. 1997. Metode Etnografi. Pengantar Arnri Marzali. Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana.
- Suastawa Dharmayudha, I Made, 1992. "Eksistensi Perkawinan Nyeburin dalam Hubungan dengan Kewangsaan". Hasil penelitian M Unud, belum diterbitkan.
- Sudantra I Ketut, 2006, "Isu Gender Pada Perceraian di dalam Hukum Adat Bali", Jurnal Studi Gender Srikandi, Vol VI No 1 Tahun 2006.
- Sudantra I Ketut, 2007, "Asupunding dan Alangkahi Karang Hulu: Ketidakadilan Gender dalam Sistem Wangsa", Jurnal Studi Gender Srikandi, Vol. VII Nomor 2 Th 2007.

- Sudantra, I Ketut, 2002. "Wanita Bali dan Harta Benda Perkawinan: Suatu Perspektif Normatif", Srikandi, Jurnal Studi Gender Volume 2, No.2, Denpasar, Pusat Studi Wanita Lembaga, Penelitian Universitas Udayana.
- Sudharta, Tjokorda Rai. 2003. *Slokantara*. Surabaya: Paramita.
- Surayin, Ida Ayu Putu. 2002. *Manusa Yadnya*. Surabaya, Paramita. (Email: karnaycry@yahoo.com, natajaya45@yahoo.co.id, mettasari_88@yahoo.com).
- Tim Penyusun. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai pustaka.
- Tim Penyusun. 2002. *Kamus Istilah Agama Hindu*. Denpasar: Milik Pemerintah Provinsi Bali.
- Tjokorda Rai Sudharta, 1995, *Manawadharmasastra*, Jakarta: PT. Hanuman Sakti.
- Triguna, Ida Bagus Gde Yuda, 2000, *Teori Tentang Simbol*, Denpasar: Widya Dharma UNHI, Cet. I.
- U.U. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan P.P Nomor 9 Tahun 1975.
- Wiana, I Ketut. 2006. *Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa*. Surabaya: Paramita.
- Windia Wayan P dan I Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud.
- Windia Wayan P, dkk., 2009, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Windya, Wayan, P. 2004. *Mamitra Ngalang. Catatan Populer tentang Hukum Keluarga Perspektif Hukum Adat Bali*. Denpasar. Upada Sastra.
- Windya, Wayan P dkk, 2008. *Perkawinan Negen dadua Dalam Hukum Adat Bali*, Denpasar, Bali Santi.
- Windya, Wayan P dkk, 2008. *Perkawinan Negen dadua Dalam Hukum Adat Bali*, Denpasar, Bali Santi.

Lampiran

**Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali
Nomor: 11/D.P.R.D. Dewan Perwakilan Rakyat Bali**

Memperhatikan perubahan-perubahan, pada dewasa ini dengan berpedoman pada satu bangsa, satu bahasa dan satu Negara.

Memperhatikan, bahwa dalam melakukan adat istiadat di Bali yang tersangkut paut dengan adanya perkawinan catur wangsa masih terdapat aturan-aturan yang tiada sesuai dengan keadaan zaman.

Menimbang, bahwa perlu diadakan perubahan-perubahan dalam mengatur perhubungan perkawinan antara golongan catur wangsa, agar jangan lagi terasa sesuatu golongan mendapat perilaku yang adil.

Berkehendak menetapkan peswara yang mengatur perhubungan perkawinan antara catur wangsa di Bali.

Memutuskan:

- 1) Mencabut peswara tahun 1910 yang diubah dengan Beslit Residen Bali dan hombok tgl 13 April 1927 No. 532 sepanjang yang mengenai "*Asu Pundung*" dan "*Anglangkahi Karang Hulu*".
- 2) Menetapkan peswara yang mengatur perhubungan antara catur wangsa di Bali.

Pasal 1

Yang disebut catur wangsa adalah:

1. Brahmanawangsa
2. Ksatryawangsa
3. Wesyawangsa
4. Sudrawangsa

Pasal 2

Yang disebut Asu Pundung ialah:

Gadis (wanita) dari kasta Brahmanawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta Ksatrya, Wesya dan Sudrawangsa.

Pasal 3

- a. Gadis (wanita) dari Ksatryawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta Wesya, Sudrawangsa.
- b. Gadis (wanita) dari kasta Wesyawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta Sudrawangsa.

Pasal 4

Hukum adat yang disebut Asu Pundung dan Anglangkahi Karang Hulu, termuat pada pasal 2 dan 3 dihapuskan.

Pasal 5

Peraturan ini dapat disebut peraturan perhubungan perkawinan antara catur wangsa di Bali dan mulai berlaku pada hari diumumkan.

Setuju
Kepala Daerah Bali

Denpasar, 12 Juli 1951
Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Bali

(SUTEJA)

(IGUSTI PT. MERTA)

Mengetahui
Pengurus Parisada Hindu
Dharma
Kabupatenselat
Pj. Sekretaris

Salinan sesuai dengan
aslinya
Yang menyalin

(IKETUT SANGGARA)

(LA. WIRATI)

Salinan dari aslinya sesuai dengan Bunyinya
Yang menyalin

(I WAYAN PARWATA)

**Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman
(MDP) Bali,**

**Keputusan Pasamuhan Agung III
Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, Diselenggarakan
15 Oktober 2010, Bertempat di Gedung Wiswasabha,
Kantor Gubernur Prov. Bali**

1. Program Unggulan

- 1) Mempertahankan jiwa *pramana* desa pakraman Bali, berdasarkan agama Hindu.
- 2) Memperjuangkan diakuinya secara tegas desa pakraman sebagai subjek hukum yang mempunyai hak atas tanah berdasarkan undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku.
- 3) Mempertahankan hukum adat Bali, termasuk hukum keluarga, yang dilandasi ajaran agama Hindu, dengan menyusun rumusan kesatuan tafsir tentang hukum adat Bali.
- 4) Mengoptimalkan peran dan fungsi desa pakraman beserta jajaran Majelis Desa Pakraman dalam menyelesaikan kasus-kasus adat berdasarkan hukum adat Bali.
- 5) Memperjuangkan penyelesaian perkara adat yang telah diselesaikan oleh desa pakraman dan jajaran MDP Bali supaya mendapat legitimasi lembaga peradilan negara.
- 6) Memperjuangkan dibebaskannya kekayaan desa pakraman dari kewajiban tertentu terhadap negara dan organisasi lain di luar desa pakraman.
- 7) Memperjuangkan adanya mata pelajaran hukum adat Bali, pada jalur pendidikan formal pada jenjang SMP dan SMA di Bali.

2. Tata Hubungan Desa Pakraman dengan Lembaga Lain

A. Tata Hubungan Antara Desa Pakraman dengan Desa Dinas di Bali

Di Bali ada dua desa, yaitu desa pakraman dan desa dinas. Desa pakraman melaksanakan tugas dan wewenang terkait dengan pelaksanaan agama Hindu dan hukum adat Bali. Desa dinas melaksanakan tugas dan wewenang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari keadaan penduduk dan wilayahnya, sering kali kedua desa tersebut di atas tidak memiliki batas-batas tugas dan kewenangan yang jelas. Agar tercipta hubungan baik antara desa pakraman dengan desa dinas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing, maka diperlukan tata hubungan yang jelas dan tegas antara keduanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

1. Bentuk hubungan antara desa dinas dengan desa pakraman adalah konsultatif dan koordinatif.
2. Berkaitan dengan kewenangan, maka desa pakraman memiliki kewenangan, yakni setiap kegiatan yang memasuki wilayah (*wawengkon*) *palemahan* desa pakraman harus sepengetahuan dan atau persetujuan *prajuru* dan atau *paruman krama* desa pakraman, sesuai dengan bobot dan tingkat kegiatan.

B. Tata Hubungan Desa Pakraman dengan Tamiu atau Lembaga Lain

Letak geografis desa pakraman jaman dahulu, pada umumnya terisolasi. Secara alamiah urusan (*swadharma*)

yang harus dijalankan oleh desa pakraman pun menjadi sederhana, lebih banyak berkaitan dengan aktivitas *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* dalam lingkungan terbatas, yaitu hanya di desa pakraman sendiri.

Jaman sekarang, suasananya berbeda. Kemajuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebabkan situasi dan kondisi desa pakraman berubah. Perubahan tampak pada letak geografis dan urusan desa pakraman.

Letak geografis yang tidak lagi terisolasi membawa konsekuensi semakin kompleksnya urusan yang harus dihadapi desa pakraman. Urusannya tidak lagi terbatas sekitar hukum adat Bali dan pelaksanaan agama Hindu dalam lingkungan desa pakraman sendiri, melainkan mencakup juga urusan penanaman modal (investor), urusan kependudukan, urusan penelitian, pembinaan *prajuru*, urusan politik menjelang pemilu legislatif, pemilu bupati, dan gubernur serta pemilu presiden, sampai urusan syuting film, dan lain-lain.

Disadari atau tidak, desa pakraman belum memiliki prosedur tetap (protap) dalam membangun hubungan atau komunikasi dengan orang atau institusi lain di luar desa pakraman. Akibatnya, ada peneliti, investor, politisi, pembuat film, LSM, lembaga pemerintah dan swasta, dan sebagainya begitu saja *nyelonong* ke desa pakraman, atas nama melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, pemberian bantuan, dan sejenisnya terhadap desa pakraman. Atau sebaliknya, mereka mengundang *prajuru* desa pakraman, untuk mengikuti pelatihan, penataran, dan aktivitas lainnya, atas nama pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, atau memberikan bantuan langsung

berupa uang dan berbagai bentuk sumbangan lain kepada desa pakraman tertentu.

Tanpa berprasangka buruk terhadap aktivitas yang dilakukan, sepatutnya aktivitas semacam ini diketahui oleh MDP secara berjenjang, sesuai aktivitas yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi MDP sebagai filter dan fasilitator dalam membangun hubungan baik antara desa pakraman dengan institusi lain di luar desa pakraman, sehingga tercipta suasana Bali *shanti* (Bali yang aman, damai, dan sejahtera). Oleh karena itu, MDP perlu merumuskan protap untuk kegiatan semacam ini, yang dapat dijadikan pegangan oleh desa pakraman dalam membangun relasi dengan orang atau institusi di luar desa pakraman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

1. Pihak-pihak di luar desa pakraman yang berkeinginan melakukan aktivitas tertentu yang melibatkan desa pakraman, patut berkoordinasi dengan Majelis Desa Pakraman (MDP) sesuai dengan jenjang kelembagaan Majelis Desa Pakraman (MDP).
2. Desa pakraman yang dilibatkan dalam aktivitas tertentu oleh pihak-pihak di luar desa pakraman wajib memberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada Majelis Desa Pakraman (MDP) sesuai dengan jenjang kelembagaan Majelis Desa Pakraman (MDP), dan selanjutnya segala konsekuensi yang muncul dari kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama antara desa pakraman dengan pihak di luar desa pakraman tersebut wajib dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Desa Pakraman (MDP) sesuai dengan

jenjang kelembagaan Majelis Ddesa Pakraman (MDP).

3. Aset, sarana, dan atau simbol-simbol adat milik desa pakraman hanya dapat digunakan untuk kepentingan adat Bali. Penggunaan oleh pihak-pihak di luar desa pakraman mesti mendapatkan izin dan atau persetujuan dari desa pakraman bersangkutan.

C. Masalah Desa Pakraman dan Desa Pakraman Bermasalah

Ada masalah desa pakraman dan ada pula desa pakraman bermasalah. Masalah desa pakraman merupakan masalah umum yang dihadapi hampir semua desa pakraman di Bali. Desa pakraman bermasalah artinya sebuah desa pakraman yang sedang menghadapi masalah, baik dengan warganya sendiri, dengan desa pakraman tetangganya, maupun dengan institusi lain di luar desa pakraman.

Masalah desa pakraman sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan desa pakraman bermasalah. Beberapa masalah desa pakraman kini sedang dibahas dalam Pasamuhan Agung III Tahun 2010 MDP Bali, seperti masa depan sanksi adat *kasepekang*, perceraian sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, warisan bagi perempuan Bali, serta keberadaan LPD.

Walaupun jumlah desa pakraman bermasalah lebih sedikit dibandingkan masalah desa pakraman, hal ini tidak dapat diabaikan karena terkait dengan realisasi bantuan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Bali.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

Masalah Intern Desa Pakraman

Indikator Subjektif

1. Suasana kehidupan di desa pakraman tidak kondusif.
2. Desa pakraman tidak memiliki niat yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Masalah Ekstern Desa Pakraman

Indikator Subjektif

1. Menghambat program lintas desa pakraman.
2. Desa pakraman yang terlibat tidak memiliki niat kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

ISBN 978-602-53968-6-3



9 786025 396861